



**P U T U S A N**

**Nomor 10/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : NOVRI INDRA, S.T.
2. Tempat Lahir : Padang
3. Umur / Tanggal Lahir : 54 Tahun/ 11November 1968
4. Jenis Kelamin : Laki - laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Soekarno Hatta Nomor 006, Jorong  
Pasaman Baru, Nagari Lingsuang Aua,  
Kecamatan Pasaman Barat;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan 10 Agustus 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan 19 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan 18 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan 07 Desember 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan 6 Januari 2023;
7. Penuntut Umum Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan 5 Februari 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023

**Halaman 1 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
12. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
13. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Tinggi Padang sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa pada pengadilan tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum Martry Gilang Rosadi, SH.,M.H., Nanda Achyar Rosadi, SH.,M.H., Zulkifli, SH., M.Yan Azwar, S.H., Fadli Yansyukral, SH., Dilon Scandhiva Ramadi, SH., Desri Yandri, S.H.,M.H Advokat Pengacara, pada Kantor Hukum Raya Law Firm berkantor di Jalan Perjuangan No 10 D-E Khatib Sulaiman, Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 dibawah Nomor :3/PF.Pid.sus-TPK/2/2023/PN.Pdg;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 10/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG., tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Klas IA Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg., tanggal 20 Juni 2023;
- Surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara:PDS-06/SPEM/Ft.1/01/2023, tanggal 30 Januari 2023 yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa NOVRI INDRA selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/250/SK/RSUD/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 900/034/SK/RSUD/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Pasaman Barat Tahun 2019;
2. Surat Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/007/SK/RSUD/2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Pasaman Barat Tahun 2020;
3. Surat Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/011/SK/RSUD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Pasaman Barat Tahun 2021;
4. Surat Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/033/SK/RSUD/2021 tanggal 05 Februari 2021 tentang Perubahan Pertama Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 900/011/SK/RSUD/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Pasaman Barat Tahun 2021.

bersama-sama dengan Saksi ALI AMRIL (direktur PT. MAM ENERGINDO – PT. TGI KSO), saksi BUDI SUJONO (selaku PA merangkap PPK Pertama), saksi HERU WIDYAWARMAN (selaku PA merangkap PPK kedua) saksi YUSWARDI (selaku PA merangkap PPK ketiga), saksi M. YUSUF (Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI Konsultan Manajemen Konstruksi), saksi JEMMY PRABOWO, saksi BENNY GUNAWAN, saksi MARYO ANGRY PONTOH, saksi ALEX JAMES GONAWAN dan saksi YANEMAN DRIESYE MASENGI (masing-masing penuntutan secara terpisah) dan saksi ALJUNAIDI (selaku PPTK), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Desember tahun 2019 sampai dengan bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Kantor PT. MAM ENERGINDO Graha Permata Pancoran Kab A8-9 Jalan Raya Pasar Minggu 32 Kelurahan Pancoran Kec. Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan,.Hotel Pangeran Beach Jalan S. Parman Padang dan di Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 yang berwenang

**Halaman 3 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat menganggarkan anggaran dengan nilai pagu sebesar Rp. 2.080.000.000,- (Dua Milyar Delapan Puluh Juta Rupiah) untuk melaksanakan Paket Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2017 sebagaimana tertuang didalam DIPA Nomor : 1.02.1.02.02 tanggal 01 Januari 2017.
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2017 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Lelang dari Badan Layanan Pengadaan (BLP) Kabupaten Pasaman Barat dinyatakan PT. YODYA KARYA sebagai pemenang lelang Paket Pekerjaan Perencanaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat, yang mana selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 027/03/SPK/RSUD/2017, tanggal 2 Mei 2017, Tentang Pekerjaan Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I RSUD Kabupaten Pasaman Barat antara PPK Perencanaan Saksi SUHANDI LUBIS (berdasarkan SK Pengguna Anggaran RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/047/SK/RSUD/2017, Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017, tanggal 18 April 2017 yang ditandatangani oleh saksi BUDI SUDJONO, M.M, selaku Pengguna Anggaran) dengan Kepala Cabang PT. YODYA KARYA Saksi NURBAITI dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.751.761.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).
- Bahwa adapun yang menjadi produk konsultan perencana yakni PT. YODYA KARYA yang diserahkan terimakan kepada PPK Perencana yakni berupa : Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Akhir, Gambar DED Arsitektur , Gambar Struktur, Gambar DED EP, RAB, RKS, Bill Of Quantity, Laporan dan Analisa Struktur. Khusus terhadap RAB dokumen yang diserahkan oleh PT. YODYA KARYA kepada PPK Perencana An. SUHANDI LUBIS adalah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dokumen RAB Gedung Workshop. IPS-RS, Gedung Utilitas dan Gedung Pemulasaran Jeanzah;
  2. Dokumen RAB Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis;
  3. Dokumen RAB Gedung Rawat Inap Gabung;
  4. Dokumen RAB Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care dan bedah sentral;
  5. Dokumen RAB Site Devolepment;
  6. Dokumen Rekapitulasi RAB.
- Bahwa nilai total Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dihasilkan oleh PT. YODYA KARYA untuk melaksanakan Pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat adalah sebesar Rp. 136.119.063.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).
  - Bahwa terdapat kesalahan dalam pembuatan rekapitulasi RAB oleh PT. YODYA KARYA yakni adanya anggaran biaya Mekanikal Elektrikal Plumbing (MEP) yang ganda pada pekerjaan Site Development sebesar Rp. 5.962.688.749,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) sehingga total RAB yang tadinya sebesar Rp. 136.119.063.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) seharusnya hanya sebesar Rp. 129.560.106.174,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Seratus Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) yang diperoleh dari nilai rekapitulasi RAB diawal yang dibuat oleh konsultan perencana sebelum pajak dikurangi dengan nilai pekerjaan yang tidak termasuk didalam rincian RAB yakni nilai pekerjaan MEP Rp.5.962.688.749,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).
  - Bahwa setelah seluruh rangkaian paket kegiatan perencanaan dilaksanakan oleh Konsultan Perencana PT. YODYA KARYA dan seluruh dokumen hasil perencanaan telah dilakukan serah terima kepada PPK Perencana Saksi SUHANDI LUBIS dan seluruh anggaran perencanaan telah di cairkan kerekening PT. YODYA KARYA maka selanjutnya Saksi SUHANDI LUBIS kembali ditunjuk sebagai PPK Pelaksanaan fisik RSUD

**Halaman 5 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman Barat berdasarkan SK Pengguna Anggaran RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/015/SK/RSUD/2018, Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada RSUD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018, tanggal 5 Januari 2018 yang ditandatangani oleh saksi BUDI SUDJONO, M.M, selaku Pengguna Anggaran, Kemudian Saksi SUHANDI LUBIS sebagai PPK Pelaksana telah menetapkan :

- 1) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE) yang didasari dari dokumen RAB konsultan perencanaan;
- 2) Spesifikasi teknis yang didasari dari dokumen RKS konsultan perencanaan;
- 3) Gambar struktur;
- 4) Gambar arsitektur;

Selain menetapkan 4 (empat) dokumen tersebut PPK Saksi SUHANDI LUBIS juga membuat dokumen kerangka acuan kerja (KAK) dan dokumen persyaratan teknis.

- Bahwa Saksi Suhandi Lubis selaku PPK tidak melakukan pemeriksaan kembali terhadap dokumen RAB yang dihasilkan oleh PT. YODYA KARYA karena dokumen HPS yang ditetapkan oleh PPK Saksi SUHANDI LUBIS termasuk rincian HPS merupakan mayoritas menyadur dari dokumen RAB Konsultan Perencana sehingga kesalahan dari konsultan perencanaan sama persis dengan kesalahan yang terdapat didalam HPS yakni pada Rekapitulasi HPS terdapat item ganda yaitu pada item pekerjaan MEP yang nilainya dihitung dua kali sedangkan didalam rincian / breakdown HPS item pekerjaan MEP hanya dirincikan satu kali.
- Bahwa dokumen Harga Perkiraan Sendiri ( HPS) yang ditetapkan oleh PPK Fisik Saksi SUHANDI LUBIS adalah dengan nilai Rp. 136.119.063.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) merupakan nilai HPS yang terdapat item ganda khususnya untuk pekerjaan MEP.
- Bahwa yang membuat dokumen Bill Of Quantity pada perencanaan kegiatan pembangunan RSUD Pasaman Barat adalah PT. YODYA KARYA dan dokumen BOQ yang diserahkan PPK Saksi SUHANDI LUBIS juga sama persis dengan BOQ yang dibuat perencana baik pada Rekapitulasi maupun pada rinciannya.

**Halaman 6 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 s/d 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat manganggarkan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasaman Barat Tahap I (multi years) bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Insentif Daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang termasuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp. 136.119.063.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) sebagaimana termuat di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 dengan Nomor : 1.02.02.01.26.01.5.2 : untuk Kegiatan Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I.
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2018 PPK Saksi SUHANDI LUBIS mengirimkan surat Permohonan Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Konstruksi Pembangunan RSUD Tahap I kepada Kepala Bagian (Kabag) Badan Layanan Pengadaan (BLP) dengan melampirkan dokumen-dokumen pengadaan bersama softfile untuk dijadikan dokumen pengadaan dalam kegiatan pembangunan fisik RSUD Pasaman Barat sebagai berikut :
  1. Dokumen teknis pengadaan;
  2. HPS;
  3. RAB;
  4. Gambar Struktur;
  5. Gambar arsitektur;
  6. BOQ;
  7. Lembar data pengadaan.
- Bahwa menindaklanjuti surat dari PPK Saksi SUHANDI LUBIS maka Kabag BLP An. Sdr. ASRI HAMDI menunjuk pokja pertama untuk melaksanakan proses pelelangan yangmana kemudian terjadi pergantian Kabag BLP dari Sdr. ASRI HAMDI kepada Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR.
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2018 Kabag BLP yang baru yakni Saksi. ARPHAN HARAPAN SIREGAR bersurat kepada PPK Saksi SUHANDI LUBIS yang pada pokoknya menyatakan proses lelang yang dilakukan oleh pokja I pada saat itu telah digagalkan dengan alasan :
  1. Kesalahan dalam pemilihan tahapan dimana tahapan Prakualifikasi yang dilaksanakan adalah metode dua tahap sistem gugur,

**Halaman 7 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya satu sampel sistem gugur sesuai dengan perpres 70 tahun 2012 pasal 47 ayat 2

2. Adanya kesalahan dalam pembuatan jumlah unit peralatan yang dibutuhkan untuk mengerjakan konstruksi yaitu yang tertuang dalam lembar LDK
3. Klasifikasi SBU yang dipakai adalah B1 atau B2 sesuai dengan Permen PU No 8 Tahun 2011 pada lampiran bahwa pemakaian B1 dan B2 menyalahi aturan sehingga diganti dengan Non Kecil.
4. Adanya kesalahan dalam Sertifikat Badan Usaha
  - Bahwa untuk melaksanakan proses lelang paket pekerjaan fisik pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 selanjutnya Kabag BLP Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR menunjuk pokja baru yakni POKJA IX berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Nomor : 027/22/ SK-BLP/V- 2018 tanggal 31 Mei 2018 yang menjadi Tim Pokja Pada pekerjaan tersebut adalah :
    - Ir. ARPAN HARAPAN SIREGAR, MT sebagai Penanggung Jawab
    - TONA AMANDA, SE sebagai Anggota
    - LEDI APRIZAL, ST sebagai Anggota
    - YAN ELDI sebagai Anggota
    - MAITYUS FAJRI, SH sebagai Anggota
  - Bahwa Pokja IX tidak melakukan pemeriksaan dan revidi terhadap dokumen-dokumen yang disampaikan oleh PPK Saksi SUHANDI LUBIS seperti dokumen Spesifikasi Teknis dan HPS, sehingga nilai HPS sebesar Rp. 136.119.063.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang terdapat item ganda pada pekerjaan MEP tidak terkoreksi oleh POKJA IX dan menjadi nilai HPS yang kemudian menjadi dasar pada saat proses pelelangan pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 (multi years).
  - Bahwa Saksi ALI MUNAR yang merupakan pengusaha di Kabupaten Pasaman Barat, mengetahui adanya kegiatan pelelangan pembangunan RSUD Pasaman Barat. Kemudian sebelum dilakukannya proses lelang Saksi ALI MUNAR mencari rekanan untuk mengikuti proses lelang tersebut. Kemudian Saksi ALI MUNAR menemukan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi yang memenuhi kualifikasi dalam





persyaratan lelang pembangunan RSUD Pasaman Barat yaitu PT. MAM ENERGINDO.

- Bahwa selanjutnya Saksi ALI MUNAR bersama dengan Saksi SAHRUL berangkat ke Jakarta dengan tujuan menemui Saksi ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO untuk membicarakan tentang adanya proyek pembangunan RSUD Pasaman Barat. Sesampainya di Kantor PT. MAM ENERGINDO Saksi ALI MUNAR bertemu dengan Saksi ALI AMRIL dan Saksi NASORI, dari hasil pembicaraan tersebut Saksi ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO bersedia untuk mengikuti proses lelang pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat dengan kesepakatan Saksi ALI AMRIL akan memberikan fee sebesar Rp.11.500.000.000,- (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Saksi ALI MUNAR untuk mengatur pemenangan proses lelang yang diselenggarakan oleh Pokja BLP Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa selanjutnya Saksi ALI MUNAR bertemu dengan Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR selaku Kabag BLP Kabupaten Pasaman Barat untuk meminta paket pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat untuk memenangkan perusahaan PT. MAM ENERGINDO. Kemudian Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR, Saksi TONA AMANDA, Saksi YAN ELDI dan Saksi LEDI APRIZAL membicarakan tentang bagaimana cara mengatur pelelangan agar PT. MAM ENERGINDO yang direkomendasikan oleh Saksi ALI MUNAR dapat dimenangkan untuk pelaksanaan pembangunan RSUD Pasaman Barat, Kemudian sekira satu minggu setelah pembicaraan tersebut pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun pada bulan Juni 2018 Saksi LEDI APRIZAL bersama dengan Saksi. ARPHAN HARAPAN SIREGAR berangkat dengan tujuan bertemu Direktur PT. MAM ENERGINDO yaitu Saksi ALI AMRIL di Kantor PT. MAM ENERGINDO Jakarta Selatan yang difasilitasi oleh Saksi ALI MUNAR.
- Bahwa sesampainya di Jakarta, Saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR dan Saksi LEDI APRIZAL telah ditunggu oleh Saksi ALI MUNAR dan langsung menuju kantor PT. MAM ENERGINDO di Jakarta Selatan dan bertemu dengan Saksi ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO dan Saksi NASORI serta Saksi SUSPADA di lantai 2 (dua) kantor PT. MAM ENERGINDO. Pada saat pertemuan tersebut pada pokoknya Saksi ALI



MUNAR memperkenalkan anggota pokja yang akan melakukan pelelangan kegiatan pembangunan RSUD Pasaman Barat dan pada saat itu Saksi ALI AMRIL meminta kepada Saksi LEDI APRIZAL dan Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR supaya diatur pelelangannya sampai dengan memenangkan PT. MAM ENERGINDO pada paket pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat, sehingga Saksi LEDI APRIZAL dan Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR sepakat untuk membantu PT. MAM ENERGINDO menjadi pemenang lelang dan dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa penurunan penawaran yang dilakukan oleh PT. MAM ENERGINDO tidak lebih dari 3% dari nilai pagu anggaran. Setelah itu Saksi LEDI APRIZAL dan Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR memberikan bocoran Dokumen Lelang antara lain HPS dan syarat khusus kontrak kepada Saksi ALI AMRIL.

- Bahwa sebelum pulang ke Pasaman Barat, Saksi ALI MUNAR bersama dengan Saksi SYAHRUL mendatangi kembali Kantor PT. MAM ENERGINDO untuk membicarakan jaminan komitmen fee kemenangan PT. MAM ENERGINDO dalam pelaksanaan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 (multi years) yang telah disepakati diawal oleh Saksi ALI AMRIL sebesar Rp.11.500.000.000,- (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). Selanjutnya atas dasar tersebut Saksi ALI AMRIL menyerahkan 10 lembar cek dengan nilai masing-masing cek Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan rincian nomor Bilyet Giro sebagai berikut :

1. SJ 570476
2. SJ 570477
3. SJ 570478
4. SJ 570479
5. SJ 570480
6. SJ 570481
7. SJ 570482
8. SJ 570483
9. SJ 570484
10. SJ 570485



Total: Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah)

- Bahwa setelah menerima Bilyet Giro tersebut Saksi SYAHRUL dan Saksi ALI MUNAR langsung kembali ke Pasaman Barat.
- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, Saksi ALI AMRIL menyampaikan kepada Saksi ALI MUNAR untuk tidak mencairkan terlebih dahulu Bilyet Giro, maka sebagai gantinya saksi ALI AMRIL berjanji akan merealisasikan komitmen fee sebesar Rp.11.500.000.000,- (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah),- secara bertahap.
- Bahwa setelah adanya kesepakatan antara Pokja IX bersama-sama Saksi ALI MUNAR dan Saksi ALI AMRIL untuk mengatur proses pelelangan agar PT. MAM ENERGINDO memenangkan pelelangan tersebut. Kemudian Saksi ALI AMRIL memerintahkan Saksi SUSPADA untuk membuat dokumen penawaran. Pada saat Saksi SUSPADA membuat dokumen penawaran, Saksi SUSPADA mengetahui adanya kesalahan yang dilakukan oleh Konsultan Perencana dalam pembuatan RAB Perencanaan yang dijadikan dasar Pagu anggaran dalam pelaksanaan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat yaitu sebesar Rp 136.119.063.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Rupiah). Seharusnya pagu anggaran untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat hanya sebesar Rp. 129.560.106.174 (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Seratus Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat).
- Bahwa selanjutnya Saksi SUSPADA menyampaikan temuan tersebut kepada Saksi ALI AMRIL dan Saksi NASORI. Kemudian menanggapi temuan yang disampaikan oleh Saksi SUSPADA maka Saksi ALI AMRIL membiarkan saja dan memerintahkan untuk membuat penawaran dengan nilai penurunan penawaran tidak lebih 2% dari nilai Pagu anggaran sehingga nilai penawaran PT. MAM ENERGINDO sebesar Rp. 134.859.961.000,-. (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah). Menindaklanjuti perintah dari Saksi ALI AMRIL maka Saksi SUSPADA melakukan mark-up harga pada item-item yang terdapat dalam dokumen penawaran dengan tujuan agar nilai selisih sebesar Rp. 5.962.688.749,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan

**Halaman 11 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) dapat disamakan pada item-item lain.

- Bahwa setelah Saksi SUSPADA membuat dokumen penawaran PT. MAM ENERGINDO dengan cara melakukan mark-up harga pada item-item yang terdapat dalam dokumen penawaran. Kemudian Saksi SUSPADA dan Saksi NASORI melakukan pertemuan dengan anggota pokja yakni Saksi LEDI APRIZAL, Saksi TONA, AMANDA, Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR, Saksi YAN ELDI dengan Saksi ALI MUNAR di HOTEL PANGERAN BEACH PADANG dengan tujuan perwakilan/utusan dari PT. MAM ENERGINDO meminta Pokja IX untuk mengkoreksi dokumen penawaran yang akan dimasukan oleh PT. MAM ENERGINDO.
- Bahwa pada saat dilakukan koreksi oleh Tim pokja IX terhadap dokumen penawaran PT. MAM ENERGINDO ada ditemukan kekurangan kemampuan PT. MAM ENERGINDO yaitu pada pekerjaan MEP yang mana PT. MAM ENERGINDO tidak memiliki kualifikasi seperti yang dipersyaratkan dalam syarat-syarat khusus kontrak yaitu klasifikasi besar (B), sedangkan PT. MAM ENERGINDO pada saat itu untuk pekerjaan sub bidang MEKANIKAL ELEKTRIKAL masih klasifikasi menengah (M). Atas dasar tersebut maka Tim Pokja IX menyarankan agar mencari perusahaan yang memenuhi kualifikasi untuk dilakukan KSO dengan PT. MAM ENERGINDO guna memenuhi persayatan khusus kontrak tersebut, kemudian Saksi NASORI berjanji kepada pokja IX akan mencari rekanan yang memenuhi kualifikasi untuk pekerjaan MEP tersebut.
- Bahwa pada saat pertemuan di Hotel Pangeran Beach Padang tersebut, Saksi LEDI APRIZAL diberi uang kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan Saksi TONA AMANDA sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dari Saksi SYAHRUL yang disuruh oleh Saksi ALI MUNAR sebagai uang imbalan awal, selain itu Saksi ALI MUNAR juga memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk pembelian laptop yang akan digunakan oleh Pokja IX pada proses lelang dengan cara transfer rekening dengan Nomor Rekening 0615 0100 4041 534 (BRI) kepada Saksi YAN ELDI satu minggu setelah pertemuan di hotel pangeran beach Padang.
- Bahwa oleh karena PT. MAM ENERGINDO tidak memenuhi persyaratan pada sub bidang MEKANIKAL ELEKTRIKAL yang dipersyaratkan dalam

**Halaman 12 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) dokumen lelang Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020, Saksi ALI AMRIL meminta kepada Saksi HENDRI DUNAN untuk mencari perusahaan yang memenuhi kualifikasi dalam pekerjaan MEP yakni dengan klasifikasi (B). Kemudian berdasarkan rekomendasi dari Saksi HENDRI DUNAN maka PT. MAM ENERGINDO melakukan kerjasama dengan PT. Telaga Gelang Indonesia (PT.TGI) dan untuk selanjutnya dalam dakwaan ini kami sebut PT.TGI dengan Direkturnya Sdr. HENDI PUTRA S (DPO) yang pada sub bidang MEKANIKAL ELEKTRIKAL sudah memiliki klasifikasi besar (B).

- Bahwa kemudian PT. MAM ENERGINDO melakukan KSO dengan PT.TGI dengan pembagian porsi pekerjaan sebesar 80 % PT. MAM ENERGINDO dan 20% PT. TGI namun pada kenyataannya PT. MAM ENERGINDO hanya pinjam perusahaan PT. TGI, dan dalam pelaksanaan pekerjaan MEP tetap dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO.
- Bahwa atas dasar kesepakatan pinjam perusahaan tersebut Saksi ALI AMRIL akan memberikan fee sebesar 2 % dari nilai porsi pekerjaan PT. TGI atau sebesar kurang lebih Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- Bahwa setelah kelengkapan dokumen penawaran PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO sudah lengkap dan sudah diperiksa oleh Pokja IX maka PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO melalui Saksi NASORI memasukan dokumen penawarannya ke Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa perusahaan yang melakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan yang tercantum dalam aplikasi SPSE adalah sebanyak 134 perusahaan.
- Bahwa pada tanggal 28 Juni s/d 2 Juli 2018 dilakukan pembukaan penawaran dan koreksi aritmatik sedangkan yang memasukan penawaran sebanyak 5 (lima) perusahaan yakni :
  1. PT. NINDYA KARYA PERSERO Rp. 124.115.000.000,-
  2. PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO Rp. 128.014.584.000,-
  3. PT. KARYA BANGUN MANDIRI PERSADA Rp. 131.451.417.000,-
  4. PT. GUNA KARYA NUSANTARA Rp.132.728.445.000,-

**Halaman 13 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PT. MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA KSO

Rp.134.859.961.000,-

- Bahwa dalam melakukan koreksi aritmatik pokja IX tidak pernah melakukan evaluasi baik evaluasi persyaratan administrasi maupun koreksi aritmatik penawaran terhadap PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO. Namun Pokja IX hanya melakukan evaluasi administrasi dan koreksi aritmatik kepada penawar lain selain dari PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO.
- Bahwa pada saat Evaluasi Administrasi meliputi kelengkapan persyaratan seperti Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan harga serta surat kuasa dengan hasil 5 perusahaan dinyatakan lulus.
- Bahwa pada saat Evaluasi Teknis meliputi metode pelaksanaan, jadwal waktu pelaksanaan, jenis, kapasitas, komposisi jumlah peralatan, spesifikasi teknis dan personil inti hanya PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO yang dinyatakan lulus oleh Tim Pokja IX.
- Bahwa pada tahapan evaluasi teknis yakni pada saat dilakukan verifikasi dukungan konstruksi sarang laba-laba (KSLL) sekira Bulan Juli 2018 TIM POKJA IX melakukan survey dukungan konstruksi sarang laba-laba dengan PT. MAM ENERGINDO - PT TGI KSO yang mana pada saat itu Saksi LEDI APRIZAL bersama TIM POKJA IX yaitu Saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR dan Saksi TONA AMANDA serta Saksi YAN ELDI berangkat ke Jakarta guna mengecek perusahaan yang memberi dukungan terkait pekerjaan konstruksi sarang laba-laba terhadap 5 (lima) perusahaan yang masuk pada tahapan evaluasi administrasi yang dipegang oleh 1 (satu) perusahaan konstruksi sarang laba-laba (KSLL) yang memiliki hak paten yakni PT. Katama Inovasi Global (KIG) yang saat itu dijelaskan/dipaparkan terkait system kerja konstruksi sarang laba-laba (KSLL) setelah selesai kegiatan tersebut kemudian keesokan harinya TIM POKJA meninggalkan Jakarta menuju Pasaman Barat.
- Bahwa segala akomodasi biaya berupa tiket pesawat, penginapan berupa hotel dan makan TIM POKJA IX ditanggung oleh Saksi ALI MUNAR dan saat itu Saksi ALI MUNAR juga ikut ke Jakarta. Pada saat pulang Saksi LEDI APRIZAL, Saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR dan Saksi TONA AMANDA serta Saksi YAN ELDI (Pokja IX) masing-masing mendapatkan

**Halaman 14 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara cash yang diberikan oleh saksi ALI MUNAR melalui Saksi SAHRUL.

- Bahwa evaluasi teknis dilakukan oleh POKJA IX secara tidak berimbang karena ada beberapa kesalahan yang serupa dilakukan oleh PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA KSO dengan penawaran sebesar Rp.134.859.961.000,- (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) dan PT. NIDYA KARYA (NIK) dengan penawaran sebesar Rp. 124.115.000.000,-(Seratus Dua Puluh Empat Milyar Seratus Lima Belas Juta Rupiah) yakni sebagai berikut :
  1. Dalam dokumen penawaran, data pekerjaan yang akan disubkontrakan hanya berisi pekerjaan KSLI, padahal dari dokumen surat dukungan yang dilampirkan ada pekerjaan lain yang akan diserahkan ke sub kontraktor, namun tidak dimasukkan dalam dokumen penawaran antara lain pemasangan lift, ac, hidran dan gas medis.
  2. Dalam dokumen penawaran tidak menyertakan brosur / katalog yang menjelaskan rincian spesifikasi untuk pekerjaan pemadam kebakaran, Data / LAN, telepon. Sistem tata suara, sistem jaringan MATV dan sistem plumbing
- Bahwa meskipun memiliki kesalahan yang sama pada saat evaluasi teknis PT. MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA KSO dengan nilai penawaran sebesar Rp.134.859.961.000,-(Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) tetap dinyatakan lulus sedangkan PT. Nindya Karya (NIK) dinyatakan gugur dengan nilai penawaran terendah yaitu sebesar Rp. 124.115.000.000,- (Seratus Dua Puluh Empat Milyar Seratus Lima Belas Juta Rupiah) oleh Pokja IX dikarenakan dari awal PT. MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA KSO sudah diatur untuk jadi pemenang oleh Pokja IX.
- Bahwa kesimpulan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi maka POKJA IX berkesimpulan dan memutuskan untuk mengusulkan peserta yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai calon pemenang lelang adalah PT. MAM ENERGINDO – PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dibuatkan Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan tanggal 13 Juli 2018 yang ditandatangani oleh POKJA IX.
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2018 Penanggungjawab Pokja IX menerbitkan Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 02.2/PtPPBJ/PJK-IX/BLP/2018 yang menetapkan PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp.134.859.961.000,-. (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)
- Bahwa pada saat Pokja IX menetapkan pemenang yaitu PT.MAM ENERGINDO - PT.TELAGA GELANG INDONESIA KSO sebagai pemenang lelang pada saat itu Pokja IX tidak pernah melakukan kewajibannya untuk mengkoreksi aritmatik penawaran dari PT.MAM ENERGINDO - PT.TELAGA GELANG INDONESIA KSO, kemudian saksi LEDI APRIZAL meminta kepada Saksi NASORI pegawai PT. MAM ENERGINDO, agar membantu Saksi LEDI APRIZAL untuk membuat hitungan koreksi aritmatik antara Nilai HPS dengan Nilai penawaran PT. MAM ENERGINDO - PT.TELAGA GELANG INDONESIA KSO, selanjutnya berselang dua minggu kemudian pihak dari PT.MAM ENERGINDO - PT.TELAGA GELANG INDONESIA KSO menyerahkan hasil hitungan koreksi aritmatik kepada saksi LEDI APRIZAL. Kemudian Saksi LEDI APRIZAL menghitung kembali hasil koreksi aritmatik yang dilakukan oleh Saksi NASORI. Pada saat itu Saksi LEDI APRIZAL menemukan adanya double anggaran untuk pekerjaan MEP sebesar Rp. 5.962.688.749,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) pada sub item Point E. Site Development (Halaman Parkir).
- Bahwa jumlah nilai HPS yaitu sebesar Rp.136.119.063.000 (seratus tiga puluh enam milyar seratus sembilan belas juta enam puluh tiga ribu rupiah) dan yang menjadi pagu anggaran. Setelah dilakukan koreksi aritmatik oleh Saksi Nasori harusnya nilai HPS sebesar Rp.129.681.851.441 (seratus dua puluh Sembilan milyar enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) bukan sebesar Rp.136.119.063.000 (seratus tiga puluh enam milyar seratus sembilan belas juta enam puluh tiga ribu

**Halaman 16 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Hal tersebut diketahui oleh Saksi LEDI APRIZAL pada saat setelah ditetapkan PT. MAM ENERGINDO - TGI KSO sebagai pemenang dikarenakan koreksi aritmatik tidak dilakukan oleh tim Pokja IX terhadap PT. MAM pada saat evaluasi penawaran.

- Bahwa setelah ditemukan double anggaran untuk pekerjaan MEP sebesar Rp. 5.962.688.749,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) pada sub item Point E. Site Development (Halaman Parkir) sehingga saksi LEDI APRIZAL memberitahukan kepada saksi ALI AMRIL direktur PT MAM ENERGINDO bahwa pada hitungan koreksi aritmatik ada ditemukan ketimpangan, dan ketimpangan tersebut mengakibatkan berkurangnya Nilai HPS dari Rp.136.119.063.000,- (seratus tiga puluh enam milyar seratus sembilan belas juta enam puluh tiga ribu rupiah) menjadi Rp.129.681.851.441,-(seratus dua puluh Sembilan milyar enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) , dan saat itu Saksi LEDI APRIZAL meminta bagian dari kelebihan uang tersebut sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) kepada Saksi ALI AMRIL, kemudian Saksi ALI AMRIL tidak memberikan komentar atas permintaan tersebut dan nanti saja akan dilakukan CCO.
- Bahwa atas kesalahan double anggaran yang dilakukan konsultan perencanaan PT. YODYA KARYA untuk pekerjaan MEP sebesar Rp. 5.962.688.749,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) sehingga terdapat kesalahan nilai pagu anggaran serta HPS dari yang sudah ditetapkan PT. YODYA KARYA yaitu sebesar Rp.136.119.063.000,-(seratus tiga puluh enam milyar seratus sembilan belas juta enam puluh tiga ribu rupiah) seharusnya pagu untuk menyelesaikan pekerjaan RSUD tersebut TA 2018 s/d2020 hanya Rp.129.681.851.441,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta) Sedangkan PT. MAM ENERGINDO-PT. TGI KSO melakukan penawaran melebihi pagu dan HPS yang seharusnya yaitu Rp.134.859.961.000,-(Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) sehingga terdapat selisih antara HPS yang seharusnya dengan nilai penawaran PT. MAM ENERGINDO KSO PT TGI kurang lebih

**Halaman 17 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.5.178.109.559.(Lima Milyar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).

- Bahwa sampai berakhirnya pekerjaan pembangunan RSUD tahap I TA 2018 s/d 2020 (multi years) tidak ada perubahan koreksi aritmatik yang dilakukan pihak pokja, Perencana, Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) maupun dari PT MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO dan tetap harga HPS atau pagu tersebut sebesar Rp. 136.119.063.000,- (seratus tiga puluh enam milyar seratus Sembilan belas juta enam puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 sebelum dilakukan Pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 dilakukan Pre Contract Meeting (PCM) yang mana pada saat itu dihadiri saksi BUDI SUJONO (PPK), saksi ALJUNAID I (PPTK), saksi NASORI (perwakilan dari PT MAM ENERGINDO), Sdr. HENDRI PUTRA S (DPO) Selaku Direktur PT. TGI, Sdr.TERI EKA PUTRA (Perwakilan Perencana PT YODYA KARYA), Sdr. MASRIZAL (tenaga ahli dari Manajemen Konstruksi PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI) dan Saksi HENDRI DUNAN selaku humas PT MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO dengan kesimpulan memerintahkan kepada PT MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO agar melaksanakan pekerjaan sesuai mutu, waktu dan biaya.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2018 dilakukan perjanjian penandatanganan kontrak pembangunan Gedung RSUD Kab Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 (multi years) dengan nomor : 027/07/SPK-PA-RSUD dengan nilai kontrak sebesar Rp. 134.859.961.000,- (seratus tiga puluh empat milyar delapan ratus lima puluh Sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari dana DAK, DAU dan APBD Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya dilakukan penandatanganan Kontrak antara Saksi BUDI SUJONO (PPK) dengan PT. MAM ENGINEERING - PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO yang diwakili oleh Leader KSO atas nama Saksi ALI AMRIL yang diketahui oleh Saksi BUDI SUDJONO (PA) serta dihadiri saksi ALJUNAIDI (selaku PPTK) saksi NASORI (pegawai PT MAM ENERGINDO) dan Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR (selaku Kabag BLP Kabupaten Pasaman Barat) bertempat dikantor BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa saksi BUDI SUDJONO ditunjuk selaku Pengguna Anggaran (PA) Berdasarkan SK Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/21/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Pada Rumah

**Halaman 18 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani Oleh Bupati Pasaman Barat SYAHIRAN (ALM) Tanggal 2 Januari 2018 dan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/697/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani Oleh Bupati Pasaman Barat SYAHIRAN (ALM) Tanggal 31 Desember 2018.

- Bahwa saksi BUDI SUDJONO Selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran RSUD Pasaman Barat nomor : 900/359/SK/RSUD/2018 tentang Perubahan Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor:900/359/SK/RSUD/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman barat Tahun 2018 dan Keputusan Pengguna Anggaran RSUD Pasaman Barat nomor : 900/034/SK/RSUD/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman barat Tahun 2019.
- Bahwa saksi BUDI SUDJONO dalam menjalankan tugasnya mengangkat saksi ALJUNAIDI sebagai PPTK Berdasarkan SK Direktur RSUD Pasaman Barat Saksi Budi Sudjono Nomor : 900/357/HSK/RSUD/2018, Tentang Perubahan Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/018/SK/RSUD/2018, Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Pasaman Barat, tanggal 6 Juli 2018.
- Bahwa untuk melaksanakan fungsi pengawasan dalam kegiatan Pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 dilakukan melalui proses pelelangan tersendiri dan anggaran yang berbeda maka diperoleh PT. RIAU MULTY CIPTA DIMENSI sebagai Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) yang juga berkontrak dengan PPK RSUD Pasaman Barat yaitu saksi BUDI SUDJONO dengan Direktur PT. RIAU MULTY CIPTA DIMENSI Saksi M.YUSUF sesuai dengan Kontrak No.027/06/EPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, dan nilai kontrak sebesar Rp.2.354.008.800.- (dua milyar tiga ratus lima puluh empat juta delapan ribu delapan ratus rupiah) dengan lama masa pelaksanaan pekerjaan 720 (tujuh ratus dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Juli 2018 dan berakhir sampai pekerjaan dinyatakan selesai (PHO).

**Halaman 19 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan perjanjian Kontrak Nomor : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018, Tentang Kegiatan Pembangunan RSUD Pekerjaan Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit tahap I dengan jenis kontrak Lumpsum dan harga satuan (Unit Price) jangka waktu pekerjaan selama 720 hari Kalender berdasarkan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) terhitung mulai tanggal 20 juli 2018 s/d 9 juli 2020 atau kegiatan dapat dilaksanakan dengan cara tahun Jamak yang mana pekerjaan yang harus dikerjakan Saksi ALI AMRIL sebagai berikut :

NO	Uraian Pekerjaan	Jumlah Total harga Kontrak	Bobot
1.	Gedung Rawat Inap Gabung	Rp. 25.798.968.329,58	21,04 %
2.	Gedung rawat jalan dan penunjang medis	Rp. 38.489.160.564,88	31,39 %
3.	Gedung IGD Critical care dan bedah sentral	Rp. 37.714.592.478,18	30,76 %
4.	Gedung Penunjang	Rp.4.742.672.643,71	3,87 %
5.	Site Development (halaman dan parkir)	Rp. 14.879.404.643,41	12,14 %
6.	Mushola	Rp. 975.170.306,72	0,8 %
	Total	Rp. 122.599.964.966,48	100 %
	Pajak 10 %	Rp. 12.259.996.496,65	
	Total kontrak	Rp. 134.859.961.000,-	

- Bahwa selanjutnya melaksanakan pemeriksaan lapangan / MC-0 untuk menghitung ulang volume pekerjaan RAB dan menyesuaikan dengan kebutuhan di lokasi, perhitungan MC-O tersebut dihadiri saksi ALJUNAIDI, saksi NASORI (P T MAM), Sdr. HENDRI PUTRA S (DPO) Selaku Direktur PT TGI dan Sdr. MA SRIZAL (Manajemen Konstruksi PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI) dengan hasil output dilakukan MC-0 dokumen RAB Full desain dan justifikasi teknis.
- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan kontrak Pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat kemudian Direktur PT. MAM ENERGINDO Saksi ALI AMRIL selaku pemenang lelang mencari rekanan yang mau melaksanakan keseluruhan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut dan atas keinginan Direktur PT. MAM ENERGINDO tersebut maka PT. TGI yang semula hanya dipinjam Perusahaan untuk mengerjakan MEP dan mendapatkan fee sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)

**Halaman 20 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan untuk melaksanakan seluruh pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat dengan perjanjian Saksi ALI AMRIL akan menerima fee sebesar 15 % dari nilai kontrak dan sebagai bentuk komitmen fee, Saksi ALI AMRIL telah menerima panjar dari Sdr. HENDI PUTRA. S (DPO) sebesar Rp.3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah).

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018 Saksi ALI AMRIL merealisasikan perjanjian komitmen fee yang telah disepakati dengan Saksi ALI MUNAR sebesar Rp.11.500.000.000,00 (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan cara dibayarkan secara bertahap dengan pembayaran pertama sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) ke rekening bank mandiri Saksi ALI MUNAR.
- Bahwa selanjutnya didalam pelaksanaan pekerjaan tersebut ternyata Sdr. HENDRI PUTRA S (DPO) melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan progres waktu pelaksanaan yang semestinya, sehingga Saksi ALI AMRIL mengambil alih kembali pekerjaan tersebut dengan memberikan uang kompensasi kepada Sdr. HENDRI PUTRA S (DPO) sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - Rp.3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah),- : Panjar yang diterima Saksi ALI AMRIL
  - Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) : Dana Sdr. HENDRI PUTRA S (DPO) yang telah terpakai untuk pelaksanaan awal
  - Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) : Fee untuk PT. TGI dalam hal kerjasama Operasi (KSO) untuk pekerjaan MEP.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Agustus 2018, saksi ALI AMRIL kembali mencari rekanan yang mau melaksanakan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian Saksi ALI AMRIL bertemu dengan Saksi ALEX JAMES GONAWAN yang mana pada saat itu saksi ALI AMRIL menawarkan kepada Saksi ALEX JAMES GONAWAN untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat tersebut dengan kesepakatan Saksi ALEX JAMES GONAWAN akan memberikan fee sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) kepada Saksi ALI AMRIL yang akan diserahkan secara bertahap yakni 50% atau sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) sebelum pencairan uang muka dan 50% atau sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) lagi setelah pencairan uang muka.

**Halaman 21 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut Saksi ALEX JAMES GONAWAN mengajak Saksi BENNI GUNAWAN, Saksi JEMMY PRABOWO dan Saksi MARIO ANGRY PONTOH untuk mengerjakan proyek pemerintah yaitu pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat yang sebelumnya sudah dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO-PT. TGI KSO dengan perjanjian pemberian fee sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (Dua Puluh Milyar Rupiah),- kepada Saksi ALI AMRIL.
- Bahwa atas penyampaian Saksi ALEX JAMES GONAWAN untuk melaksanakan proyek pemerintah tersebut, Saksi BENI GUNAWAN, Saksi JEMMI PRABOWO dan Saksi MARIO ANGRY PONTOH tertarik untuk bersama-sama mengerjakan pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat dengan kesepakatan lisan antara Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi JEMMY PRABOWO, Saksi BENNY GUNAWAN dan Saksi MARIO ANGRY PONTOH akan membagi keuntungan berempat secara merata.
- Bahwa untuk merealisasikan komitmen fee Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi JEMMY PRABOWO dan Saksi MARIO ANGRY PONTOH pada tanggal 23 Agustus 2018 mengirimkan sejumlah uang kepada Saksi ALI AMRIL melalui Saksi NASORI dengan rincian sebagai berikut :

N o	Tanggal	Uraian	Nasori
1	23 Agustus 2018	Dari Jimmy	Rp.750.000.000
2	23 Agustus 2018	Dari Mario	Rp.750.000.000
3	23 Agustus 2018	ALEX JAMES GONAWAN melalui rek Kas Proyek	Rp.2.250.000.000
Total			Rp3.750.000.000,-

demikian total komitmen fee yang diterima oleh Saksi ALI AMRIL sampai dengan tanggal tersebut atau angsuran ke-1 sebesar Rp3.750.000.000,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari komitmen fee sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) yang dijanjikan diawal.

- Bahwa setelah Saksi ALI AMRIL memperoleh uang dari Saksi MARIO ANGRY PONTOH, Saksi JEMMY PRABOWO dan Saksi ALEX JAMES GONAWAN pada tanggal 23 Agustus 2018 kemudian pada tanggal 29

**Halaman 22 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 Saksi ALI AMRIL kembali melakukan transfer sejumlah uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Saksi ALI MUNAR sebagai angsuran yang kedua sehingga total yang diterima oleh Saksi ALI MUNAR sebesar Rp. 1.400.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) sebagai realisasi komitmen fee yang telah disepakati sebelumnya yaitu sebesar Rp.11.500.000.000,00 (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah),-

- Bahwa setelah Saksi ALEX JAMES GONAWAN dan Saksi JEMMY PRABOWO serta Saksi MARIO ANGRY PONTOH pertama kali merealisasikan komitmen feenya kepada Saksi ALI AMRIL pada tanggal 23 Agustus 2018 tersebut maka Saksi ALI AMRIL bersedia mengajukan permohonan pembayaran uang muka sebesar 15 % dengan nilai Rp. 20.228.994,150,-(Dua Puluh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) kepada pihak RSUD Pasaman Barat dan mengalihkan pekerjaan tersebut kepada Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi JEMMY PRABOWO dan Saksi BENNY GUNAWAN serta Saksi MARIO ANGRY PONTOH dengan cara membuat surat kuasa direktur kepada saksi JEMMY PRABOWO (orang yang ditunjuk mewakili Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi JEMMY PRABOWO dan Saksi BENNY GUNAWAN serta Saksi MARIO ANGRY PONTOH) untuk mengerjakan pekerjaan Pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat 2018 s/d 2020 (multi years) berdasarkan Akta Notaris Nomor : 02 tanggal 30 Agustus 2018 yang ditandatangani dihadapan Notaris IRA DEWI INDRIASARI, SH. M.Kn yang pada pokoknya didalam surat kuasa direktur tersebut Saksi ALI AMRIL menyerahkan semua tanggungjawab pengerjaan RSUD Pasaman Barat kepada Saksi JEMMY PRABOWO selaku orang yang ditunjuk mewakili Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi BENNY GUNAWAN serta Saksi MARIO ANGRY PONTOH.
- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan surat kuasa direktur selanjutnya saksi ALEX JAMES GONAWAN, saksi JEMMY PRABOWO, saksi MARYO ANGRY PONTOH dan BENNY GUNAWAN menyiapkan tim teknis lapangan yang terdiri dari :
  - REGY sebagai Pengelola Pekerjaan dilapangan
  - Selanjutnya Tim Teknis Lapangan terdiri dari
    - IWAN sebagai Proyek Manager
    - FREDI BOLA sebagai bagian keuangan

**Halaman 23 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WILSON sebagai Pembantu Keuangan
- HABIL sebagai Site Manejer
- LIBRA sebagai Proyek Manajer
- ANSORI sebagai Site Manajer
- Hendri Dunan sebagai Humas PT. MAM Energindo

- Bahwa yang mana nama-nama tersebut tidak pernah masuk sebagai pengurus ataupun nama personil yang ditawarkan oleh PT. MAM ENERGINDO-PT.TGI KSO pada saat melakukan penawaran sebagai personil PT. MAM ENERGINDO-PT.TGI KSO dan sampai dengan dilakukan PHO tidak pernah dilaporkan kepada PPK ataupun tidak pernah dilakukan teguran ataupun adendum oleh PPK atas perbedaan personil yang ditawarkan didalam proses lelang dengan yang bekerja dilapangan.
- Bahwa setelah mendapat kuasa direktur dari PT. MAM ENERGINDO-PT. TGI KSO, kemudian saksi JEMMY PRABOWO bersama Saksi ALI AMRIL membuka buku rekening an. PT MAM ENERGINDO di bank mandiri cabang pancoran dengan nomor rekening: 124-00-0989888-4 yang bertujuan sebagai rekening penampung pembayaran progres dari Pihak RSUD Pasaman Barat dan selanjutnya saksi JEMMY PRABOWO menjumpai Saksi ALI AMRIL dikantor PT MAM ENERGINDO dan meminta untuk menandatangani 1 (satu) buah buku cek giro, yang nantinya akan dipergunakan untuk pencairan dana proyek, selanjutnya buku cek tersebut dikuasai oleh saksi ALEX JAMES GOENAWAN.
- Bahwa selanjutnya JEMMY PRABOWO membuat lagi satu buah rekening Bank Mandiri Cabang Manado An. PT. MAM ENERGINDO-PT. TGI KSO Manado dengan Nomor : 1500018111110 untuk pengelolaan kegiatan.
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018, Saksi JEMMY PRABOWO, Saksi BENNY GUNAWAN dan Saksi ALEX JAMES GONAWAN kembali melakukan realisasi komitmen fee kepada Saksi ALI AMRIL dengan rincian :

No	Tanggal	Uraian	Nasori
1	31 Agustus 2018	Dari Jimmy	Rp.1.500.000.000
2	31 Agustus 2018	Dari Benny	Rp.1.500.000.000
3	31 Agustus 2018	Dari ALEX	Rp.1.500.000.000
Total			Rp4.500.000.000,-

Halaman 24 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg



Sehingga total realisasi komitmen fee untuk Saksi ALI AMRIL dari Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi JEMMY PRABOWO, Saksi BENNY GUNAWAN dan Saksi MARIO ANGRY PONTOH sampai dengan tanggal tersebut atau angsuran ke-2 sebesar Rp. 8.250.000.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari komitmen fee sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) yang dijanjikan diawal.

- Bahwa untuk permintaan pencairan uang muka yang diajukan oleh Saksi ALI AMRIL berupa dokumen seperti surat jaminan uang muka yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Bhayangkara Nomor:071914 Tanggal 29 Agustus 2018 kemudian dokumen diserahkan dan diproses oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI kemudian disampaikan kepada PPK keuangan dan bendahara pengeluaran dan diterbitkan SPM oleh PA Saksi BUDI SUDJONO dan seluruh kelengkapan dokumen pencairan disampaikan kepada BPKAD sampai akhirnya diterbitkan Surat SP2D nomor 589/SP2D/LS-BM/08/2018 tanggal 30 Agustus 2018 pencairan uang muka sebesar 15 % dengan nilai Rp.20.228.998.150,-. yang ditandatangani oleh Saksi. IRMAWATI selaku kuasa BUD.
- Bahwa setelah uang muka sebesar 15 % dengan nilai Rp.20.228.998.150,- cair dan masuk rekening PT. MAM mandiri cabang pancoran no : 1240009898884 yang mana rekening tersebut dipegang oleh Saksi ALEX JAMES GONAWAN, kemudian Saksi MARIO ANGRY PONTOH pada tanggal 3 September 2018 kembali merealisasikan komitmen fee kepada Saksi ALI AMRIL dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) melalui rekening Saksi NASORI. Kemudian pada tanggal 5 September 2018 Saksi ALEX JAMES GONAWAN kembali merealisasikan komitmen fee kepada Saksi ALI AMRIL sebesar Rp.3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah),- dengan cara transfer ke rekening Saksi NASORI Sehingga total realisasi komitmen fee untuk Saksi ALI AMRIL dari Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi JEMMY PRABOWO, Saksi BENNY GUNAWAN dan Saksi MARIO ANGRY PONTOH sampai dengan tanggal tersebut atau angsuran ke-3 sebesar Rp. 12.000.000.000,- (Dua Belas Milyar Rupiah) dari komitmen fee sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) yang dijanjikan diawal.

**Halaman 25 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi ALI AMRIL memperoleh tambahan pembayaran komitmen fee dari Saksi ALEX JAMES GONAWAN , Saksi JEMMY PRABOWO dan Saksi MARIO ANGRY PONTOH serta Saksi BENNY GUNAWAN, kemudian Saksi ALI AMRIL pada tanggal 13 September 2018 merealisasikan janji komitmen fee yang ke - 3 kepada Saksi ALI MUNAR sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah),- sehingga total komitmen fee yang sudah terealisasi dari Saksi ALI AMRIL kepada Saksi ALI MUNAR sebesar Rp.4.400.000.000,- (Empat Milyar Empat Ratus Juta Rupiah dari komitmen fee sebesar Rp. 11.500.000.000,- (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang dijanjikan diawal.
- Bahwa setelah Saksi ALI MUNAR mendapatkan realisasi komitmen fee dari Saksi. ALI AMRIL kemudian Saksi ALI MUNAR memberikan sejumlah uang kepada Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR selaku Kabag BLP Kabupaten Pasaman Barat merangkap sebagai Penanggungjawab Pokja IX dengan total sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan melalui Saksi SAHRUL secara tunai kepada Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR, kemudian dari uang tersebut Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR menyerahkan kepada Saksi LEDI APRIZAL sebesar Rp. 100.000.000,-. (Seratus Juta Rupiah).
- Bahwa selanjutnya Saksi ALI MUNAR juga memberikan sejumlah uang kepada Saksi TONA AMANDA sebesar Rp. 75.000.000, (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan kepada Saksi YAN ELDI sebesar Rp. 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) melalui Saksi SAHRUL yang mana pemberian uang tersebut bertujuan untuk imbalan pengaturan pemenang PT. MAM ENERGINDO.
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2018 Saksi ALI AMRIL kembali merealisasikan komitmen fee yang ke-4 kepada Saksi ALI MUNAR sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah),- sehingga total komitmen fee yang sudah terealisasi dari Saksi ALI AMRIL kepada Saksi ALI MUNAR sebesar Rp.5.150.000.000,- (Lima Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari komitmen fee sebesar Rp. 11.500.000.000,- (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang dijanjikan diawal.
- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2018 Saksi JEMMY PRABOWO, Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi BENNY GUNAWAN dan Saksi MARIO ANGRY PONTOH kembali merealisasikan komitmen fee kepada Saksi ALI

**Halaman 26 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRIL dengan cara mengirimkan sejumlah uang masing-masing sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah),- melalui rekening Saksi NASORI sehingga total yang dikirimkan pada tanggal tersebut adalah sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah). Sehingga total realisasi komitmen fee untuk Saksi ALI AMRIL dari Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi JEMMY PRABOWO, Saksi BENNY GUNAWAN dan Saksi MARIO ANGRY PONTOH sampai dengan tanggal tersebut atau angsuran ke-4 sebesar Rp. 12.600.000.000,- (Dua Belas Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) dari komitmen fee sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) yang dijanjikan diawal.

- Bahwa pada bulan November 2018 Saksi ALI AMRIL (selaku direktur PT MAM ENERGINGDO) mengajukan permohonan MC I Nomor : 29.01/RSUD-PB/MA M-TGI/XII/ 2018 kepada PPK Saksi BUDI SUJONO berdasarkan progres kemajuan pekerjaan MC I 16,12% sesuai laporan bulan ke 5 (lima) dan berita acara kemajuan pekerjaan nomor: 027/.../BAKP/RSUD/2018 Tanggal 04 Desember 2018 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINGDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PA Saksi BUDI SUDJONO.
- Bahwa mekanisme prosedur dalam melakukan pencairan MC I (16,12 %) adalah sebagai berikut :
  - a) Mengajukan surat permohonan pencairan MC I (16,12%) kepada PPK dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan seperti : Surat Permohonan dan Laporan Progres
  - b) Surat permohonan tersebut ditindaklanjuti melalui PPTK dengan melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen-dokumen administrasi yang dilampirkan oleh rekanan;
  - c) Setelah dokumen tersebut lengkap maka dokumen persyaratan pencairan akan diteruskan kepada PPK keuangan untuk dilakukan pemeriksaan dan diverifikasi kembali, jika sudah lengkap maka dokumen tersebut disampaikan kepada bendahara pengeluaran untuk diperiksa kembali dan dibuatkan SPM.
  - d) Selanjutnya PA menandatangani dokumen SPM
  - e) Setelah itu seluruh kelengkapan dokumen tersebut akan di bawa ke BPKAD untuk diperiksa kembali dan jika sudah lengkap maka Saksi. IRMAWATI selaku kuasa BUD menerbitkan dokumen SP2D Nomor :

**Halaman 27 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

589/SP2D/LS-BM/12/2018 dengan nilai Rp.18.478.511.856,- (Delapan belas milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) sehingga dana MC I akan langsung ditransfer atau dipindah bukukan ke nomor rekening PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO yang terdaftar didalam kontrak yang mana rekening perusahaan tersebut telah diserahkan oleh Saksi. ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO dan dikuasai oleh Saksi. ALEX JAMES GONAWAN.

- Bahwa didalam melakukan pencairan MC I, PPK saksi BUDI SUJUNO bersama PPTK Saksi ALJUNAIDI tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 16,12 % tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang, sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang didalam kontrak. Selain itu Saksi BUDI SUDJONO dalam proses pencairan MC I juga bertindak selaku PA yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi BUDI SUJONO juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTY CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO. Dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa Saksi M. YUSUF tidak menjalankan tugasnya karena sejak awal pekerjaan Konsultan Management Konstruksi (MK) Pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat, Perusahaan Saksi M. YUSUF yaitu PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI telah dipinjam oleh WANDRA (ALM) yang dilakukan secara bawah tangan dengan fee 7 % dari nilai kontrak Konsultan Management Konstruksi (MK) sebesar Rp. 141.711.281 (Seratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu

**Halaman 28 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), selain itu pada tahun yang sama PT. RIAU MULTY CIPTA DIMENSI juga mendapatkan pekerjaan Manajemen Konstruksi pada proyek pembangunan Stadion Sumatera Barat di Kabupaten Padang Pariaman sehingga Saksi M. YUSUF tidak menjalankan tugas pengawasannya secara baik pada pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2018 dilakukan pencabutan Kuasa Direktur dari JEMMY PRABOWO dengan Nomor Akta 04 tanggal 19 Desember 2018 karena Saksi JEMMY PRABOWO merasa jika dilanjutkan pekerjaan tersebut Saksi JEMMY PRABOWO tidak mendapatkan untung. Maka atas dasar tersebut pelaksanaan pekerjaan tersebut kembali kepada Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi MARIO ANGRY PONTOH dan Saksi BENNY GUNAWAN.
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018 PT. MAM ENERGINDO mengajukan permohonan pembayaran MC II dengan surat Permohonan Nomor 61/RSUD-PB/MAM-TGI/XII/2018 dengan bobot pekerjaan 23,33% berdasarkan Berita Acara kemajuan Pekerjaan Nomor 027/.../BAKP/RSUD/2018 tanggal 28 Desember 2018, yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PA Saksi BUDI SUDJONO.
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 Kuasa Bendahara Umum Daerah saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC II dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 2412/SP2D/LS-BM/12/2018 dengan nilai pencairan sebesar Rp. 8.264.892.710,- (delapan milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
- Bahwa didalam melakukan pencairan MC II, PPK saksi BUDI SUDJONO tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 23,33 % tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang, maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang didalam kontrak. Saksi BUDI SUDJONO dalam proses pencairan MC II juga bertindak selaku PA yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi BUDI SUJONO juga tidak melakukan penelitian kebenaran

**Halaman 29 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.

- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi. M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTY CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi. M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2019, Saksi MARIO ANGRY PONTOH kembali merealisasikan komitmen fee kepada Saksi ALI AMRIL sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan transfer kerekening Saksi NASORI. Dengan demikian total komitmen fee yang diterima oleh Saksi ALI AMRIL sampai dengan tanggal tersebut atau angsuran ke-5 sebesar Rp. 13.100.000.000,- (Tiga Belas Milyar Seratus Juta Rupiah) dari komitmen fee sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) yang dijanjikan diawal.
- Bahwa atas dasar pengunduran diri Saksi JEMMY PRABOWO pada tanggal 19 Desember 2018 sebagai Kuasa Direktur maka Saksi ALEX JAMES GONAWAN bersama dengan Saksi MARIO ANGRY PONTOH dan Saksi BENNY GUNAWAN berinisiatif untuk mengalihkan kuasa direktur tersebut dari Saksi JEMMY PRABOWO kepada saksi YANEMAN DRISE MASENGI.
- Bahwa selanjutnya atas permintaan Saksi ALEX JAMES GONAWAN, saksi ALI AMRIL (direktur PT MAM ENERGINDO) memberikan Kuasa kepada saksi YAN EMAN DRIESYE MASENGI dengan AKTA NOTARIS Nomor : 02 yang dibuat didepan Notaris INDERA DEWI INDRIASARI pada tanggal 17 Januari 2019 yang mana pada pokoknya didalam surat kuasa direktur tersebut Saksi ALI AMRIL menyerahkan semua tanggungjawab pengerjaan RSUD Pasaman Barat kepada Saksi YANEMAN DRISE MASENGI.
- Bahwa pada tanggal 16 April 2019 PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO kembali mengajukan permohonan pencairan berdasarkan laporan progres MC III (35,11% kemajuan fisik) kepada PA saksi BUDI SUDJONO berdasarkan Berita Acara kemajuan Pekerjaan Nomor 02708/BAKP/RSUD/2019, tanggal 22 April 2019 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO,

**Halaman 30 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PA Saksi BUDI SUDJONO.

- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 kuasa BUD Saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC III dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 143/SP2D/LS-BM/05/2019 dengan nilai pencairan sebesar Rp. Rp. 13.503.527.895,- (Tiga Belas Milyar Lima Ratus Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah)
- Bahwa didalam melakukan pencairan MC III, PPK Saksi BUDI SUDJONO kembali tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 35,11 % tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Yang tertuang dalam kontrak. Saksi BUDI SUDJONO dalam proses pencairan MC III juga bertindak selaku PA yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi BUDI SUJONO juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi. M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTY CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi. M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2019, Saksi ALEX JAMES GONAWAN kembali merealisasikan komitmen fee kepada Saksi ALI AMRIL sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dengan cara transfer ke rekening PT. MAM ENERGINDO yang dikuasai oleh Saksi ALI AMRIL dengan nomor : 124000747900. Dengan demikian total komitmen fee yang diterima oleh Saksi ALI AMRIL sampai dengan tanggal tersebut atau angsuran ke-6 sebesar Rp. 18.100.000.000,- (Delapan Belas Milyar Seratus Juta Rupiah)

**Halaman 31 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari komitmen fee sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) yang dijanjikan diawal.

- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019, Saksi ALI AMRIL kembali merealisasikan komitmen fee yang ke – 5 kepada Saksi ALI MUNAR sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). Dengan demikian total komitmen fee yang diterima oleh Saksi ALI MUNAR sampai dengan tanggal tersebut sebesar Rp. 5.650.000.000,- (Lima Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari komitmen fee sebesar Rp. 11.500.000.000,- (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang dijanjikan diawal.
- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2019 PT. MAM ENERGINDO - PT.TGI KSO kembali mengajukan permohonan pencairan berdasarkan laporan progres MC IV (41.08% kemajuan fisik) kepada PA saksi BUDI SUDJONO berdasarkan Berita Acara kemajuan Pekerjaan Nomor 027/12/BAKP/RSUD/2019, tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PA Saksi BUDI SUDJONO.
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2019 kuasa BUD saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC IV dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 260/SP2D/LS-BM/07/2019 dengan nilai pencairan sebesar Rp.6.843.468.721,- (Enam Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah).
- Bahwa didalam melakukan pencairan MC IV, PPK saksi BUDI SUDJONO tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 41,08 % tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak. Selain itu Saksi BUDI SUDJONO dalam proses pencairan MC IV juga bertindak selaku PA yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi BUDI SUJONO juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.

**Halaman 32 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTY CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 PT. MAM ENERGINDO kembali mengajukan permohonan pencairan berdasarkan laporan progres MC V (43,93% kemajuan fisik) sesuai laporan bulanan ke- 13 (tiga belas) berdasarkan Berita Acara kemajuan Pekerjaan Nomor 027/18/BAKP/RSUD/2019, tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PA Saksi BUDI SUDJONO.
- Bahwa pada tanggal 10 September 2019 kuasa BUD saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC V dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 267/SP2D/LS-BM/09/2019 dengan nilai pencairan sebesar Rp.3.266.982.555,-(Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
- Bahwa didalam melakukan pencairan MC V, PPK saksi BUDI SUDJONO tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 41,08 % tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak.
- Bahwa dalam proses pencairan MC V ada dilakukan penunjukan terhadap KPA saksi BRY ESVERI KANANDA berdasarkan surat pelimpahan tugas Nomor : 900/098/SPT/RSUD/2019 Tanggal 29 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh saksi HERU WIDYAWARMAN selaku PLT Direktur RSUD Pasaman Barat, dalam hal ini KPA yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi BRY ESVERI KANANDA juga tidak melakukan penelitian kebenaran

**Halaman 33 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**





dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.

- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTY CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO- PT. TGI.KSO Dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 dilakukan ADDENDUM - I sebagaimana termuat dalam surat addendum 1 Nomor : 027/07/ADD.1/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang tambah kurang pekerjaan yang mana pada pokoknya dari hasil pembahasan disepakati :
  1. Dilakukan perubahan volume tambah/kurang dari beberapa item pekerjaan untuk menyesuaikan kebutuhan lapangan dan spesifikasi teknis, akibat adanya perubahan pekerjaan tambah kurang maka harga kontrak tidak mengalami perubahan;
  2. Ada penambahan item pekerjaan baru : pekerjaan medical wall dan equipment ruang city scan pada gedung rawat jalan dan penunjang medis, pekerjaan medical wall dan equipment ruang OK pada gedung IGD critical care dan bedah central;
  3. Perubahan sistem pengatur suhu udara dari sistem sentral ke sistem VRF.
- Bahwa adapun yang menjadi tambah kurang pekerjaan berdasarkan addendum 1 adalah sebagai berikut :
  1. Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis dari nilai Rp.38.489.160.564,88,- (Tiga Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah koma Delapan Puluh Delapan Sen) menjadi Rp.44.902.308.151,11 (Empat Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah koma Sebelas Sen) selisih dari nilai awal bertambah sebesar Rp.6.413.147.586,23," (Enam Milyar Empat Ratus Tiga Belas Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah Koma Dua Puluh Tiga Sen)

**Halaman 34 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gedung Instalansi Gawat Darurat (IGD) dan Bedah Sentral, dari nilai sebesar Rp.37.714.592.478,18, (Tiga Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah Delapan Belas Sen) menjadi Rp.27.999.557.304,83 (Dua Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah Delapan Puluh Tiga Sen) selisih dari nilai awal berkurang sebesar Rp.9.715.040.000,' (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Empat Puluh Ribu Rupiah)
3. Gedung Workshop dan IPRS dari nilai sebesar Rp. 2.753.610.000 (Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) menjadi Rp.3.054.410.000 (Tiga Milyar Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Sepuluh ribu Rupiah) selisih dari nilai awal bertambah sebesar Rp. 300.799.859,36 (Tiga Ratus Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah Tiga Puluh Enam Sen)
4. Gedung Pemulasaran Jenazah dari nilai sebesar Rp.1.037.710.000 (Satu Milyar Tiga Puluh Tujuh Tuga Tujuh ratus Sepuluh Ribu Rupiah) menjadi Rp. 1.333.420.000 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga puluh tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) Selisih bertambah Rp.295.707.373,39 ( Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah Tiga Puluh Sembilan Sen)
5. Gedung Utility dari Nilai sebesar Rp.951.330.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) menjadi Rp. 1.086.830.000 (Satu Milyar Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) selisih bertambah Rp. 135.494.933,58 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah Lima Puluh Delapan Sen)
6. Site Developmant (halaman dan Parkir) dari nilai Rp.14.879.404.643,00,(Empat Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) menjadi Rp. 14.530.575.030,00,'(Empat Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Rupiah) selisih dari nilai awal berkurang sebesar Rp.348.829.610,00," (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah)

**Halaman 35 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Musalla dari nilai awal Rp.975.170.306,72 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah Tujuh Puluh Dua Sen) menjadi Rp.788.250.365,86. (Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah Delapan Puluh Enam Sen) selisih dari nilai awal berkurang sebesar Rp.186.920.000,00,- (Seratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 agustus 2019 saksi HERU WIDYAWARMAN ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Direktur RSUD Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 800/829/BKPSDM-2019 , selanjutnya pada 26 September 2019 saksi HERU WIDYAWARMAN diangkat sebagai Pj. Direktur RSUD Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 821.23/29/BKPSDM-2019.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 2019 dilakukan addendum 2 (dua), Nomor 027 / 07 / ADD 2/SPK/PA-RSUD/2019 tentang Administrasi Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Berdasarkan addendum tersebut telah ditunjuk Saksi. HERU WIDYAWARMAN sebagai PA dan PPK yang mana sebelumnya dijabat oleh Saksi BUDI SUDJONO.
- Bahwa Dasar hukum saksi HERU WIDYAWARMAN sebagai PA adalah SK Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/376/Bup-Pasbar/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang perubahan atas keputusan Bupati Pasaman Barat nomor 188.45/697/Bup-Pasbar/2018 tentang penunjukan pengelola anggaran pada rumah sakit umum daerah kabupaten Pasaman Barat TA 2019. Dasar hukum saksi, HERU WIDYAWARMAN sebagai PPK adalah Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/217/SK/RSUD/2019 Tentang Perubahan Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/034/SK/RSUD/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019, tanggal 9 agustus 2019 yang ditandatangani sendiri oleh Saksi. HERU WIDYAWARMAN selaku Plt Direktur RSUD Pasaman Barat.
- Bahwa pada tanggal 13 September 2019 Saksi ALEX JAMES GONAWAN kembali merealisasikan komitmen fee kepada Saksi ALI AMRIL sebesar Rp.

**Halaman 36 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan tanggal 23 September 2019, Saksi ALEX JAMES GONAWAN kembali merealisasikan komitmen fee kepada Saksi ALI AMRIL sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) dengan cara transfer rekening Saksi HERAYATI. Dengan demikian total komitmen fee yang diterima oleh Saksi ALI AMRIL sampai dengan tanggal tersebut atau angsuran ke-7 sebesar Rp. 19.600.000.000,- (Sembilan Belas Milyar Enam ratus Juta Rupiah) dari komitmen fee sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) yang dijanjikan diawal.

- Bahwa pada tanggal 04 oktober 2019 PT. MAM ENERGINDO - PT.TGI KSO kembali mengajukan permohonan pencairan MC VI Nomor : 095/RSUD-PB/MAM-TGI/X-2019 berdasarkan laporan progres MC VI (48,60% kemajuan fisik) kepada PA Saksi HERU WIDYAWARMAN dengan dasar adanya laporan progres pekerjaan Nomor : 027/25/BAKP/RSUD/2019 tanggal 02 september 2019 pada bulan ke -14 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PA Saksi HERU WIDYAWARMAN.
- Bahwa pada tanggal 15 November 2019 kuasa BUD saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC VI dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 495/Sp2D/LS-BM/11/2019 dengan nilai pencairan sebesar Rp.5.353.266.152,- (lima milyar tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh satu rupiah).
- Bahwa didalam melakukan pencairan MC VI, PPK Saksi HERU WIDYAWARMAN tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 48,60 % tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak. Selanjutnya dalam proses pencairan MC VI Saksi HERU WIDYAWARMAN juga bertindak selaku PA yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan Saksi HERU WIDYAWARMAN juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.

**Halaman 37 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi. M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTY CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2019 Saksi YUSWARDI ditunjuk sebagai PA berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/540/BUP-PASBAR/2019, Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/697/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019 dan Saksi YUSWARDI juga diangkat sebagai PPK berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/237/SK/RSUD/2019 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/034/SK/RSUD/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada RSUD Pasaman Barat Tahun 2019, tanggal 4 Desember 2019.
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2019 kembali dilakukan addendum ke – 3 (tiga) berdasarkan dokumen addendum 3 nomor : 027/07/ADD 3/SPK/PA-RSUD/2019, tanggal 4 desember 2019, Tentang Administrasi Penggantian Pejabat PA dan PPK. Berdasarkan dokumen addendum terjadi pergantian PA dan PPK dari saksi HERU WIDYAWARMAN kepada saksi YUSWARDI.
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2019 PT. MAM ENERGINDO - PT.TGI KSO kembali mengajukan permohonan pencairan berdasarkan laporan progres MC VII (52,33% kemajuan fisik) kepada PPK saksi YUSWARDI dengan dasar adanya laporan progres pekerjaan Nomor : 027/41/BAKP/RSUD/2019 tanggal 13 desember 2019 laporan bulan ke-18 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PA Saksi YUSWARDI.
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2019 kuasa BUD saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC VII dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 627/SP2D/LS-BM/12/2019 dengan nilai pencairan sebesar

**Halaman 38 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.275.735.064,-(empat milyar dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam puluh empat rupiah)

- Bahwa didalam melakukan pencairan MC VII, PPK saksi YUSWARDI tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 52,33% tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana didalam kontrak. Dalam proses pencairan MC VII Saksi YUSWARDI selaku PA yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi YUSWARDI juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi. M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTY CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2019, Saksi ALEX JAMES GONAWAN kembali merealisasikan komitmen fee kepada Saksi ALI AMRIL sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) melalui rekening Saksi HERAYATI. Dengan demikian total komitmen fee yang diterima oleh Saksi ALI AMRIL sampai dengan tanggal tersebut atau angsuran ke-8 sebesar Rp. 19.800.000.000,- (Sembilan Belas Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) dari total fee sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar) yang dijanjikan diawal.
- Bahwa didalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 Terdakwa NOVRI INDRA merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mana sebelum Terdakwa NOVRI INDRA diangkat sebagai PPK sudah ada terlebih dahulu pejabat yang ditunjuk sebagai PPK Pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA

**Halaman 39 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 s/d 2020 yakni PPK pertama Saksi BUDI SUDJONO, PPK kedua Saksi HERU WIDYAWARMAN, PPK Ketiga saksi YUSWARDI.

- Bahwa dasar hukum Terdakwa NOVRI INDRA diangkat sebagai PPK menggantikan Saksi YUSWARDI adalah:

1. Surat Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/250/SK/RSUD/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 900/034/SK/RSUD/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Pasaman Barat Tahun 2019;
2. Surat Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/007/SK/RSUD/2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Pasaman Barat Tahun 2020;
3. Surat Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/011/SK/RSUD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Pasaman Barat Tahun 2021;
4. Surat Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/033/SK/RSUD/2021 tanggal 05 Februari 2021 tentang Perubahan Pertama Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 900/011/SK/RSUD/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Pasaman Barat Tahun 2021.

- Bahwa adapun tugas dan tanggungjawab Terdakwa NOVRI INDRA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 11 Ayat (1) tentang Tugas PPK yakni :

- a. Menyusun perencanaan pengadaan
- b. Menetapkan spesifikasi Teknis (KAK)
- c. Menetapkan rancangan kontrak
- d. Menetapkan HPS
- e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia
- f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan
- g. Menetapkan tim pendukung
- h. Menetapkan tim atau tenaga ahli
- i. Melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,-

**Halaman 40 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang / jasa
  - k. Mengendalikan kontrak
  - l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA / KPA
  - m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA / KPA dengan berita acara penyerahan
  - n. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan
  - o. Menilai kinerja penyedia.
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 kembali dilakukan adendum 4 berdasarkan dokumen adendum 4 Nomor: 027/07/Add.4/SPK/BA-RSUD/2019, tentang Administrasi Penggantian Pejabat PA dan PPK yang ditandatangani oleh PPK saksi YUSWARDI dan Saksi ALI AMRIL Direktur PT. MAM ENERGINDO yang pada pokoknya adendum ini hanya mengatur pergantian PPK dari Saksi YUSWARDI ke PPK yang baru yakni Terdakwa NOVRI INDRA sedangkan untuk PA tetap dijabat oleh Saksi YUSWARDI.
  - Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2020 PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO kembali mengajukan permohonan pencairan berdasarkan laporan progres MC VIII (58,13% kemajuan fisik) kepada PA Saksi YUSWARDI dengan dasar adanya Berita Acara kemajuan pekerjaan Nomor: 027/.../BAKP/RSUD/2020, tanggal 17 Februari 2020 yang dibuat oleh sdr. LIBRA OKTARIAN. Alm (selaku Proyek Manager PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO), diperiksa oleh saksi BUANA HARI SETIAHADI (Team Leader PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI Konsultan Manajemen Konstruksi, MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PPK Terdakwa NOVRI INDRA.
  - Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 kuasa BUD saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC VIII dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor: 120/SP2D/LS-BM/02/2020 dengan nilai pencairan sebesar Rp.6.648.596.077,- (Enam Milyar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) yang masuk kerekening PT. MAM ENERGINDO yang dikuasai oleh Saksi ALEX JAMES GONAWAN.
  - Bahwa didalam melakukan pencairan MC VIII, PPK Terdakwa NOVRI INDRA tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk

**Halaman 41 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 58,13% tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. Dalam proses pencairan MC VIII PA saksi YUSWARDI dalam hal ini yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi YUSWARDI juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.

- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi. M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTY CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi. M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2020 Saksi ALEX JAMES GONAWAN kembali merealisasikan komitmen fee kepada Saksi ALI AMRIL sebesar Rp.111.000.000 (Seratus Sebelas Juta Rupiah) dengan cara transfer rekening ke rekening Saksi HERAYATI. Dengan demikian total komitmen fee yang diterima oleh Saksi ALI AMRIL sampai dengan tanggal tersebut atau angsuran ke-9 sebesar Rp. 19.911.000.000,- (Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Sebelas Juta Rupiah) dari total fee sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar) yang dijanjikan diawal.
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2020 PT. MAM ENERGINDO kembali mengajukan surat permohonan pencairan berdasarkan laporan progres MC IX (63,73 % kemajuan fisik) kepada PA Saksi YUSWARDI dengan dasar adanya Berita Acara Kemajuan pekerjaan Nomor : 027/07/BAKP/RSUD/2020 tanggal 11 Mei 2020, laporan bulan ke- 23 minggu ke-92 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PPK Terdakwa NOVRI INDRA.

**Halaman 42 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2020 kuasa BUD saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC IX dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 627/SP2D/LS-BM/05/2020 dengan nilai pencairan sebesar Rp.6.419.334.144,- (enam milyar empat ratus Sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu seratus empat puluh empat rupiah).
- Bahwa didalam melakukan pencairan MC IX, PPK Terdakwa NOVRI INDRA tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 63,73% tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. Dalam proses pencairan MC IX, PA saksi YUSWARDI dalam hal ini yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi YUSWARDI juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTY CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi. M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2020 dilakukan Addendum V Nomor: 027/07/ADD.5/SPK/PA-RSUD/2020 Tentang perpanjangan waktu selama 100 Hari Kalender dan Pekerjaan Tambah Kurang yang tidak merubah nilai kontrak dengan rincian sebagai berikut :

**Halaman 43 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**





NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK AWAL (Rp)	BOBOT (%)	ADDENDUM 01 (Rp)	BOBOT (%)	ADDENDUM 05 (Rp)	BOBOT (%)
A	PEKERJAAN SIPIL	Rp 11,241,267,132.79		Rp 11,630,670,891.78		Rp 11,925,653,691.75	
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	Rp 79,681,554.84	0.31	Rp 96,796,608.84	0.33	Rp 96,796,608.84	0.33
II	PEKERJAAN FONDASI KSL	Rp 2,136,070,000.00	8.29	Rp 2,136,070,000.00	7.40	Rp 2,170,620,000.00	7.48
III	PEKERJAAN STRUKTUR LT-1	Rp 3,040,265,333.32	11.78	Rp 3,161,679,399.41	10.94	Rp 3,170,329,314.92	10.93
IV	PEKERJAAN STRUKTUR LT-2	Rp 2,822,428,860.29	10.94	Rp 2,935,273,958.30	10.16	Rp 2,961,190,085.47	10.21
V	PEKERJAAN STRUKTUR LT-3	Rp 2,760,656,724.64	10.70	Rp 2,897,109,582.65	10.02	Rp 2,963,182,341.78	10.21
VI	PEKERJAAN STRUKTUR LT-ATAP / DAK	Rp 400,164,689.70	1.55	Rp 401,741,342.59	1.39	Rp 363,527,340.73	1.94
B	PEKERJAAN ARSITEKTUR	Rp 4,173,991,742.79		Rp 4,203,838,089.26		Rp 4,367,580,776.05	
I	PEKERJAAN ARSITEKTUR LT - 1	Rp 1,376,887,655.12	5.34	Rp 1,403,006,773.95	4.85	Rp 1,442,748,506.61	4.97
II	PEKERJAAN ARSITEKTUR LT - 2	Rp 1,271,400,434.68	4.93	Rp 1,283,584,231.12	4.37	Rp 1,310,335,413.36	4.52
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR LT - 3	Rp 1,313,226,349.45	5.09	Rp 1,324,769,680.65	4.58	Rp 1,333,863,466.85	4.60
IV	PEKERJAAN ARSITEKTUR LT - ATAP / DAK	Rp 212,477,403.54	0.82	Rp 212,477,403.54	0.74	Rp 280,633,389.22	0.97
C	PEKERJAAN PELAPIS DINDING	Rp 1,653,930,085.50		Rp 1,875,312,328.87		Rp 1,891,979,877.70	
	Pen. Dinding Aluminium Composite. Eksterior 4 mm	Rp 1,653,930,085.50	6.41	Rp 1,875,312,328.87	6.49	Rp 1,891,979,877.70	6.52
D	PEKERJAAN ELEKTRIKAL MEKANIKAL DAN PLUMBING						
2.3.	PEKERJAAN MEKANIKAL DAN PLUMBING	Rp 4,635,438,838.00		Rp 5,344,227,987.00		Rp 5,390,820,568.56	
2.3.1.	PEKERJAAN AIR BERSIH	Rp 119,427,530.00	0.46	Rp 181,265,190.00	0.63	Rp 192,265,190.00	0.63
2.3.3.	PEKERJAAN AIR KOTOR	Rp 199,289,990.00	0.77	Rp 264,385,012.00	0.91	Rp 298,348,533.56	1.03
2.3.4.	PEKERJAAN TALANG AIR HUDAN	Rp 34,824,060.00	0.13	Rp 45,813,110.00	0.16	Rp 45,813,110.00	0.16
2.3.5.	PEKERJAAN HYDRANT	Rp 261,010,400.00	1.01	Rp 401,678,960.00	1.39	Rp 401,678,960.00	1.38
2.3.5.A.	PEKERJAAN SPREMLER	-	-	Rp 882,907,197.50	3.05	Rp 882,907,197.50	3.04
2.3.6.	PEKERJAAN VENTILASI UDARA	Rp 2,906,212,050.00	11.26	Rp 3,052,703,697.50	10.56	Rp 2,465,532,757.50	8.50
2.3.8.	PEKERJAAN TRANSPOSAI LIFT	Rp 1,114,474,800.00	4.32	Rp 1,114,474,800.00	3.86	Rp 1,114,474,800.00	3.84
2.4.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN ELEKTRONIKA	Rp 1,129,445,918.00		Rp 2,285,659,386.61		Rp 2,331,756,186.61	
2.4.1.	PEKERJAAN PANEL KABEL FEEDER, DAN PENERANGAN	Rp 468,963,410.00	1.82	Rp 1,268,495,432.86	4.39	Rp 1,314,592,232.86	4.53
2.4.2.	PEKERJAAN PEKERJAAN PENANGKAL PETR ( Electro Statis )	Rp 67,879,490.00	0.26	Rp 81,927,190.00	0.28	Rp 81,927,190.00	0.28
2.4.3.	PEKERJAAN TELEFONE	Rp 24,898,620.00	0.10	Rp 34,971,120.00	0.12	Rp 34,971,120.00	0.12
2.4.4.	PEKERJAAN DATA LAN	Rp 13,442,935.00	0.05	Rp 40,711,207.75	0.14	Rp 40,711,207.75	0.14
2.4.5.	PEKERJAAN DATA SUMARA	Rp 193,092,924.00	0.75	Rp 225,342,824.00	0.78	Rp 225,342,824.00	0.78
2.4.6.	PEKERJAAN FIRE ALARM	Rp 279,760,460.00	1.08	Rp 302,034,770.00	1.04	Rp 302,034,770.00	1.04
2.4.7.	PEKERJAAN CCTV	Rp 81,388,080.00	0.32	Rp 218,211,540.00	0.75	Rp 218,211,540.00	0.75
2.4.8.	PEKERJAAN SOUND SYSTEM	Rp -	-	Rp 113,965,202.00	0.39	Rp 113,965,202.00	0.39
E	PEKERJAAN INSTALASI PENYISIRAN GAS MEDEK	Rp 2,964,890,619.50		Rp 2,964,890,619.50		Rp 3,103,961,095.54	
2.3.7.	PEKERJAAN GAS MEDEK	Rp 2,964,890,619.50	11.49	Rp 2,964,890,619.50	10.26	Rp 3,103,961,095.54	10.70
	Jumlah (A+B+C+D+E)	Rp 25,798,964,325.58	100.00	Rp 28,904,599,303.02	100.00	Rp 29,011,752,196.20	100.00

- Bahwa pada tanggal 02 September 2020 PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO kembali mengajukan permohonan pencairan Nomor : 12 /RSUD-PB/TGI-MAM/IX-2020 kepada PA Saksi YUSWARDI berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 027/8/BAKP/RSUD/2020 sebesar (70,36% kemajuan fisik) laporan bulan ke-26 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI Cipta Dimensi selaku Konsultansi Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PPK Terdakwa NOVRI INDRA.
- Bahwa pada tanggal 16 September 2020 kuasa BUD saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC X dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 296/SP2D/LS-BM/09/2020 dengan nilai pencairan sebesar Rp.7.600.033.102,-(tujuh milyar enam ratus juta tiga puluh tiga ribu seratus dua rupiah).
- Bahwa didalam melakukan pencairan MC X, PPK Terdakwa NOVRI INDRA tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah



mencapai bobot 70,36% tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. Dalam proses pencairan MC X, PA saksi YUSWARDI dalam hal ini yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi YUSWARDI juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.

- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTY CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi. M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020 PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO kembali mengajukan permohonan pencairan kepada PA Saksi YUSWARDI berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 027/115/BAKP/RSUD/2020 laporan progres MC XI (80,58 % kemajuan fisik) yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PPK Terdakwa NOVRI INDRA.
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020 kuasa BUD saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC XI dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 309/SP2D/LS-BM/10/2020 dengan nilai pencairan sebesar Rp.11.715.284.812,-(Sebelas Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah)
- Bahwa didalam melakukan pencairan MC XI, PPK Terdakwa NOVRI INDRA tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 80,58% tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan

**Halaman 45 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi dalam kontrak. Dalam proses pencairan MC XI PA saksi YUSWARDI dalam hal ini yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi YUSWARDI juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.

- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTY CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020 kembali dilakukan adendum terhadap kontrak yakni adendum 6 Nomor : 027/07/add.6/SPK/PA-RSUD/2020, tentang perpanjangan waktu selama 60 Hari Kalender dan pekerjaan tambah kurang yang ditandatangani oleh PPK NOVRI INDRA dan Saksi ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI / Leader KSO.
- Bahwa adapun ketentuan yang diadendum adalah :
  1. Dilakukan perpanjangan masa / waktu pekerjaan selama 60 hari kalender
  2. Dilakukan tambah kurang pekerjaan dengan tidak merubah nilai kontrak yang terlampir dibawah sebagai berikut :

**Halaman 46 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK AWAL (Rp)	BOBOT (%)	ADDENDUM 01 (Rp)	BOBOT (%)	ADDENDUM 05 (Rp)	BOBOT (%)	ADDENDUM 06 (Rp)	BOBOT (%)
A	PEKERJAAN SIPIL	Rp 11,241,267,132.79		Rp 1,630,679,891.78		Rp 11,925,633,691.75		Rp 11,917,968,067.39	
I	PEKERJAAN FONDASI	Rp 79,601,554.84	0.31	Rp 96,796,608.44	0.33	Rp 96,796,608.44	0.33	Rp 83,451,900.84	0.29
II	PEKERJAAN FONDASI KOL	Rp 2,138,070,000.00	0.29	Rp 2,138,070,000.00	0.29	Rp 2,170,620,000.00	0.29	Rp 2,170,620,000.00	0.29
III	PEKERJAAN STRUKTUR LT-1	Rp 3,040,265,133.32	11.78	Rp 3,161,479,399.41	10.94	Rp 3,170,329,314.92	10.93	Rp 3,198,362,468.69	10.94
IV	PEKERJAAN STRUKTUR LT-2	Rp 2,822,428,860.29	10.94	Rp 2,915,273,958.10	10.16	Rp 2,961,190,085.47	10.21	Rp 2,942,513,678.57	10.14
V	PEKERJAAN STRUKTUR LT-3	Rp 2,760,656,724.44	10.70	Rp 2,897,109,582.63	10.02	Rp 2,961,382,340.78	10.21	Rp 2,918,113,896.78	10.08
VI	PEKERJAAN STRUKTUR LT-ATAP / DAK	Rp 400,164,689.70	1.85	Rp 401,741,342.59	1.39	Rp 563,527,340.73	1.94	Rp 564,138,062.51	1.93
B	PEKERJAAN ARSITEKTUR	Rp 4,173,991,742.79		Rp 4,203,838,089.26		Rp 4,367,586,776.05		Rp 4,417,385,736.53	
I	PEKERJAAN ARSITEKTUR LT - 1	Rp 1,376,807,655.12	5.34	Rp 1,403,006,773.95	4.85	Rp 1,442,748,506.61	4.97	Rp 1,445,528,595.40	5.05
II	PEKERJAAN ARSITEKTUR LT - 2	Rp 1,272,400,034.68	4.83	Rp 1,283,594,231.12	4.37	Rp 1,330,335,411.36	4.52	Rp 1,324,783,976.72	4.53
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR LT - 3	Rp 1,313,126,349.45	5.09	Rp 1,324,769,680.65	4.59	Rp 1,333,863,466.85	4.60	Rp 1,346,390,426.75	4.63
IV	PEKERJAAN ARSITEKTUR LT - ATAP / DAK	Rp 212,477,403.54	0.82	Rp 212,477,403.54	0.74	Rp 280,633,389.22	0.97	Rp 280,592,537.65	0.96
C	PEKERJAAN PELAPIS DINDING	Rp 1,633,930,085.50		Rp 1,875,312,328.87		Rp 1,891,979,877.70		Rp 1,891,979,877.70	
	Plas. Dinding Aluminium Composit. Balokor 4 mm	Rp 1,633,930,085.50	6.41	Rp 1,875,312,328.87	6.49	Rp 1,891,979,877.70	6.52	Rp 1,891,979,877.70	6.47
D	PEKERJAAN ELEKTRIKAL HEKANKAL DAN PLAMBING								
2.3.	PEKERJAAN HEKANKAL DAN PLAMBING	Rp 4,635,438,830.00		Rp 5,944,227,987.00		Rp 5,990,826,568.36		Rp 5,387,126,948.56	
2.3.1.	PEKERJAAN AIR BERSIH	Rp 119,627,530.00	0.46	Rp 182,365,190.00	0.63	Rp 182,365,190.00	0.63	Rp 182,890,060.00	0.63
2.3.1.1.	PEKERJAAN AIR KOTOK	Rp 199,289,990.00	0.77	Rp 264,386,020.00	0.95	Rp 296,346,533.16	1.03	Rp 296,346,533.16	1.03
2.3.1.2.	PEKERJAAN TANGKAI AIR HIGUAN	Rp 34,824,980.00	0.13	Rp 45,813,110.00	0.16	Rp 45,813,110.00	0.16	Rp 45,813,110.00	0.16
2.3.1.3.	PEKERJAAN HYDRANT	Rp 265,010,400.00	1.01	Rp 401,678,960.00	1.39	Rp 401,678,960.00	1.38	Rp 401,678,960.00	1.37
2.3.1.4.	PEKERJAAN SPREMLER	Rp -	-	Rp 882,907,197.50	3.05	Rp 882,907,197.50	3.04	Rp 882,907,197.50	3.02
2.3.1.5.	PEKERJAAN VENTILASI UDARA	Rp 2,906,212,090.00	11.26	Rp 3,052,703,697.50	10.36	Rp 2,465,332,757.50	8.50	Rp 2,465,014,267.50	8.42
2.3.1.6.	PEKERJAAN TRANSPORTASI LIFT	Rp 1,114,474,800.00	4.32	Rp 1,114,474,800.00	3.86	Rp 1,114,474,800.00	3.84	Rp 1,114,474,800.00	3.81
2.4.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN ELEKTRONIKA	Rp 1,129,445,919.00		Rp 2,285,639,386.61		Rp 2,331,756,186.61		Rp 2,507,322,986.61	
2.4.1.	PEKERJAAN PANGKAL KABEL FEEDER DAN PENERANGIAN	Rp 468,963,410.00	1.82	Rp 1,268,495,432.86	4.39	Rp 1,310,492,332.86	4.53	Rp 1,490,159,632.86	5.10
2.4.2.	PEKERJAAN PEKERJAAN PENYANGKUTAN PETR ( Electro Static)	Rp 67,879,490.00	0.26	Rp 81,927,190.00	0.28	Rp 81,927,190.00	0.28	Rp 81,927,190.00	0.28
2.4.3.	PEKERJAAN TELEPHONE	Rp 24,898,620.00	0.10	Rp 34,971,120.00	0.12	Rp 34,971,120.00	0.12	Rp 34,971,120.00	0.12
2.4.4.	PEKERJAAN DATA LAN	Rp 13,442,816.00	0.05	Rp 43,712,207.75	0.14	Rp 43,712,207.75	0.14	Rp 43,712,207.75	0.14
2.4.5.	PEKERJAAN DATA SURAB	Rp 193,092,504.00	0.75	Rp 225,342,824.00	0.78	Rp 225,342,824.00	0.78	Rp 225,342,824.00	0.77
2.4.6.	PEKERJAAN FIRE ALARM	Rp 279,760,460.00	1.08	Rp 302,034,770.00	1.04	Rp 302,034,770.00	1.04	Rp 302,034,770.00	1.03
2.4.7.	PEKERJAAN CCTV	Rp 81,388,080.00	0.32	Rp 218,211,540.00	0.75	Rp 218,211,540.00	0.75	Rp 218,211,540.00	0.75
2.4.8.	PEKERJAAN SOUND SYSTEM	Rp -	-	Rp 113,965,202.00	0.39	Rp 113,965,202.00	0.39	Rp 113,965,202.00	0.39
E	PEKERJAAN INSTALASI PENYUPAN GAS HEDEK	Rp 2,964,890,619.50		Rp 2,964,890,619.50		Rp 3,103,961,095.54		Rp 3,103,961,095.54	
2.3.7.	PEKERJAAN GAS HEDEK	Rp 2,964,890,619.50	11.49	Rp 2,964,890,619.50	10.26	Rp 3,103,961,095.54	10.70	Rp 3,103,961,095.54	10.62
Jumlah (A+B+C+D+E)		Rp 25,798,964,329.58	100.00	Rp 28,994,595,383.02	100.00	Rp 29,011,752,196.30	100.00	Rp 29,225,144,632.32	100.00
				Seluruh Harga				Rp 213,392,456.12	REKOR

- Bahwa pada tanggal 23 November 2020 PT. MAM ENERGINDO- PT. TGI KSO kembali mengajukan permohonan pencairan kepada PA Saksi YUSWARDI berdasarkan laporan progres MC XII (89,15 % kemajuan fisik) dengan dasar adanya Berita Acara Kemajuan pekerjaan Nomor : 027/164/BAKP/RSUD/2020 tanggal 23 November 2020 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh P PTK Saksi ALJUNAIDI dan PPK Terdakwa NOVRI INDRA.
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2020 kuasa BUD saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC XII dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 133/SP2D/LS-BM/12/2020 dengan nilai pencairan sebesar Rp.9.823.873.859,- (Sembilan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).
- Bahwa didalam melakukan pencairan MC XII, PPK Terdakwa NOVRI INDRA tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 89,15% tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak. Dalam proses pencairan MC XII PA Saksi YUSWARDI

Halaman 47 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi YUSWARDI juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.

- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTY CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 PT. MAM ENERGINDO - PT.TGI KSO belum mampu menyelesaikan pekerjaannya sampai pada batas waktu yang telah ditentukan pada addendum 6 dengan alasan :
  - ⇒ adanya personil dilapangan yang terkena virus covid-19 yang berdampak dengan penghentian pekerjaan selama 14 (empat belas) hari.
  - ⇒ Adanya perbedaan volume RAB Kontrak dengan gambar yang akan dilaksanakan.
  - ⇒ Adanya item pekerjaan yang terdapat di RAB kontrak tetapi tidak terdapat Digambar yang akan dilaksanakan.
  - ⇒ Adanya Reviu Desain Pekerjaan Struktur Gedung IGD.
- Bahwa selanjutnya dilakukan kembali addendum 7 Nomor: 027/ADD.7/SPK/PA-RSUD/2020, tentang Pemberi kesempatan perpanjangan waktu yang pada pokoknya PPK memberikan perpanjangan waktu / masa pekerjaan kepada PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI KSO selama 50 (lima puluh) hari kalender dengan demikian masa pelaksanaan menjadi selama 930 (sembila ratus tiga puluh) hari Kalender terhitung dari tanggal 20 Juli 2018 s/d 04 Februari 2021.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2020 PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI kembali mengajukan permohonan pencairan MC XIII kepada PA Saksi YUSWARDI berdasarkan Berita Acara Kemajuan Progres Nomor : 027/193/BAKP/RSUD/2020, tanggal 28 Desember 2020 MC XIII (94,19 % kemajuan fisik) yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku

**Halaman 48 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PPK Terdakwa NOVRI INDRA.

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 kuasa BUD Saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC XIII dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 1265/SP2D/LS-BM/02/2020 dengan nilai pencairan sebesar Rp.5.777.400.729,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).
- Bahwa didalam melakukan pencairan MC XIII, PPK Terdakwa NOVRI INDRA tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 94,19% tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditur dalam kontrak. Dalam proses pencairan MC XIII PA Saksi YUSWARDI dalam hal ini yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi YUSWARDI juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTY CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2021 dilakukan Addendum Ke- 8 Nomor : 027/7/add.8/SPK/PA-RSUD/2021 tentang Kuantitas Akhir dan Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan selama 34 hari kalender.
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2021 dilakukan serah terima pekerjaan Pembangunan RSUD kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 berdasarkan Berita Acara serah terima Pekerjaan Nomor : 002/RSUD.Pasbar/BAST-I/IGD/III/2021 yang ditanda tangani oleh saksi ALI AMRIL (selaku direktur PT. MAM ENERGINDO – PT. TGI KSO) bertempat

**Halaman 49 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan terdakwa NOVRI INDRA (Selaku PPK) RSUD Pasaman Barat serta melampirkan Berita Acara lainnya sebagai berikut :

- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 001/RSUD.Pasbar/BAST-I/XII-2020, tanggal 28 Desember 2020 dengan lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, adapun yang diserahkan terimakan adalah :
  - Pekerjaan pembangunan gedung rawat inap
  - Pekerjaan pembangunan Gedung penunjang
- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 002/RSUD.Pasbar/BAST-I/I/2021, tanggal 18 Januari 2021 dengan lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, adapun yang diserahkan terimakan adalah :
  - Pekerjaan pembangunan gedung mushola.
- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 003/RSUD.Pasbar/BAST-I/II/2021, tanggal 4 Februari 2021 dengan lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, adapun yang diserahkan terimakan adalah :
  - Pekerjaan pembangunan gedung rawat jalan
  - Pekerjaan pembangunan site devoplement
- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 004/RSUD.Pasbar/BAST-I/IGD/III/2021, tanggal 10 Maret 2021 dengan lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, adapun yang diserahkan terimakan adalah :
  - Pekerjaan pembangunan gedung instalasi gawat darurat (IGD)
- Bahwa yang menjadi dasar terdakwa NOVRI INDRA melakukan serah terima hasil pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 / 2020 adalah :
  1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 001/RSUD.PASBAR/XII/2020 tanggal 26 Desember 2020 untuk pekerjaan Gedung IRNA dan Gedung Penunjang.
  2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 002/RSUD.PASBAR/I/2021 tanggal 16 Januari 2021 untuk pekerjaan Mushola.

**Halaman 50 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



3. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor:  
003/RSUD.PASBAR/II/2021 tanggal 01 Februari 2021 untuk  
pekerjaan Gedung IRJA

4. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor:  
004/RSUD.PASBAR/III/2021 tanggal 05 Maret 2021 untuk  
pekerjaan Gedung IGD.

- Bahwa terdakwa NOVRI INDRA tidak melakukan pemeriksaan terhadap item pekerjaan yang diserahkan terimakan oleh saksi ALI AMRIL selaku direktur PT MAM ENERGINDO – PT. TGI. KSO sehingga dari 6 (enam) item pekerjaan yang diserahkan terdapat 1 (satu) item Pekerjaan berupa Pembangunan Site Devoplement yang tidak dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaannya, dengan demikian seharusnya pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 tidak dapat dinyatakan selesai 100%, akan tetapi Terdakwa NOVRI INDRA tetap menerima hasil pekerjaan dari PT. MAM ENERGINDO-PT.TGI KSO dengan nilai bobot 100%. Kemudian atas dasar serah terima hasil pekerjaan tersebut diatas maka dilakukan pencairan terhadap pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 sebagaimana tertuang dalam pencairan MC XIII (94,19%)
- Bahwa atas uraian tersebut di atas Terdakwa NOVRI INDRA bersama dengan Saksi BUDI SUJONO, Saksi HERU WIDYAWARMAN dan Saksi YUSWARDI masing-masing selaku PPK tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai PPK karena rekanan pelaksana maupun konsultan manajemen konstruksi yang mengerjakan tidak sesuai dengan dokumen lelang/dokumen kontrak, yang mana seharusnya Terdakwa NOVRI INDRA menolak personil baik PT. MAM ENERGINDO – PT. TGI KSO maupun Konsultan Manajemen Konstruksi PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang tidak terdaftar dalam dokumen lelang/kontrak. Dalam hal ini PT. MAM ENERGINDO – PT. TGI KSO dalam fakta di lapangan pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi BENNY GUNAWAN, Saksi MARYO ANGRY PONTOH dan Saksi JEMMY PRABOWO Sedangkan untuk pekerjaan Konsultan Manajemen Konstuksi (MK) PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI dikerjakan oleh Sdr. WANDRA (ALM).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 belum dicairkan 100 % masih ada anggaran yang belum dicairkan yaitu 5,81% berjumlah Rp.6.660.059.174,- (enam milyar enam ratus enam puluh juta lima puluh Sembilan ribu seratus tujuh puluh empat Rupiah) yang merupakan jaminan pemeliharaan.
- Bahwa seluruh dana pencairan pekerjaan Pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman barat TA 2018 s/d 2020 dimasukkan ke dalam Rek PT. MAM ENERGINDO.
- Bahwa perbuatan Terdakwa NOVRI INDRA melanggar peraturan perundang-undangan yakni :

**1. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni :**

Pasal 6, prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah adalah :

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil; dan
- g. akuntabel.

**2. Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 7 Ayat (1) tentang Etika pengadaan barang/jasa pemerintah adalah :**

**(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut :**

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang /Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;

**Halaman 52 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

3. Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 11 Ayat (1) tentang Tugas PPK yakni : PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas :
- a. menyusun perencanaan pengadaan;
  - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - c. menetapkan rancangan kontrak;
  - d. menetapkan HPS;
  - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
  - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  - g. menetapkan tim pendukung;
  - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
  - i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - k. mengendalikan Kontrak;
  - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
  - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan kegiatan; dan
  - o. menilai kinerja Penyedia.

**Halaman 53 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**





4. Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 57 Tentang Serah Terima Hasil Pekerjaan berbunyi :

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.
- (2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.
- (3) PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

5. Berdasarkan Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 79 berbunyi :

- (1) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf a ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.
- (2) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf b ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.
- (3) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf c dan Pasal 78 ayat (5) huruf d, ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan PPK.
- (4) Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh PPK dalam Kontrak sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
- (5) Nilai kontrak atau nilai bagian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (6) Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku sejak ditetapkan.

6. Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 83 tentang daftar Hitam Nasional yang berbunyi :

- (1) PA/KPA menyampaikan identitas peserta pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam kepada unit kerja yang

**Halaman 54 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik, untuk  
ditayangkan dalam Daftar Hitam Nasional.

(2) LKPP menyelenggarakan Daftar Hitam Nasional.

7. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan  
Keuangan Daerah, BAB VIII PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH  
Bagian Pertama Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah  
berbunyi :

Pasal 86

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara  
penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau  
menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan  
penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen  
yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran  
atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan  
akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.-

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh  
AHLI TEKNIK Universitas Bung Hatta terhadap Item - item pekerjaan  
pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 S/d 2020 pada tanggal  
28 oktober 2022 sebagaimana telah dituangkan didalam Laporan  
Pemeriksaan Teknis diperoleh kesimpulan ditemukan deviasi pekerjaan  
fisik yang cukup signifikan pada pekerjaan sipil dan pekerjaan arsitektur  
dan pelapis dinding sebagai berikut :

- A. Gedung Rawat Inap Gabung deviasi sebesar 9,77%
- B. Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis deviasi sebesar 15,09%
- C. Gedung IGD Critical Care dan Bedah Central deviasi sebesar  
24,76%
- D. Gedung Penunjang deviasi sebesar 16,07%
- E. Site Development (Halaman dan Area Parkir) deviasi sebesar  
17,29%
- F. Mushola deviasi sebesar 26,28%

**Halaman 55 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan terdakwa NOVRI INDRA yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai PPK dalam mengendalikan kontrak dipandang sebagai perbuatan yang memperkaya orang lain yakni Saksi ALI AMRIL selaku direktur PT. MAM ENERGINDO.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa NOVRI INDRA Negara mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp 16.239.364.605,49 (Enam Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Enam Ratus Lima Rupiah Koma Empat Piluh Sembilan Sen) sebagaimana Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / auditor BPKP Cabang Sumatra Barat No : PE.03.03/SR-450/PW03/5/2022 tanggal 17 Nopember 2022.

Perbuatan Terdakwa NOVRI INDRA, bersama-sama saksi ALI AMRIL, saksi BUDI SUJONO, saksi HERU WIDYAWARMAN, saksi YUSWARDI, saksi M. YUSUF (Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI Konsultan Manajemen Konstruksi), saksi JEMMY PRABOPWO, saksi BENNY GUNAWAN, saksi MARYO ANGRY PONTOH, saksi ALEX JAMES GONAWAN dan saksi YANEM AN DRIESYE MASENGI diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa NOVRI INDRA selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan:

1. Surat Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/250/SK/RSUD/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 900/034/SK/RSUD/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Pasaman Barat Tahun 2019;
2. Surat Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/007/SK/RSUD/2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Pasaman Barat Tahun 2020;

**Halaman 56 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/011/SK/RSUD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Pasaman Barat Tahun 2021;

4. Surat Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/033/SK/RSUD/2021 tanggal 05 Februari 2021 tentang Perubahan Pertama Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 900/011/SK/RSUD/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Pasaman Barat Tahun 2021.

bersama-sama dengan Saksi ALI AMRIL (direktur PT. MAM ENERGINDO – PT. TGI KSO), saksi BUDI SUJONO (selaku PA merangkap PPK Pertama), saksi HERU WIDYAWARMAN ( selaku PA merangkap PPK kedua ), saksi YUSWARDI (selaku PA merangkap PPK ketiga), saksi M. YUSUF (Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI Konsultan Manajemen Konstruksi), saksi JEMMY PRABOPWO, saksi BENNY GUNAWAN, saksi MARYO ANGRY PONTOH, saksi ALEX JAMES GONAWAN dan saksi YANEMAN DRIESYE MASENGI (masing-masing penuntutan secara terpisah) dan saksi ALJUNAIDI (selaku PPTK) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Desember tahun 2019 sampai dengan bulan April tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Padang berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat menganggarkan anggaran dengan nilai pagu sebesar Rp. 2.080.000,000,- (Dua Milyar Delapan Puluh Juta Rupiah) untuk melaksanakan Paket

**Halaman 57 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2017 sebagaimana tertuang didalam DIPA Nomor : 1.02.1.02.02 tanggal 01 Januari 2017.

- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2017 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Lelang dari Badan Layanan Pengadaan (BLP) Kabupaten Pasaman Barat dinyatakan PT. YODYA KARYA sebagai pemenang lelang Paket Pekerjaan Perencanaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat, yang mana selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 027/03/SPK/RSUD/2017, tanggal 2 Mei 2017, Tentang Pekerjaan Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I RSUD Kabupaten Pasaman Barat antara PPK Perencanaan Saksi SUHANDI LUBIS (berdasarkan SK Pengguna Anggaran RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/047/SK/RSUD/2017, Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017, tanggal 18 April 2017 yang ditandatangani oleh saksi BUDI SUDJONO, M.M, selaku Pengguna Anggaran) dengan Kepala Cabang PT. YODYA KARYA Saksi NURBAITI dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.751.761.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).
- Bahwa adapun yang menjadi produk konsultan perencana yakni PT. YODYA KARYA yang diserahkan terimakan kepada PPK Perencana yakni berupa : Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Akhir, Gambar DED Arsitektur , Gambar Struktur, Gambar DED EP, RAB, RKS, Bill Of Quantity, Laporan dan Analisa Struktur. Khusus terhadap RAB dokumen yang diserahkan oleh PT. YODYA KARYA kepada PPK Perencana An. SUHANDI LUBIS adalah :
  1. Dokumen RAB Gedung Workshop. IPS-RS, Gedung Utilitas dan Gedung Pemulasaran Jeanzah;
  2. Dokumen RAB Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis;
  3. Dokumen RAB Gedung Rawat Inap Gabung;
  4. Dokumen RAB Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care dan bedah sentral;
  5. Dokumen RAB Site Devolepment;
  6. Dokumen Rekapitulasi RAB.

**Halaman 58 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai total Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dihasilkan oleh PT. YODYA KARYA untuk melaksanakan Pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat adalah sebesar Rp. 136.119.063.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- Bahwa terdapat kesalahan dalam pembuatan rekapitulasi RAB oleh PT. YODYA KARYA yakni adanya anggaran biaya Mekanikal Elektrikal Plumbing (MEP) yang ganda pada pekerjaan Site Development sebesar Rp. 5.962.688.749,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) sehingga total RAB yang tadinya sebesar Rp. 136.119.063.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) seharusnya hanya sebesar Rp. 129.560.106.174,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Seratus Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) yang diperoleh dari nilai rekapitulasi RAB diawal yang dibuat oleh konsultan perencana sebelum pajak dikurangi dengan nilai pekerjaan yang tidak termasuk didalam rincian RAB yakni nilai pekerjaan MEP Rp.5.962.688.749,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).
- Bahwa setelah seluruh rangkaian paket kegiatan perencanaan dilaksanakan oleh Konsultan Perencana PT. YODYA KARYA dan seluruh dokumen hasil perencanaan telah dilakukan serah terima kepada PPK Perencana Saksi SUHANDI LUBIS dan seluruh anggaran perencanaan telah di cairkan kerekening PT. YODYA KARYA maka selanjutnya Saksi SUHANDI LUBIS kembali ditunjuk sebagai PPK Pelaksanaan fisik RSUD Pasaman Barat berdasarkan SK Pengguna Anggaran RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/015/SK/RSUD/2018, Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada RSUD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018, tanggal 5 Januari 2018 yang ditandatangani oleh saksi BUDI SUDJONO, M.M, selaku Pengguna Anggaran, Kemudian Saksi SUHANDI LUBIS sebagai PPK Pelaksana telah menetapkan :
  - 1) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE) yang didasari dari dokumen RAB konsultan perencana;

**Halaman 59 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Spesifikasi teknis yang didasari dari dokumen RKS konsultan perencana;
- 3) Gambar struktur;
- 4) Gambar arsitektur;

Selain menetapkan 4 (empat) dokumen tersebut PPK Saksi SUHANDI LUBIS juga membuat dokumen kerangka acuan kerja (KAK) dan dokumen persyaratan teknis.

- Bahwa Saksi Suhandi Lubis selaku PPK tidak melakukan pemeriksaan kembali terhadap dokumen RAB yang dihasilkan oleh PT. YODYA KARYA karena dokumen HPS yang ditetapkan oleh PPK Saksi SUHANDI LUBIS termasuk rincian HPS merupakan mayoritas menyadur dari dokumen RAB Konsultan Perencana sehingga kesalahan dari konsultan perencana sama persis dengan kesalahan yang terdapat didalam HPS yakni pada Rekapitulasi HPS terdapat item ganda yaitu pada item pekerjaan MEP yang nilainya dihitung dua kali sedangkan didalam rincian / breakdown HPS item pekerjaan MEP hanya dirincikan satu kali.
- Bahwa dokumen Harga Perkiraan Sendiri ( HPS) yang ditetapkan oleh PPK Fisik Saksi SUHANDI LUBIS adalah dengan nilai Rp. 136.119.063.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) merupakan nilai HPS yang terdapat item ganda khususnya untuk pekerjaan MEP.
- Bahwa yang membuat dokumen Bill Of Quantity pada perencanaan kegiatan pembangunan RSUD Pasaman Barat adalah PT. YODYA KARYA dan dokumen BOQ yang diserahkan PPK Saksi SUHANDI LUBIS juga sama persis dengan BOQ yang dibuat perencana baik pada Rekapitulasi maupun pada rinciannya.
- Bahwa pada tahun 2018 s/d 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat manganggarkan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasaman Barat Tahap I (multi years) bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Insentif Daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang termasuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp. 136.119.063.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) sebagaimana termuat di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kabupaten Pasaman

**Halaman 60 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



Barat TA 2018 s/d 2020 dengan Nomor : 1.02.02.01.26.01.5.2 : untuk Kegiatan Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I.

- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2018 PPK Saksi SUHANDI LUBIS mengirimkan surat Permohonan Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Konstruksi Pembangunan RSUD Tahap I kepada Kepala Bagian (Kabag) Badan Layanan Pengadaan (BLP) dengan melampirkan dokumen-dokumen pengadaan bersama softfile untuk dijadikan dokumen pengadaan dalam kegiatan pembangunan fisik RSUD Pasaman Barat sebagai berikut :
  1. Dokumen teknis pengadaan;
  2. HPS;
  3. RAB;
  4. Gambar Struktur;
  5. Gambar arsitektur;
  6. BOQ;
  7. Lembar data pengadaan.
- Bahwa menindaklanjuti surat dari PPK Saksi SUHANDI LUBIS maka Kabag BLP An. Sdr. ASRI HAMDI menunjuk pokja pertama untuk melaksanakan proses pelelangan yangmana kemudian terjadi pergantian Kabag BLP dari Sdr. ASRI HAMDI kepada Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR.
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2018 Kabag BLP yang baru yakni Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR bersurat kepada PPK Saksi SUHANDI LUBIS yang pada pokoknya menyatakan proses lelang yang dilakukan oleh pokja I pada saat itu telah digagalkan dengan alasan :
  1. Kesalahan dalam pemilihan tahapan dimana tahapan Prakualifikasi yang dilaksanakan adalah metode dua tahap sistem gugur, seharusnya satu sampul sistem gugur sesuai dengan perpres 70 tahun 2012 pasal 47 ayat 2
  2. Adanya kesalahan dalam pembuatan jumlah unit peralatan yang dibutuhkan untuk mengerjakan konstruksi yaitu yang tertuang dalam lembar LDK
  3. Klasifikasi SBU yang dipakai adalah B1 atau B2 sesuai dengan Permen PU No 8 Tahun 2011 pada lampiran bahwa pemakaian B1 dan B2 menyalahi aturan sehingga diganti dengan Non Kecil.

**Halaman 61 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



4. Adanya kesalahan dalam Sertifikat Badan Usaha

- Bahwa untuk melaksanakan proses lelang paket pekerjaan fisik pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 selanjutnya Kabag BLP Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR menunjuk pokja baru yakni POKJA IX berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Nomor : 027/22/ SK-BLP/V- 2018 tanggal 31 Mei 2018 yang menjadi Tim Pokja Pada pekerjaan tersebut adalah :
  - Ir. ARPAN HARAPAN SIREGAR, MT sebagai Penanggung Jawab
  - TONA AMANDA, SE sebagai Anggota
  - LEDI APRIZAL, ST sebagai Anggota
  - YAN ELDI sebagai Anggota
  - MAITYUS FAJRI, SH sebagai Anggota
- Bahwa Pokja IX tidak melakukan pemeriksaan dan reviu terhadap dokumen-dokumen yang disampaikan oleh PPK Saksi SUHANDI LUBIS seperti dokumen Spesifikasi Teknis dan HPS, sehingga nilai HPS sebesar Rp. 136.119.063.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang terdapat item ganda pada pekerjaan MEP tidak terkoreksi oleh POKJA IX dan menjadi nilai HPS yang kemudian menjadi dasar pada saat proses pelelangan pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 (multi years).
- Bahwa Saksi ALI MUNAR yang merupakan pengusaha di Kabupaten Pasaman Barat, mengetahui adanya kegiatan pelelangan pembangunan RSUD Pasaman Barat. Kemudian sebelum dilakukannya proses lelang Saksi ALI MUNAR mencari rekanan untuk mengikuti proses lelang tersebut. Kemudian Saksi ALI MUNAR menemukan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi yang memenuhi kualifikasi dalam persyaratan lelang pembangunan RSUD Pasaman Barat yaitu PT. MAM ENERGINDO.
- Bahwa selanjutnya Saksi ALI MUNAR bersama dengan Saksi SAHRUL berangkat ke Jakarta dengan tujuan menemui Saksi ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO untuk membicarakan tentang adanya proyek pembangunan RSUD Pasaman Barat. Sesampainya di Kantor PT. MAM ENERGINDO Saksi ALI MUNAR bertemu dengan Saksi ALI AMRIL

**Halaman 62 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



dan Saksi NASORI, dari hasil pembicaraan tersebut Saksi ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO bersedia untuk mengikuti proses lelang pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat dengan kesepakatan Saksi ALI AMRIL akan memberikan fee sebesar Rp.11.500.000.000,- (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Saksi ALI MUNAR untuk mengatur pemenangan proses lelang yang diselenggarakan oleh Pokja BLP Kabupaten Pasaman Barat.

- Bahwa selanjutnya Saksi ALI MUNAR bertemu dengan Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR selaku Kabag BLP Kabupaten Pasaman Barat untuk meminta paket pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat untuk memenangkan perusahaan PT. MAM ENERGINDO. Kemudian Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR, Saksi TONA AMANDA, Saksi YAN ELDI dan Saksi LEDI APRIZAL membicarakan tentang bagaimana cara mengatur pelelangan agar PT. MAM ENERGINDO yang direkomendasikan oleh Saksi ALI MUNAR dapat memenangkan untuk pelaksanaan pembangunan RSUD Pasaman Barat, Kemudian sekira satu minggu setelah pembicaraan tersebut pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun pada bulan Juni 2018 Saksi LEDI APRIZAL bersama dengan Saksi. ARPHAN HARAPAN SIREGAR berangkat dengan tujuan bertemu Direktur PT. MAM ENERGINDO yaitu Saksi ALI AMRIL di Kantor PT. MAM ENERGINDO Jakarta Selatan yang difasilitasi oleh Saksi ALI MUNAR.
- Bahwa sesampainya di Jakarta, Saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR dan Saksi LEDI APRIZAL telah ditunggu oleh Saksi ALI MUNAR dan langsung menuju kantor PT. MAM ENERGINDO di Jakarta Selatan dan bertemu dengan Saksi ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO dan Saksi NASORI serta Saksi SUSPADA di lantai 2 (dua) kantor PT. MAM ENERGINDO. Pada saat pertemuan tersebut pada pokoknya Saksi ALI MUNAR memperkenalkan anggota pokja yang akan melakukan pelelangan kegiatan pembangunan RSUD Pasaman Barat dan pada saat itu Saksi ALI AMRIL meminta kepada Saksi LEDI APRIZAL dan Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR supaya diatur pelelangannya sampai dengan memenangkan PT. MAM ENERGINDO pada paket pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat, sehingga Saksi LEDI APRIZAL dan Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR sepakat untuk membantu PT. MAM ENERGINDO menjadi pemenang lelang dan dalam pertemuan tersebut





disepakati bahwa penurunan penawaran yang dilakukan oleh PT. MAM ENERGINDO tidak lebih dari 3% dari nilai pagu anggaran. Setelah itu Saksi LEDI APRIZAL dan Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR memberikan bocoran Dokumen Lelang antara lain HPS dan syarat khusus kontrak kepada Saksi ALI AMRIL.

- Bahwa sebelum pulang ke Pasaman Barat, Saksi ALI MUNAR bersama dengan Saksi SYAHRUL mendatangi kembali Kantor PT. MAM ENERGINDO untuk membicarakan jaminan komitmen fee pemenangan PT. MAM ENERGINDO dalam pelaksanaan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 (multi years) yang telah disepakati diawal oleh Saksi ALI AMRIL sebesar Rp.11.500.000.000,- (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). Selanjutnya atas dasar tersebut Saksi ALI AMRIL menyerahkan 10 lembar cek dengan nilai masing-masing cek Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan rincian nomor Bilyet Giro sebagai berikut :

1. SJ 570476
2. SJ 570477
3. SJ 570478
4. SJ 570479
5. SJ 570480
6. SJ 570481
7. SJ 570482
8. SJ 570483
9. SJ 570484
10. SJ 570485

Total: Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah)

- Bahwa setelah menerima Bilyet Giro tersebut Saksi SYAHRUL dan Saksi ALI MUNAR langsung kembali ke Pasaman Barat.
- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, Saksi ALI AMRIL menyampaikan kepada Saksi ALI MUNAR untuk tidak mencairkan terlebih dahulu Bilyet Giro, maka sebagai gantinya saksi ALI AMRIL berjanji akan



merealisasikan komitmen fee sebesar Rp.11.500.000.000,- (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah),- secara bertahap.

- Bahwa setelah adanya kesepakatan antara Pokja IX bersama-sama Saksi ALI MUNAR dan Saksi ALI AMRIL untuk mengatur proses pelelangan agar PT. MAM ENERGINDO memenangkan pelelangan tersebut. Kemudian Saksi ALI AMRIL memerintahkan Saksi SUSPADA untuk membuat dokumen penawaran. Pada saat Saksi SUSPADA membuat dokumen penawaran, Saksi SUSPADA mengetahui adanya kesalahan yang dilakukan oleh Konsultan Perencana dalam pembuatan RAB Perencanaan yang dijadikan dasar Pagu anggaran dalam pelaksanaan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat yaitu sebesar Rp 136.119.063.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Rupiah). Seharusnya pagu anggaran untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat hanya sebesar Rp. 129.560.106.174 (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Seratus Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat).
- Bahwa selanjutnya Saksi SUSPADA menyampaikan temuan tersebut kepada Saksi ALI AMRIL dan Saksi NASORI. Kemudian menanggapi temuan yang disampaikan oleh Saksi SUSPADA maka Saksi ALI AMRIL membiarkan saja dan memerintahkan untuk membuat penawaran dengan nilai penurunan penawaran tidak lebih 2% dari nilai Pagu anggaran sehingga nilai penawaran PT. MAM ENERGINDO sebesar Rp. 134.859.961.000,-. (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah). Menindaklanjuti perintah dari Saksi ALI AMRIL maka Saksi SUSPADA melakukan mark-up harga pada item-item yang terdapat dalam dokumen penawaran dengan tujuan agar nilai selisih sebesar Rp. 5.962.688.749,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) dapat disamakan pada item-item lain.
- Bahwa setelah Saksi SUSPADA membuat dokumen penawaran PT. MAM ENERGINDO dengan cara melakukan mark-up harga pada item-item yang terdapat dalam dokumen penawaran. Kemudian Saksi SUSPADA dan Saksi NASORI melakukan pertemuan dengan anggota pokja yakni Saksi LEDI APRIZAL, Saksi TONA, AMANDA, Saksi ARPHAN HARAPAN

**Halaman 65 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR, Saksi YAN ELDI dengan Saksi ALI MUNAR di HOTEL PANGERAN BEACH PADANG dengan tujuan perwakilan/utusan dari PT. MAM ENERGINDO meminta Pokja IX untuk mengkoreksi dokumen penawaran yang akan dimasukan oleh PT. MAM ENERGINDO.

- Bahwa pada saat dilakukan koreksi oleh Tim pokja IX terhadap dokumen penawaran PT. MAM ENERGINDO ada ditemukan kekurangan kemampuan PT. MAM ENERGINDO yaitu pada pekerjaan MEP yang mana PT. MAM ENERGINDO tidak memiliki kualifikasi seperti yang dipersyaratkan dalam syarat-syarat khusus kontrak yaitu klasifikasi besar (B), sedangkan PT. MAM ENERGINDO pada saat itu untuk pekerjaan sub bidang MEKANIKAL ELEKTRIKAL masih klasifikasi menengah (M). Atas dasar tersebut maka Tim Pokja IX menyarankan agar mencari perusahaan yang memenuhi kualifikasi untuk dilakukan KSO dengan PT. MAM ENERGINDO guna memenuhi persayatan khusus kontrak tersebut, kemudian Saksi NASORI berjanji kepada pokja IX akan mencari rekanan yang memenuhi kualifikasi untuk pekerjaan MEP tersebut.
- Bahwa pada saat pertemuan di Hotel Pangeran Beach Padang tersebut, Saksi LEDI APRIZAL diberi uang kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan Saksi TONA AMANDA sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dari Saksi SYAHRUL yang disuruh oleh Saksi ALI MUNAR sebagai uang imbalan awal, selain itu Saksi ALI MUNAR juga memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk pembelian laptop yang akan digunakan oleh Pokja IX pada proses lelang dengan cara transfer rekening dengan Nomor Rekening 0615 0100 4041 534 (BRI) kepada Saksi YAN ELDI satu minggu setelah pertemuan di hotel pangeran beach Padang.
- Bahwa oleh karena PT. MAM ENERGINDO tidak memenuhi persyaratan pada sub bidang MEKANIKAL ELEKTRIKAL yang dipersyaratkan dalam syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) dokumen lelang Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020, Saksi ALI AMRIL meminta kepada Saksi HENDRI DUNAN untuk mencari perusahaan yang memenuhi kualifikasi dalam pekerjaan MEP yakni dengan klasifikasi (B). Kemudian berdasarkan rekomendasi dari Saksi HENDRI DUNAN maka PT. MAM ENERGINDO melakukan kerjasama dengan PT. Telaga Gelang Indonesia (PT.TGI) dan untuk

**Halaman 66 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dalam dakwaan ini kami sebut PT.TGI dengan Direktornya Sdr. HENDI PUTRA S (DPO) yang pada sub bidang MEKANIKAL ELEKTRIKAL sudah memiliki klasifikasi besar (B).

- Bahwa kemudian PT. MAM ENERGINDO melakukan KSO dengan PT.TGI dengan pembagian porsi pekerjaan sebesar 80 % PT. MAM ENERGINDO dan 20% PT. TGI namun pada kenyataannya PT. MAM ENERGINDO hanya pinjam perusahaan PT. TGI, dan dalam pelaksanaan pekerjaan MEP tetap dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO.
- Bahwa atas dasar kesepakatan pinjam perusahaan tersebut Saksi ALI AMRIL akan memberikan fee sebesar 2 % dari nilai porsi pekerjaan PT. TGI atau sebesar kurang lebih Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- Bahwa setelah kelengkapan dokumen penawaran PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO sudah lengkap dan sudah diperiksa oleh Pokja IX maka PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO melalui Saksi NASORI memasukan dokumen penawarannya ke Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa perusahaan yang melakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan yang tercantum dalam aplikasi SPSE adalah sebanyak 134 perusahaan.
- Bahwa pada tanggal 28 Juni s/d 2 Juli 2018 dilakukan pembukaan penawaran dan koreksi aritmatik sedangkan yang memasukan penawaran sebanyak 5 (lima) perusahaan yakni :
  1. PT. NINDYA KARYA PERSERO Rp. 124.115.000.000,-
  2. PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO Rp. 128.014.584.000,-
  3. PT. KARYA BANGUN MANDIRI PERSADA Rp. 131.451.417.000,-
  4. PT. GUNA KARYA NUSANTARA Rp.132.728.445.000,-
  5. PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO Rp.134.859.961.000,-
- Bahwa dalam melakukan koreksi aritmatik pokja IX tidak pernah melakukan evaluasi baik evaluasi persyaratan administrasi maupun koreksi aritmatik penawaran terhadap PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO. Namun Pokja IX hanya melakukan evaluasi administrasi dan koreksi

**Halaman 67 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aritmatik kepada penawar lain selain dari PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO.

- Bahwa pada saat Evaluasi Administrasi meliputi kelengkapan persyaratan seperti Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan harga serta surat kuasa dengan hasil 5 perusahaan dinyatakan lulus.
- Bahwa pada saat Evaluasi Teknis meliputi metode pelaksanaan, jadwal waktu pelaksanaan, jenis, kapasitas, komposisi jumlah peralatan, spesifikasi teknis dan personil inti hanya PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO yang dinyatakan lulus oleh Tim Pokja IX.
- Bahwa pada tahapan evaluasi teknis yakni pada saat dilakukan verifikasi dukungan konstruksi sarang laba-laba (KSLL) sekira Bulan Juli 2018 TIM POKJA IX melakukan survey dukungan konstruksi sarang laba-laba dengan PT. MAM ENERGINDO - PT TGI KSO yang mana pada saat itu Saksi LEDI APRIZAL bersama TIM POKJA IX yaitu Saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR dan Saksi TONA AMANDA serta Saksi YAN ELDI berangkat ke Jakarta guna mengecek perusahaan yang memberi dukungan terkait pekerjaan konstruksi sarang laba-laba terhadap 5 (lima) perusahaan yang masuk pada tahapan evaluasi administrasi yang dipegang oleh 1 (satu) perusahaan konstruksi sarang laba-laba (KSLL) yang memiliki hak paten yakni PT. Katama Inovasi Global (KIG) yang saat itu dijelaskan/dipaparkan terkait system kerja konstruksi sarang laba-laba (KSLL) setelah selesai kegiatan tersebut kemudian keesokan harinya TIM POKJA meninggalkan Jakarta menuju Pasaman Barat.
- Bahwa segala akomodasi biaya berupa tiket pesawat, penginapan berupa hotel dan makan TIM POKJA IX ditanggung oleh Saksi ALI MUNAR dan saat itu Saksi ALI MUNAR juga ikut ke Jakarta. Pada saat pulang Saksi LEDI APRIZAL, Saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR dan Saksi TONA AMANDA serta Saksi YAN ELDI (Pokja IX) masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara cash yang diberikan oleh saksi ALI MUNAR melalui Saksi SAHRUL.
- Bahwa evaluasi teknis dilakukan oleh POKJA IX secara tidak berimbang karena ada beberapa kesalahan yang serupa dilakukan oleh PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA KSO dengan penawaran sebesar Rp.134.859.961.000,- (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam

**Halaman 68 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Satu Ribu Rupiah) dan PT. NIDYA KARYA (NIK) dengan penawaran sebesar Rp. 124.115.000.000,-(Seratus Dua Puluh Empat Milyar Seratus Lima Belas Juta Rupiah) yakni sebagai berikut :

1. Dalam dokumen penawaran, data pekerjaan yang akan disubkontrakan hanya berisi pekerjaan KSLL, padahal dari dokumen surat dukungan yang dilampirkan ada pekerjaan lain yang akan diserahkan ke sub kontraktor, namun tidak dimasukkan dalam dokumen penawaran antara lain pemasangan lift, ac, hidran dan gas medis.
  2. Dalam dokumen penawaran tidak menyertakan brosur / katalog yang menjelaskan rincian spesifikasi untuk pekerjaan pemadam kebakaran, Data / LAN, telepon. Sistem tata suara, sistem jaringan MATV dan sistem plumbing
- Bahwa meskipun memiliki kesalahan yang sama pada saat evaluasi teknis PT. MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA KSO dengan nilai penawaran sebesar Rp.134.859.961.000,-(Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) tetap dinyatakan lulus sedangkan PT. Nindya Karya (NIK) dinyatakan gugur dengan nilai penawaran terendah yaitu sebesar Rp. 124.115.000.000,- (Seratus Dua Puluh Empat Milyar Seratus Lima Belas Juta Rupiah) oleh Pokja IX dikarenakan dari awal PT. MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA KSO sudah diatur untuk jadi pemenang oleh Pokja IX.
  - Bahwa kesimpulan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi maka POKJA IX berkesimpulan dan memutuskan untuk mengusulkan peserta yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai calon pemenang lelang adalah PT. MAM ENERGINDO – PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO.
  - Bahwa kemudian dibuatkan Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan tanggal 13 Juli 2018 yang ditandatangani oleh POKJA IX.
  - Bahwa pada tanggal 13 Juli 2018 Penanggungjawab Pokja IX menerbitkan Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 02.2/PtPPBJ/PJK-IX/BLP/2018 yang menetapkan PT. MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA KSO sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp.134.859.961.000,-.

**Halaman 69 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)

- Bahwa pada saat Pokja IX menetapkan pemenang yaitu PT.MAM ENERGINDO – PT.TELAGA GELANG INDONESIA KSO sebagai pemenang lelang pada saat itu Pokja IX tidak pernah melakukan kewajibannya untuk mengoreksi aritmatik penawaran dari PT.MAM ENERGINDO – PT.TELAGA GELANG INDONESIA KSO, kemudian saksi LEDI APRIZAL meminta kepada Saksi NASORI pegawai PT. MAM ENERGINDO, agar membantu Saksi LEDI APRIZAL untuk membuat hitungan koreksi aritmatik antara Nilai HPS dengan Nilai penawaran PT. MAM ENERGINDO – PT.TELAGA GELANG INDONESIA KSO, selanjutnya berselang dua minggu kemudian pihak dari PT.MAM ENERGINDO – PT.TELAGA GELANG INDONESIA KSO menyerahkan hasil hitungan koreksi aritmatik kepada saksi LEDI APRIZAL. Kemudian Saksi LEDI APRIZAL menghitung kembali hasil koreksi aritmatik yang dilakukan oleh Saksi NASORI. Pada saat itu Saksi LEDI APRIZAL menemukan adanya double anggaran untuk pekerjaan MEP sebesar Rp. 5.962.688.749,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) pada sub item Point E. Site Development (Halaman Parkir).
- Bahwa jumlah nilai HPS yaitu sebesar Rp.136.119.063.000 (seratus tiga puluh enam milyar seratus sembilan belas juta enam puluh tiga ribu rupiah) dan yang menjadi pagu anggaran. Setelah dilakukan koreksi aritmatik oleh Saksi Nasori harusnya nilai HPS sebesar Rp.129.681.851.441 (seratus dua puluh Sembilan milyar enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) bukan sebesar Rp.136.119.063.000 (seratus tiga puluh enam milyar seratus sembilan belas juta enam puluh tiga ribu rupiah). Hal tersebut diketahui oleh Saksi LEDI APRIZAL pada saat setelah ditetapkan PT. MAM ENERGINDO - TGI KSO sebagai pemenang dikarenakan koreksi aritmatik tidak dilakukan oleh tim Pokja IX terhadap PT. MAM pada saat evaluasi penawaran.
- Bahwa setelah ditemukan double anggaran untuk pekerjaan MEP sebesar Rp. 5.962.688.749,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh

**Halaman 70 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Rupiah) pada sub item Point E. Site Development (Halaman Parkir) sehingga saksi LEDI APRIZAL memberitahukan kepada saksi ALI AMRIL direktur PT MAM ENERGINDO bahwa pada hitungan koreksi aritmatik ada ditemukan ketimpangan, dan ketimpangan tersebut mengakibatkan berkurangnya Nilai HPS dari Rp.136.119.063.000,- (seratus tiga puluh enam milyar seratus sembilan belas juta enam puluh tiga ribu rupiah) menjadi Rp.129.681.851.441,-(seratus dua puluh Sembilan milyar enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) , dan saat itu Saksi LEDI APRIZAL meminta bagian dari kelebihan uang tersebut sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) kepada Saksi ALI AMRIL, kemudian Saksi ALI AMRIL tidak memberikan komentar atas permintaan tersebut dan nanti saja akan dilakukan CCO.

- Bahwa atas kesalahan double anggaran yang dilakukan konsultan perencanaan PT. YODYA KARYA untuk pekerjaan MEP sebesar Rp. 5.962.688.749,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) sehingga terdapat kesalahan nilai pagu anggaran serta HPS dari yang sudah ditetapkan PT. YODYA KARYA yaitu sebesar Rp.136.119.063.000,-(seratus tiga puluh enam milyar seratus sembilan belas juta enam puluh tiga ribu rupiah) seharusnya pagu untuk menyelesaikan pekerjaan RSUD tersebut TA 2018 s/d2020 hanya Rp.129.681.851.441,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta) Sedangkan PT. MAM ENERGINDO-PT. TGI KSO melakukan penawaran melebihi pagu dan HPS yang seharusnya yaitu Rp.134.859.961.000,-.(Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) sehingga terdapat selisih antara HPS yang seharusnya dengan nilai penawaran PT. MAM ENERGINDO KSO PT TGI kurang lebih sebesar Rp.5.178.109.559.(Lima Milyar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).
- Bahwa sampai berakhirnya pekerjaan pembangunan RSUD tahap I TA 2018 s/d 2020 (multi years) tidak ada perubahan koreksi aritmatik yang dilakukan pihak pokja, Perencana, Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) maupun dari PT MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO dan tetap harga HPS

**Halaman 71 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pagu tersebut sebesar Rp. 136.119.063.000,- (seratus tiga puluh enam milyar seratus Sembilan belas juta enam puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 sebelum dilakukan Pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 dilakukan Pre Contract Meeting (PCM) yang mana pada saat itu dihadiri saksi BUDI SUJONO (PPK), saksi ALJUNAIDI (PPTK), saksi NASORI (perwakilan dari PT MAM ENERGINDO), Sdr. HENDRI PUTRA S (DPO) Selaku Direktur PT. TGI, Sdr. TERI EKA PUTRA (Perwakilan Perencana PT YODYA KARYA), Sdr. MASRIZAL (tenaga ahli dari Manajemen Konstruksi PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI) dan Saksi HENDRI DUNAN selaku humas PT MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO dengan kesimpulan memerintahkan kepada PT MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO agar melaksanakan pekerjaan sesuai mutu, waktu dan biaya.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2018 dilakukan perjanjian penandatanganan kontrak pembangunan Gedung RSUD Kab Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 (multi years) dengan nomor : 027/07/SPK-PASUD dengan nilai kontrak sebesar Rp. 134.859.961.000,- (seratus tiga puluh empat milyar delapan ratus lima puluh Sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari dana DAK, DAU dan APBD Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya dilakukan penandatanganan Kontrak antara Saksi BUDI SUJONO (PPK) dengan PT. MAM ENGINEERING - PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO yang diwakili oleh Leader KSO atas nama Saksi ALI AMRIL yang diketahui oleh Saksi BUDI SUDJONO (PA) serta dihadiri saksi ALJUNAIDI (selaku PPTK) saksi NASORI (pegawai PT MAM ENERGINDO) dan Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR (selaku Kabag BLP Kabupaten Pasaman Barat) bertempat dikantor BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa saksi BUDI SUDJONO ditunjuk selaku Pengguna Anggaran (PA) Berdasarkan SK Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/21/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani Oleh Bupati Pasaman Barat SYAHIRAN (ALM) Tanggal 2 Januari 2018 dan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/697/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun

**Halaman 72 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2019 yang ditandatangani Oleh Bupati Pasaman Barat SYAHIRAN (ALM) Tanggal 31 Desember 2018.

- Bahwa saksi BUDI SUDJONO Selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran RSUD Pasaman Barat nomor : 900/359/SK/RSUD/2018 tentang Perubahan Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor:900/359/SK/RSUD/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman barat Tahun 2018 dan Keputusan Pengguna Anggaran RSUD Pasaman Barat nomor : 900/034/SK/RSUD/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman barat Tahun 2019.
- Bahwa saksi BUDI SUDJONO dalam menjalankan tugasnya mengangkat saksi ALJUNAIDI sebagai PPTK Berdasarkan SK Direktur RSUD Pasaman Barat Saksi Budi Sudjono Nomor : 900/357/HSK/RSUD/2018, Tentang Perubahan Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/018/SK/RSUD/2018, Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Pasaman Barat, tanggal 6 Juli 2018.
- Bahwa untuk melaksanakan fungsi pengawasan dalam kegiatan Pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 dilakukan melalui proses pelelangan tersendiri dan anggaran yang berbeda maka diperoleh PT. RIAU MULTY CIPTA DIMENSI sebagai Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) yang juga berkontrak dengan PPK RSUD Pasaman Barat yaitu saksi BUDI SUDJONO dengan Direktur PT. RIAU MULTY CIPTA DIMENSI Saksi M.YUSUF sesuai dengan Kontrak No.027/06/EPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, dan nilai kontrak sebesar Rp.2.354.008.800.- (dua milyar tiga ratus lima puluh empat juta delapan ribu delapan ratus rupiah) dengan lama masa pelaksanaan pekerjaan 720 (tujuh ratus dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Juli 2018 dan berakhir sampai pekerjaan dinyatakan selesai (PHO).
- Bahwa berdasarkan perjanjian Kontrak Nomor : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018, Tentang Kegiatan Pembangunan RSUD Pekerjaan Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit tahap I dengan jenis kontrak Lumpsum dan harga satuan (Unit Price) jangka waktu pekerjaan selama 720 hari Kalender berdasarkan SPMK (Surat

**Halaman 73 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Mulai Kerja) terhitung mulai tanggal 20 juli 2018 s/d 9 juli 2020 atau kegiatan dapat dilaksanakan dengan cara tahun Jamak yang mana pekerjaan yang harus dikerjakan Saksi ALI AMRIL sebagai berikut :

NO	Uraian Pekerjaan	Jumlah Total harga Kontrak	Bobot
1.	Gedung Rawat Inap Gabung	Rp. 25.798.968.329,58	21,04 %
2.	Gedung rawat jalan dan penunjang medis	Rp. 38.489.160.564,88	31,39 %
3.	Gedung IGD Critical care dan bedah sentral	Rp. 37.714.592.478,18	30,76 %
4.	Gedung Penunjang	Rp.4.742.672.643,71	3,87 %
5.	Site Development (halaman dan parkir)	Rp. 14.879.404.643,41	12,14 %
6.	Mushola	Rp. 975.170.306,72	0,8 %
	Total	Rp. 122.599.964.966,48	100 %
	Pajak 10 %	Rp. 12.259.996.496,65	
	Total kontrak	Rp. 134.859.961.000,-	

- Bahwa selanjutnya melaksanakan pemeriksaan lapangan / MC-0 untuk meng hitung ulang volume pekerjaan RAB dan menyesuaikan dengan kebutuhan dil okasi, perhitungan MC-O tersebut dihadiri saksi ALJUNAIDI, saksi NASORI (P T MAM), Sdr. HENDRI PUTRA S (DPO) Selaku Direktur PT TGI dan Sdr. MA SRIZAL (Manajemen Konstruksi PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI) dengan ha sil output dilakukan MC-0 dokumen RAB Full desain dan justifikasi teknis.
- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan kontrak Pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat kemudian Direktur PT. MAM ENERGINDO Saksi ALI AMRIL selaku pemenang lelang mencari rekanan yang mau melaksanakan keseluruhan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut dan atas keiinginan Direktur PT. MAM ENERGINDO tersebut maka PT. TGI yang semula hanya dipinjam Perusahaan untuk mengerjakan MEP dan mendapatkan fee sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) berkeinginan untuk melaksanakan seluruh pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat dengan perjanjian Saksi ALI AMRIL akan menerima fee sebesar 15 % dari nilai kontrak dan sebagai bentuk komitmen fee, Saksi ALI AMRIL telah menerima panjar dari Sdr. HENDI PUTRA. S (DPO) sebesar Rp.3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah).

Halaman 74 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018 Saksi ALI AMRIL merealisasikan perjanjian komitmen fee yang telah disepakati dengan Saksi ALI MUNAR sebesar Rp.11.500.000.000,00 (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan cara dibayarkan secara bertahap dengan pembayaran pertama sebesar Rp. 400.000.000,-. (Empat Ratus Juta Rupiah) ke rekening bank mandiri Saksi ALI MUNAR.
- Bahwa selanjutnya didalam pelaksanaan pekerjaan tersebut ternyata Sdr. HENDRI PUTRA S (DPO) melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan progres waktu pelaksanaan yang semestinya, sehingga Saksi ALI AMRIL mengambil alih kembali pekerjaan tersebut dengan memberikan uang konpensasi kepada Sdr. HENDRI PUTRA S (DPO) sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - Rp.3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah),- : Panjar yang diterima Saksi ALI AMRIL
  - Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) : Dana Sdr. HENDRI PUTRA S (DPO) yang telah terpakai untuk pelaksanaan awal
  - Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) : Fee untuk PT. TGI dalam hal kerjasama Operasi (KSO) untuk pekerjaan MEP.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Agustus 2018, saksi ALI AMRIL kembali mencari rekanan yang mau melaksanakan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian Saksi ALI AMRIL bertemu dengan Saksi ALEX JAMES GONAWAN yang mana pada saat itu saksi ALI AMRIL menawarkan kepada Saksi ALEX JAMES GONAWAN untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat tersebut dengan kesepakatan Saksi ALEX JAMES GONAWAN akan memberikan fee sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) kepada Saksi ALI AMRIL yang akan diserahkan secara bertahap yakni 50% atau sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) sebelum pencairan uang muka dan 50% atau sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) lagi setelah pencairan uang muka.
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut Saksi ALEX JAMES GONAWAN mengajak Saksi BENNI GUNAWAN, Saksi JEMMY PRABOWO dan Saksi MARIO ANGRY PONTOH untuk mengerjakan proyek pemerintah yaitu pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat yang sebelumnya sudah dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO-PT. TGI KSO dengan perjanjian

**Halaman 75 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian fee sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (Dua Puluh Milyar Rupiah),- kepada Saksi ALI AMRIL.

- Bahwa atas penyampaian Saksi ALEX JAMES GONAWAN untuk melaksanakan proyek pemerintah tersebut, Saksi BENI GUNAWAN, Saksi JEMMI PRABOWO dan Saksi MARIO ANGRI PONTOH tertarik untuk bersama-sama mengerjakan pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat dengan kesepakatan lisan antara Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi JEMMY PRABOWO, Saksi BENNY GUNAWAN dan Saksi MARIO ANGRY PONTOH akan membagi keuntungan berempat secara merata.
- Bahwa untuk merealisasikan komitmen fee Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi JEMMY PRABOWO dan Saksi MARIO ANGRY PONTOH pada tanggal 23 Agustus 2018 mengirimkan sejumlah uang kepada Saksi ALI AMRIL melalui Saksi NASORI dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Uraian	Nasori
1	23 Agustus 2018	Dari Jimmy	Rp.750.000.000
2	23 Agustus 2018	Dari Mario	Rp.750.000.000
3	23 Agustus 2018	ALEX JAMES GONAWAN melalui rek Kas Proyek	Rp.2.250.000.000
Total			Rp3.750.000.000,-

demikian total komitmen fee yang diterima oleh Saksi ALI AMRIL sampai dengan tanggal tersebut atau angsuran ke-1 sebesar Rp3.750.000.000,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari komitmen fee sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) yang dijanjikan diawal.

- Bahwa setelah Saksi ALI AMRIL memperoleh uang dari Saksi MARIO ANGRY PONTOH, Saksi JEMMY PRABOWO dan Saksi ALEX JAMES GONAWAN pada tanggal 23 Agustus 2018 kemudian pada tanggal 29 Agustus 2018 Saksi ALI AMRIL kembali melakukan transfer sejumlah uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Saksi ALI MUNAR sebagai angsuran yang kedua sehingga total yang diterima oleh Saksi ALI MUNAR sebesar Rp. 1.400.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Juta

Halaman 76 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) sebagai realisasi komitmen fee yang telah disepakati sebelumnya yaitu sebesar Rp.11.500.000.000,00 (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah),-

- Bahwa setelah Saksi ALEX JAMES GONAWAN dan Saksi JEMMY PRABOWO serta Saksi MARIO ANGRY PONTOH pertama kali merealisasikan komitmen feenya kepada Saksi ALI AMRIL pada tanggal 23 Agustus 2018 tersebut maka Saksi ALI AMRIL bersedia mengajukan permohonan pembayaran uang muka sebesar 15 % dengan nilai Rp. 20.228.994,150,-(Dua Puluh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) kepada pihak RSUD Pasaman Barat dan mengalihkan pekerjaan tersebut kepada Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi JEMMY PRABOWO dan Saksi BENNY GUNAWAN serta Saksi MARIO ANGRY PONTOH dengan cara membuat surat kuasa direktur kepada saksi JEMMY PRABOWO (orang yang ditunjuk mewakili Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi JEMMY PRABOWO dan Saksi BENNY GUNAWAN serta Saksi MARIO ANGRY PONTOH) untuk mengerjakan pekerjaan Pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat 2018 s/d 2020 (multi years) berdasarkan Akta Notaris Nomor : 02 tanggal 30 Agustus 2018 yang ditandatangani dihadapan Notaris IRA DEWI INDRIASARI, SH. M.Kn yang pada pokoknya didalam surat kuasa direktur tersebut Saksi ALI AMRIL menyerahkan semua tanggungjawab pengerjaan RSUD Pasaman Barat kepada Saksi JEMMY PRABOWO selaku orang yang ditunjuk mewakili Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi BENNY GUNAWAN serta Saksi MARIO ANGRY PONTOH.
- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan surat kuasa direktur selanjutnya saksi ALEX JAMES GONAWAN, saksi JEMMY PRABOWO, saksi MARYO ANGRY PONTOH dan BENNY GUNAWAN menyiapkan tim teknis lapangan yang terdiri dari :
  - REGY sebagai Pengelola Pekerjaan dilapangan
  - Selanjutnya Tim Teknis Lapangan terdiri dari
    - IWAN sebagai Proyek Manager
    - FREDI BOLA sebagai bagian keuangan
    - WILSON sebagai Pembantu Keuangan
    - HABIL sebagai Site Manejer
    - LIBRA sebagai Proyek Manajer
    - ANSORI sebagai Site Manajer

**Halaman 77 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Hendri Dunan sebagai Humas PT. MAM Energindo

- Bahwa yang mana nama-nama tersebut tidak pernah masuk sebagai pengurus ataupun nama personil yang ditawarkan oleh PT. MAM ENERGINDO-PT.TGI KSO pada saat melakukan penawaran sebagai personil PT. MAM ENERGINDO-PT.TGI KSO dan sampai dengan dilakukan PHO tidak pernah dilaporkan kepada PPK ataupun tidak pernah dilakukan teguran ataupun adendum oleh PPK atas perbedaan personil yang ditawarkan didalam proses lelang dengan yang bekerja dilapangan.
- Bahwa setelah mendapat kuasa direktur dari PT. MAM ENERGINDO-PT. TGI KSO, kemudian saksi JEMMY PRABOWO bersama Saksi ALI AMRIL membuka buku rekening an. PT MAM ENERGINDO di bank mandiri cabang pancoran dengan nomor rekening: 124-00-0989888-4 yang bertujuan sebagai rekening penampung pembayaran progres dari Pihak RSUD Pasaman Barat dan selanjutnya saksi JEMMY PRABOWO menjumpai Saksi ALI AMRIL dikantor PT MAM ENERGINDO dan meminta untuk menandatangani 1 (satu) buah buku cek giro, yang nantinya akan dipergunakan untuk pencairan dana proyek, selanjutnya buku cek tersebut dikuasai oleh saksi ALEX JAMES GOENAWAN.
- Bahwa selanjutnya JEMMY PRABOWO membuat lagi satu buah rekening Bank Mandiri Cabang Manado An. PT. MAM ENERGINDO-PT. TGI KSO Manado dengan Nomor : 15000181111110 untuk pengelolaan kegiatan.
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018, Saksi JEMMY PRABOWO, Saksi BENNY GUNAWAN dan Saksi ALEX JAMES GONAWAN kembali melakukan realisasi komitmen fee kepada Saksi ALI AMRIL dengan rincian :

No	Tanggal	Uraian	Nasori
1	31 Agustus 2018	Dari Jimmy	Rp.1.500.000.000
2	31 Agustus 2018	Dari Benny	Rp.1.500.000.000
3	31 Agustus 2018	Dari ALEX	Rp.1.500.000.000
Total			Rp4.500.000.000,-

Sehingga total realisasi komitmen fee untuk Saksi ALI AMRIL dari Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi JEMMY PRABOWO, Saksi BENNY GUNAWAN

**Halaman 78 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi MARIO ANGRY PONTOH sampai dengan tanggal tersebut atau angsuran ke-2 sebesar Rp. 8.250.000.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari komitmen fee sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) yang dijanjikan diawal.

- Bahwa untuk permintaan pencairan uang muka yang diajukan oleh Saksi ALI AMRIL berupa dokumen seperti surat jaminan uang muka yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Bhayangkara Nomor:071914 Tanggal 29 Agustus 2018 kemudian dokumen diserahkan dan diproses oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI kemudian disampaikan kepada PPK keuangan dan bendahara pengeluaran dan diterbitkan SPM oleh PA Saksi BUDI SUDJONO dan seluruh kelengkapan dokumen pencairan disampaikan kepada BPKAD sampai akhirnya diterbitkan Surat SP2D nomor 589/SP2D/LS-BM/08/2018 tanggal 30 Agustus 2018 pencairan uang muka sebesar 15 % dengan nilai Rp.20.228.998.150,-. yang ditandatangani oleh Saksi. IRMAWATI selaku kuasa BUD.
- Bahwa setelah uang muka sebesar 15 % dengan nilai Rp.20.228.998.150,-. cair dan masuk kerekening PT. MAM mandiri cabang pancoran no : 1240009898884 yang mana rekening tersebut dipegang oleh Saksi ALEX JAMES GONAWAN, kemudian Saksi MARIO ANGRY PONTOH pada tanggal 3 September 2018 kembali merealisasikan komitmen fee kepada Saksi ALI AMRIL dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) melalui rekening Saksi NASORI. Kemudian pada tanggal 5 September 2018 Saksi ALEX JAMES GONAWAN kembali merealisasikan komitmen fee kepada Saksi ALI AMRIL sebesar Rp.3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah),- dengan cara transfer ke rekening Saksi NASORI Sehingga total realisasi komitmen fee untuk Saksi ALI AMRIL dari Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi JEMMY PRABOWO, Saksi BENNY GUNAWAN dan Saksi MARIO ANGRY PONTOH sampai dengan tanggal tersebut atau angsuran ke-3 sebesar Rp. 12.000.000.000,- (Dua Belas Milyar Rupiah)dari komitmen fee sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) yang dijanjikan diawal.
- Bahwa setelah saksi ALI AMRIL memperoleh tambahan pembayaran komitmen fee dari Saksi ALEX JAMES GONAWAN , Saksi JEMMY PRABOWO dan Saksi MARIO ANGRY PONTOH serta Saksi BENNY GUNAWAN, kemudian Saksi ALI AMRIL pada tanggal 13 September 2018

**Halaman 79 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merealisasikan janji komitmen fee yang ke - 3 kepada Saksi ALI MUNAR sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah),- sehingga total komitmen fee yang sudah terealisasi dari Saksi ALI AMRIL kepada Saksi ALI MUNAR sebesar Rp.4.400.000.000,- (Empat Milyar Empat Ratus Juta Rupiah dari komitmen fee sebesar Rp. 11.500.000.000,- (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang dijanjikan diawal.

- Bahwa setelah Saksi ALI MUNAR mendapatkan realisasi komitmen fee dari Saksi ALI AMRIL kemudian Saksi ALI MUNAR memberikan sejumlah uang kepada Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR selaku Kabag BLP Kabupaten Pasaman Barat merangkap sebagai Penanggungjawab Pokja IX dengan total sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan melalui Saksi SAHRUL secara tunai kepada Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR, kemudian dari uang tersebut Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR menyerahkan kepada Saksi LEDI APRIZAL sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
- Bahwa selanjutnya Saksi ALI MUNAR juga memberikan sejumlah uang kepada Saksi TONA AMANDA sebesar Rp. 75.000.000, (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan kepada Saksi YAN ELDI sebesar Rp. 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) melalui Saksi SAHRUL yang mana pemberian uang tersebut bertujuan untuk imbalan pengaturan pemenang PT. MAM ENERGINDO.
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2018 Saksi ALI AMRIL kembali merealisasikan komitmen fee yang ke-4 kepada Saksi ALI MUNAR sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah),- sehingga total komitmen fee yang sudah terealisasi dari Saksi ALI AMRIL kepada Saksi ALI MUNAR sebesar Rp.5.150.000.000,- (Lima Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari komitmen fee sebesar Rp. 11.500.000.000,- (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang dijanjikan diawal.
- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2018 Saksi JEMMY PRABOWO, Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi BENNY GUNAWAN dan Saksi MARIO ANGRY PONTOH kembali merealisasikan komitmen fee kepada Saksi ALI AMRIL dengan cara mengirimkan sejumlah uang masing-masing sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah),- melalui rekening Saksi NASORI sehingga total yang dikirimkan pada tanggal tersebut adalah sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah).

**Halaman 80 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total realisasi komitmen fee untuk Saksi ALI AMRIL dari Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi JEMMY PRABOWO, Saksi BENNY GUNAWAN dan Saksi MARIO ANGRY PONTOH sampai dengan tanggal tersebut atau angsuran ke-4 sebesar Rp. 12.600.000.000,- (Dua Belas Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) dari komitmen fee sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) yang dijanjikan diawal.

- Bahwa pada bulan November 2018 Saksi ALI AMRIL (selaku direktur PT MAM ENERGINDO) mengajukan permohonan MC I Nomor : 29.01/RSUD-PB/MA M-TGI/XII/ 2018 kepada PPK Saksi BUDI SUJONO berdasarkan progres kemajuan pekerjaan MC I 16,12% sesuai laporan bulan ke 5 (lima) dan berita acara kemajuan pekerjaan nomor: 027/.../BAKP/RSUD/2018 Tanggal 04 Desember 2018 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PA Saksi BUDI SUDJONO.
- Bahwa mekanisme prosedur dalam melakukan pencairan MC I (16,12 %) adalah sebagai berikut :
  - a) Mengajukan surat permohonan pencairan MC I (16,12%) kepada PPK dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan seperti : Surat Permohonan dan Laporan Progres
  - b) Surat permohonan tersebut ditindaklanjuti melalui PPTK dengan melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen-dokumen administrasi yang dilampirkan oleh rekanan;
  - c) Setelah dokumen tersebut lengkap maka dokumen persyaratan pencairan akan diteruskan kepada PPK keuangan untuk dilakukan pemeriksaan dan diverifikasi kembali, jika sudah lengkap maka dokumen tersebut disampaikan kepada bendahara pengeluaran untuk diperiksa kembali dan dibuatkan SPM.
  - d) Selanjutnya PA menandatangani dokumen SPM
  - e) Setelah itu seluruh kelengkapan dokumen tersebut akan di bawa ke BPKAD untuk diperiksa kembali dan jika sudah lengkap maka Saksi. IRMAWATI selaku kuasa BUD menerbitkan dokumen SP2D Nomor : 589/SP2D/LS-BM/12/2018 dengan nilai Rp.18.478.511.856,- (Delapan belas milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) sehingga dana MC I akan langsung ditransfer atau dipindah bukukan ke nomor rekening PT.

**Halaman 81 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO yang terdaftar didalam kontrak yang mana rekening perusahaan tersebut telah diserahkan oleh Saksi. ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO dan dikuasai oleh Saksi. ALEX JAMES GONAWAN.

- Bahwa didalam melakukan pencairan MC I, PPK saksi BUDI SUJUNO bersama PPTK Saksi ALJUNAIDI tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 16,12 % tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang, sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang didalam kontrak. Selain itu Saksi BUDI SUDJONO dalam proses pencairan MC I juga bertindak selaku PA yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi BUDI SUJONO juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTY CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO. Dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa Saksi M. YUSUF tidak menjalankan tugasnya karena sejak awal pekerjaan Konsultan Management Konstruksi (MK) Pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat, Perusahaan Saksi M. YUSUF yaitu PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI telah dipinjam oleh WANDRA (ALM) yang dilakukan secara bawah tangan dengan fee 7 % dari nilai kontrak Konsultan Management Konstruksi (MK) sebesar Rp. 141.711.281 (Seratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah), selain itu pada tahun yang sama PT. RIAU MULTY CIPTA DIMENSI juga mendapatkan pekerjaan Manajemen Konstruksi pada proyek pembangunan Stadion Sumatera Barat di Kabupaten Padang Pariaman

**Halaman 82 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi M. YUSUF tidak menjalankan tugas pengawasannya secara baik pada pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2018 dilakukan pencabutan Kuasa Direktur dari JEMMY PRABOWO dengan Nomor Akta 04 tanggal 19 Desember 2018 karena Saksi JEMMY PRABOWO merasa jika dilanjutkan pekerjaan tersebut Saksi JEMMY PRABOWO tidak mendapatkan untung. Maka atas dasar tersebut pelaksanaan pekerjaan tersebut kembali kepada Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi MARIO ANGRY PONTOH dan Saksi BENNY GUNAWAN.
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018 PT. MAM ENERGINDO mengajukan permohonan pembayaran MC II dengan surat Permohonan Nomor 61/RSUD-PB/MAM-TGI/XII/2018 dengan bobot pekerjaan 23,33% berdasarkan Berita Acara kemajuan Pekerjaan Nomor 027/.../BAKP/RSUD/2018 tanggal 28 Desember 2018, yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PA Saksi BUDI SUDJONO.
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 Kuasa Bendahara Umum Daerah saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC II dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 2412/SP2D/LS-BM/12/2018 dengan nilai pencairan sebesar Rp. 8.264.892.710,- (delapan milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
- Bahwa didalam melakukan pencairan MC II, PPK saksi BUDI SUDJONO tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 23,33 % tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang, maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang didalam kontrak. Saksi BUDI SUDJONO dalam proses pencairan MC II juga bertindak selaku PA yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi BUDI SUJONO juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.

**Halaman 83 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi. M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTY CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi. M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2019, Saksi MARIO ANGRY PONTOH kembali merealisasikan komitmen fee kepada Saksi ALI AMRIL sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan transfer kerekening Saksi NASORI. Dengan demikian total komitmen fee yang diterima oleh Saksi ALI AMRIL sampai dengan tanggal tersebut atau angsuran ke-5 sebesar Rp. 13.100.000.000,- (Tiga Belas Milyar Seratus Juta Rupiah) dari komitmen fee sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) yang dijanjikan diawal.
- Bahwa atas dasar pengunduran diri Saksi JEMMY PRABOWO pada tanggal 19 Desember 2018 sebagai Kuasa Direktur maka Saksi ALEX JAMES GONAWAN bersama dengan Saksi MARIO ANGRY PONTOH dan Saksi BENNY GUNAWAN berinisiatif untuk mengalihkan kuasa direktur tersebut dari Saksi JEMMY PRABOWO kepada saksi YANEMAN DRISE MASENGI.
- Bahwa selanjutnya atas permintaan Saksi ALEX JAMES GONAWAN, saksi ALI AMRIL (direktur PT MAM ENERGINDO) memberikan Kuasa kepada saksi YANEMAN DRIESYE MASENGI dengan AKTA NOTARIS Nomor : 02 yang dibuat didepan Notaris INDERA DEWI INDRIASARI pada tanggal 17 Januari 2019 yang mana pada pokoknya didalam surat kuasa direktur tersebut Saksi ALI AMRIL menyerahkan semua tanggungjawab pengerjaan RSUD Pasaman Barat kepada Saksi YANEMAN DRISE MASENGI.
- Bahwa pada tanggal 16 April 2019 PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO kembali mengajukan permohonan pencairan berdasarkan laporan progres MC III (35,11% kemajuan fisik) kepada PA saksi BUDI SUDJONO berdasarkan Berita Acara kemajuan Pekerjaan Nomor 02708/BAKP/RSUD/2019, tanggal 22 April 2019 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PA Saksi BUDI SUDJONO.

**Halaman 84 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 kuasa BUD Saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC III dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor143/SP2D/LS-BM/05/2019 dengan nilai pencairan sebesar Rp. Rp.13.503.527.895,-(Tiga Belas Milyar Lima Ratus Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah)
- Bahwa didalam melakukan pencairan MC III, PPK Saksi BUDI SUDJONO kembali tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 35,11 % tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Yang tertuang dalam kontrak. Saksi BUDI SUDJONO dalam proses pencairan MC III juga bertindak selaku PA yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi BUDI SUJONO juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi. M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTY CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi. M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2019, Saksi ALEX JAMES GONAWAN kembali merealisasikan komitmen fee kepada Saksi ALI AMRIL sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dengan cara transfer ke rekening PT. MAM ENERGINDO yang dikuasai oleh Saksi ALI AMRIL dengan nomor : 124000747900. Dengan demikian total komitmen fee yang diterima oleh Saksi ALI AMRIL sampai dengan tanggal tersebut atau angsuran ke-6 sebesar Rp. 18.100.000.000,- (Delapan Belas Milyar Seratus Juta Rupiah) dari komitmen fee sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) yang dijanjikan diawal.
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019, Saksi ALI AMRIL kembali merealisasikan komitmen fee yang ke – 5 kepada Saksi ALI MUNAR sebesar Rp.

**Halaman 85 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). Dengan demikian total komitmen fee yang diterima oleh Saksi ALI MUNAR sampai dengan tanggal tersebut sebesar Rp. 5.650.000.000,- (Lima Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari komitmen fee sebesar Rp. 11.500.000.000,- (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang dijanjikan diawal.

- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2019 PT. MAM ENERGINDO - PT.TGI KSO kembali mengajukan permohonan pencairan berdasarkan laporan progres MC IV (41.08% kemajuan fisik) kepada PA saksi BUDI SUDJONO berdasarkan Berita Acara kemajuan Pekerjaan Nomor 027/12/BAKP/RSUD/2019, tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PA Saksi BUDI SUDJONO.
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2019 kuasa BUD saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC IV dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 260/SP2D/LS-BM/07/2019 dengan nilai pencairan sebesar Rp.6.843.468.721,- (Enam Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah).
- Bahwa didalam melakukan pencairan MC IV, PPK saksi BUDI SUDJONO tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 41,08 % tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak. Selain itu Saksi BUDI SUDJONO dalam proses pencairan MC IV juga bertindak selaku PA yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi BUDI SUJONO juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTY CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

**Halaman 86 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.

- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 PT. MAM ENERGINDO kembali mengajukan permohonan pencairan berdasarkan laporan progres MC V (43,93% kemajuan fisik) sesuai laporan bulanan ke- 13 (tiga belas) berdasarkan Berita Acara kemajuan Pekerjaan Nomor 027/18/BAKP/RSUD/2019, tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PA Saksi BUDI SUDJONO.
- Bahwa pada tanggal 10 September 2019 kuasa BUD saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC V dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 267/SP2D/LS-BM/09/2019 dengan nilai pencairan sebesar Rp.3.266.982.555,-(Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
- Bahwa didalam melakukan pencairan MC V, PPK saksi BUDI SUDJONO tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 41,08 % tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak.
- Bahwa dalam proses pencairan MC V ada dilakukan penunjukan terhadap KPA saksi BRY ESVERI KANANDA berdasarkan surat pelimpahan tugas Nomor : 900/098/SPT/RSUD/2019 Tanggal 29 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh saksi HERU WIDYAWARMAN selaku PLT Direktur RSUD Pasaman Barat, dalam hal ini KPA yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi BRY ESVERI KANANDA juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.

**Halaman 87 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTY CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO- PT. TGI.KSO Dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 dilakukan ADDENDUM - I sebagaimana termuat dalam surat addendum 1 Nomor : 027/07/ADD.1/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang tambah kurang pekerjaan yang mana pada pokoknya dari hasil pembahasan disepakati :
  1. Dilakukan perubahan volume tambah/kurang dari beberapa item pekerjaan untuk menyesuaikan kebutuhan lapangan dan spesifikasi teknis, akibat adanya perubahan pekerjaan tambah kurang maka harga kontrak tidak mengalami perubahan;
  2. Ada penambahan item pekerjaan baru : pekerjaan medical wall dan equipment ruang city scan pada gedung rawat jalan dan penunjang medis, pekerjaan medical wall dan equipment ruang OK pada gedung IGD critical care dan bedah central;
  3. Perubahan sistem pengatur suhu udara dari sistem sentral ke sistem VRF.
- Bahwa adapun yang menjadi tambah kurang pekerjaan berdasarkan addendum 1 adalah sebagai berikut :
  1. Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis dari nilai Rp.38.489.160.564,88,- (Tiga Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah koma Delapan Puluh Delapan Sen) menjadi Rp.44.902.308.151,11 (Empat Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah koma Sebelas Sen) selisih dari nilai awal bertambah sebesar Rp.6.413.147.586,23," (Enam Milyar Empat Ratus Tiga Belas Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah Koma Dua Puluh Tiga Sen)
  2. Gedung Instalansi Gawat Darurat (IGD) dan Bedah Sentral,dari nilai sebesar Rp.37.714.592.478,18, (Tiga Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus

**Halaman 88 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuh Puluh Delapan Rupiah Delapan Belas Sen) menjadi Rp.27.999.557.304,83 (Dua Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah Delapan Puluh Tiga Sen) selisih dari nilai awal berkurang sebesar Rp.9.715.040.000,' (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Empat Puluh Ribu Rupiah)
3. Gedung Workshop dan IPRS dari nilai sebesar Rp. 2.753.610.000 (Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) menjadi Rp.3.054.410.000 (Tiga Milyar Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Sepuluh ribu Rupiah) selisih dari nilai awal bertambah sebesar Rp. 300.799.859,36 (Tiga Ratus Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah Tiga Puluh Enam Sen)
  4. Gedung Pemulasaran Jenazah dari nilai sebesar Rp.1.037.710.000 (Satu Milyar Tiga Puluh Tujuh Tuga Tujuh ratus Sepuluh Ribu Rupiah) menjadi Rp. 1.333.420.000 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga puluh tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) Selisih bertambah Rp.295.707.373,39 ( Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah Tiga Puluh Sembilan Sen)
  5. Gedung Utility dari Nilai sebesar Rp.951.330.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) menjadi Rp. 1.086.830.000 (Satu Milyar Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) selisih bertambah Rp. 135.494.933,58 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah Lima Puluh Delapan Sen)
  6. Site Developmant (halaman dan Parkir) dari nilai Rp.14.879.404.643,00,(Empat Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) menjadi Rp. 14.530.575.030,00,'(Empat Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Rupiah) selisih dari nilai awal berkurang sebesar Rp.348.829.610,00," (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah)
  7. Musalla dari nilai awal Rp.975.170.306,72 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah Tujuh Puluh Dua Sen) menjadi Rp.788.250.365,86,'( Tujuh Ratus Delapan

**Halaman 89 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah Delapan Puluh Enam Sen) selisih dari nilai awal berkurang sebesar Rp.186.920.000,00,- (Seratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 agustus 2019 saksi HERU WIDYAWARMAN ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Direktur RSUD Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 800/829/BKPSDM-2019 , selanjutnya pada 26 September 2019 saksi HERU WIDYAWARMAN diangkat sebagai Pj. Direktur RSUD Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 821.23/29/BKPSDM-2019.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 2019 dilakukan addendum 2 (dua), Nomor 027 / 07 / ADD 2/SPK/PA-RSUD/2019 tentang Administrasi Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Berdasarkan addendum tersebut telah ditunjuk Saksi. HERU WIDYAWARMAN sebagai PA dan PPK yang mana sebelumnya dijabat oleh Saksi BUDI SUDJONO.
- Bahwa Dasar hukum saksi HERU WIDYAWARMAN sebagai PA adalah SK Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/376/Bup-Pasbar/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang perubahan atas keputusan Bupati Pasaman Barat nomor 188.45/697/Bup-Pasbar/2018 tentang penunjukan pengelola anggaran pada rumah sakit umum daerah kabupaten Pasaman Barat TA 2019. Dasar hukum saksi, HERU WIDYAWARMAN sebagai PPK adalah Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/217/SK/RSUD/2019 Tentang Perubahan Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/034/SK/RSUD/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019, tanggal 9 agustus 2019 yang ditandatangani sendiri oleh Saksi. HERU WIDYAWARMAN selaku Plt Direktur RSUD Pasaman Barat.
- Bahwa pada tanggal 13 September 2019 Saksi ALEX JAMES GONAWAN kembali merealisasikan komitmen fee kepada Saksi ALI AMRIL sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan tanggal 23 September 2019, Saksi ALEX JAMES GONAWAN kembali merealisasikan komitmen fee kepada Saksi ALI AMRIL sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah)

**Halaman 90 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara transfer rekening Saksi HERAYATI. Dengan demikian total komitmen fee yang diterima oleh Saksi ALI AMRIL sampai dengan tanggal tersebut atau angsuran ke-7 sebesar Rp. 19.600.000.000,- (Sembilan Belas Milyar Enam ratus Juta Rupiah) dari komitmen fee sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) yang dijanjikan diawal.

- Bahwa pada tanggal 04 oktober 2019 PT. MAM ENERGINDO - PT.TGI KSO kembali mengajukan permohonan pencairan MC VI Nomor : 095/RSUD-PB/MAM-TGI/X-2019 berdasarkan laporan progres MC VI (48,60% kemajuan fisik) kepada PA Saksi HERU WIDYAWARMAN dengan dasar adanya laporan progres pekerjaan Nomor : 027/25/BAKP/RSUD/2019 tanggal 02 september 2019 pada bulan ke -14 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PA Saksi HERU WIDYAWARMAN.
- Bahwa pada tanggal 15 November 2019 kuasa BUD saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC VI dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 495/Sp2D/LS-BM/11/2019 dengan nilai pencairan sebesar Rp.5.353.266.152,- (lima milyar tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh satu rupiah).
- Bahwa didalam melakukan pencairan MC VI, PPK Saksi HERU WIDYAWARMAN tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 48,60 % tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak. Selanjutnya dalam proses pencairan MC VI Saksi HERU WIDYAWARMAN juga bertindak selaku PA yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan Saksi HERU WIDYAWARMAN juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi. M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTY CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap

**Halaman 91 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.

- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2019 Saksi YUSWARDI ditunjuk sebagai PA berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/540/BUP-PASBAR/2019, Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/697/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019 dan Saksi YUSWARDI juga diangkat sebagai PPK berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/237/SK/RSUD/2019 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/034/SK/RSUD/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada RSUD Pasaman Barat Tahun 2019, tanggal 4 Desember 2019.
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2019 kembali dilakukan addendum ke – 3 (tiga) berdasarkan dokumen addendum 3 nomor : 027/07/ADD 3/SPK/PA-RSUD/2019, tanggal 4 desember 2019, Tentang Administrasi Penggantian Pejabat PA dan PPK. Berdasarkan dokumen addendum terjadi pergantian PA dan PPK dari saksi HERU WIDYAWARMAN kepada saksi YUSWARDI.
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2019 PT. MAM ENERGINDO - PT.TGI KSO kembali mengajukan permohonan pencairan berdasarkan laporan progres MC VII (52,33% kemajuan fisik) kepada PPK saksi YUSWARDI dengan dasar adanya laporan progres pekerjaan Nomor : 027/41/BAKP/RSUD/2019 tanggal 13 desember 2019 laporan bulan ke-18 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PA Saksi YUSWARDI.
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2019 kuasa BUD saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC VII dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 627/SP2D/LS-BM/12/2019 dengan nilai pencairan sebesar Rp.4.275.735.064,-(empat milyar dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam puluh empat rupiah)
- Bahwa didalam melakukan pencairan MC VII, PPK saksi YUSWARDI tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan

**Halaman 92 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 52,33% tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana didalam kontrak. Dalam proses pencairan MC VII Saksi YUSWARDI selaku PA yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi YUSWARDI juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.

- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi. M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTY CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2019, Saksi ALEX JAMES GONAWAN kembali merealisasikan komitmen fee kepada Saksi ALI AMRIL sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) melalui rekening Saksi HERAYATI. Dengan demikian total komitmen fee yang diterima oleh Saksi ALI AMRIL sampai dengan tanggal tersebut atau angsuran ke-8 sebesar Rp. 19.800.000.000,- (Sembilan Belas Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) dari total fee sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar) yang dijanjikan diawal.
- Bahwa didalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 Terdakwa NOVRI INDRA merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mana sebelum Terdakwa NOVRI INDRA diangkat sebagai PPK sudah ada terlebih dahulu pejabat yang ditunjuk sebagai PPK Pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 yakni PPK pertama Saksi BUDI SUDJONO, PPK kedua Saksi HERU WIDYAWARMAN, PPK Ketiga saksi YUSWARDI.
- Bahwa dasar hukum Terdakwa NOVRI INDRA diangkat sebagai PPK menggantikan Saksi YUSWARDI adalah:

**Halaman 93 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/250/SK/RSUD/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 900/034/SK/RSUD/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Pasaman Barat Tahun 2019;
  2. Surat Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/007/SK/RSUD/2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Pasaman Barat Tahun 2020;
  3. Surat Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/011/SK/RSUD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Pasaman Barat Tahun 2021;
  4. Surat Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/033/SK/RSUD/2021 tanggal 05 Februari 2021 tentang Perubahan Pertama Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 900/011/SK/RSUD/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Pasaman Barat Tahun 2021.
- Bahwa adapun tugas dan tanggungjawab Terdakwa NOVRI INDRA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 11 Ayat (1) tentang Tugas PPK yakni :
- a. Menyusun perencanaan pengadaan
  - b. Menetapkan spesifikasi Teknis (KAK)
  - c. Menetapkan rancangan kontrak
  - d. Menetapkan HPS
  - e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia
  - f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan
  - g. Menetapkan tim pendukung
  - h. Menetapkan tim atau tenaga ahli
  - i. Melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,-
  - j. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang / jasa
  - k. Mengendalikan kontrak
  - l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA / KPA

**Halaman 94 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA / KPA dengan berita acara penyerahan
  - n. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan
  - o. Menilai kinerja penyedia.
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 kembali dilakukan adendum 4 berdasarkan dokumen adendum 4 Nomor: 027/07/Add.4/SPK/BA-RSUD/2019, tentang Administrasi Penggantian Pejabat PA dan PPK yang ditandatangani oleh PPK saksi YUSWARDI dan Saksi ALI AMRIL Direktur PT. MAM ENERGINDO yang pada pokoknya adendum ini hanya mengatur pergantian PPK dari Saksi YUSWARDI ke PPK yang baru yakni Terdakwa NOVRI INDRA sedangkan untuk PA tetap dijabat oleh Saksi YUSWARDI.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2020 PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO kembali mengajukan permohonan pencairan berdasarkan laporan progres MC VIII (58,13% kemajuan fisik) kepada PA Saksi YUSWARDI dengan dasar adanya Berita Acara kemajuan pekerjaan Nomor: 027/.../BAKP/RSUD/2020, tanggal 17 Februari 2020 yang dibuat oleh sdr. LIBRA OKTARIAN. Alm (selaku Proyek Manager PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO), diperiksa oleh saksi BUANA HARI SETIAHADI (Team Leader PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI Konsultan Manajemen Konstruksi, MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PPK Terdakwa NOVRI INDRA.
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 kuasa BUD saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC VIII dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor: 120/SP2D/LS-BM/02/2020 dengan nilai pencairan sebesar Rp.6.648.596.077,- (Enam Milyar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) yang masuk kerekening PT. MAM ENERGINDO yang dikuasai oleh Saksi ALEX JAMES GONAWAN.
- Bahwa didalam melakukan pencairan MC VIII, PPK Terdakwa NOVRI INDRA tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 58,13% tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan

**Halaman 95 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi dalam kontrak. Dalam proses pencairan MC VIII PA saksi YUSWARDI dalam hal ini yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi YUSWARDI juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.

- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi. M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTY CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi. M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2020 Saksi ALEX JAMES GONAWAN kembali merealisasikan komitmen fee kepada Saksi ALI AMRIL sebesar Rp.111.000.000 (Seratus Sebelas Juta Rupiah) dengan cara transfer rekening ke rekening Saksi HERAYATI. Dengan demikian total komitmen fee yang diterima oleh Saksi ALI AMRIL sampai dengan tanggal tersebut atau angsuran ke-9 sebesar Rp. 19.911.000.000,- (Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Sebelas Juta Rupiah) dari total fee sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar) yang dijanjikan diawal.
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2020 PT. MAM ENERGINDO kembali mengajukan surat permohonan pencairan berdasarkan laporan progres MC IX (63,73 % kemajuan fisik) kepada PA Saksi YUSWARDI dengan dasar adanya Berita Acara Kemajuan pekerjaan Nomor : 027/07/BAKP/RSUD/2020 tanggal 11 Mei 2020, laporan bulan ke- 23 minggu ke-92 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PPK Terdakwa NOVRI INDRA.
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2020 kuasa BUD saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC IX dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 627/SP2D/LS-BM/05/2020 dengan nilai pencairan sebesar Rp.6.419.334.144,- (enam milyar empat ratus Sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu seratus empat puluh empat rupiah).

**Halaman 96 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam melakukan pencairan MC IX, PPK Terdakwa NOVRI INDRA tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 63,73% tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. Dalam proses pencairan MC IX, PA saksi YUSWARDI dalam hal ini yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi YUSWARDI juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTY CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi. M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2020 dilakukan Addendum V Nomor: 027/07/ADD.5/SPK/PA-RSUD/2020 Tentang perpanjangan waktu selama 100 Hari Kalender dan Pekerjaan Tambah Kurang yang tidak merubah nilai kontrak dengan rincian sebagai berikut :

**Halaman 97 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK AWAL (Rp)	BOBOT (%)	ADDENDUM 01 (Rp)	BOBOT (%)	ADDENDUM 05 (Rp)	BOBOT (%)
A	PEKERJAAN SIPIL	Rp 11,241,267,132.79		Rp 11,630,670,891.78		Rp 11,925,653,691.75	
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	Rp 79,681,554.84	0.31	Rp 96,796,608.84	0.33	Rp 96,796,608.84	0.33
II	PEKERJAAN FONDASI KSL	Rp 2,136,070,000.00	8.29	Rp 2,136,070,000.00	7.40	Rp 2,170,620,000.00	7.48
III	PEKERJAAN STRUKTUR LT-1	Rp 3,040,265,333.32	11.78	Rp 3,161,679,999.41	10.94	Rp 3,170,329,314.92	10.93
IV	PEKERJAAN STRUKTUR LT-2	Rp 2,822,428,860.29	10.94	Rp 2,935,273,958.30	10.16	Rp 2,961,190,085.47	10.21
V	PEKERJAAN STRUKTUR LT-3	Rp 2,760,656,724.64	10.70	Rp 2,897,109,582.65	10.02	Rp 2,963,182,341.78	10.21
VI	PEKERJAAN STRUKTUR LT-ATAP / DAK	Rp 400,164,689.70	1.55	Rp 401,741,342.59	1.39	Rp 363,527,340.73	1.94
B	PEKERJAAN ARSITEKTUR	Rp 4,173,991,742.79		Rp 4,203,838,089.26		Rp 4,367,580,776.05	
I	PEKERJAAN ARSITEKTUR LT - 1	Rp 1,376,887,655.12	5.34	Rp 1,403,006,773.95	4.85	Rp 1,442,748,506.61	4.97
II	PEKERJAAN ARSITEKTUR LT - 2	Rp 1,271,400,434.68	4.93	Rp 1,283,584,231.12	4.37	Rp 1,310,335,413.36	4.52
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR LT - 3	Rp 1,313,236,349.45	5.09	Rp 1,324,769,660.65	4.58	Rp 1,333,863,466.85	4.60
IV	PEKERJAAN ARSITEKTUR LT - ATAP / DAK	Rp 212,477,403.54	0.82	Rp 212,477,403.54	0.74	Rp 280,633,389.22	0.97
C	PEKERJAAN PELAPIS DINDING	Rp 1,653,930,085.50		Rp 1,875,312,328.87		Rp 1,891,979,877.70	
	Pen. Dinding Aluminium Composite. Eksterior 4 mm	Rp 1,653,930,085.50	6.41	Rp 1,875,312,328.87	6.49	Rp 1,891,979,877.70	6.52
D	PEKERJAAN ELEKTRIKAL MEKANIKAL DAN PLUMBING						
2.3.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING	Rp 4,635,438,838.00		Rp 5,344,227,987.00		Rp 5,390,820,568.56	
2.3.1.	PEKERJAAN AIR BERSIH	Rp 119,427,530.00	0.46	Rp 181,265,190.00	0.63	Rp 192,265,190.00	0.63
2.3.3.	PEKERJAAN AIR KOTOR	Rp 199,289,990.00	0.77	Rp 264,385,012.00	0.91	Rp 298,348,533.56	1.03
2.3.4.	PEKERJAAN TALANG AIR HUDAN	Rp 34,824,060.00	0.13	Rp 45,813,110.00	0.16	Rp 45,813,110.00	0.16
2.3.5.	PEKERJAAN HYDRANT	Rp 261,010,400.00	1.01	Rp 401,678,960.00	1.39	Rp 401,678,960.00	1.38
2.3.5.A.	PEKERJAAN SPREMLER	-	-	Rp 882,907,197.50	3.05	Rp 882,907,197.50	3.04
2.3.6.	PEKERJAAN VENTILASI UDARA	Rp 2,906,212,050.00	11.26	Rp 3,052,703,697.50	10.56	Rp 2,465,532,757.50	8.50
2.3.8.	PEKERJAAN TRANSPOSISI LIFT	Rp 1,114,474,800.00	4.32	Rp 1,114,474,800.00	3.86	Rp 1,114,474,800.00	3.84
2.4.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN ELEKTRONIKA	Rp 1,129,445,918.00		Rp 2,285,659,386.61		Rp 2,331,756,186.61	
2.4.1.	PEKERJAAN PANEL KABEL FEEDER, DAN PENERANGAN	Rp 468,963,410.00	1.82	Rp 1,268,495,432.86	4.39	Rp 1,314,592,232.86	4.53
2.4.2.	PEKERJAAN PEKERJAAN PENANGKAL PETR ( Electro Statis )	Rp 67,879,490.00	0.26	Rp 81,927,190.00	0.28	Rp 81,927,190.00	0.28
2.4.3.	PEKERJAAN TELEFONE	Rp 24,898,620.00	0.10	Rp 34,971,120.00	0.12	Rp 34,971,120.00	0.12
2.4.4.	PEKERJAAN DATA LAN	Rp 13,442,935.00	0.05	Rp 40,711,207.75	0.14	Rp 40,711,207.75	0.14
2.4.5.	PEKERJAAN DATA SUMARA	Rp 193,092,924.00	0.75	Rp 225,342,824.00	0.78	Rp 225,342,824.00	0.78
2.4.6.	PEKERJAAN FIRE ALARM	Rp 279,760,460.00	1.08	Rp 302,034,770.00	1.04	Rp 302,034,770.00	1.04
2.4.7.	PEKERJAAN CCTV	Rp 81,388,080.00	0.32	Rp 218,211,540.00	0.75	Rp 218,211,540.00	0.75
2.4.8.	PEKERJAAN SOUND SYSTEM	Rp -	-	Rp 113,965,202.00	0.39	Rp 113,965,202.00	0.39
E	PEKERJAAN INSTALASI PENYISIRAN GAS MEDEK	Rp 2,964,890,619.50		Rp 2,964,890,619.50		Rp 3,103,961,095.54	
2.3.7.	PEKERJAAN GAS MEDEK	Rp 2,964,890,619.50	11.49	Rp 2,964,890,619.50	10.26	Rp 3,103,961,095.54	10.70
	Jumlah (A+B+C+D+E)	Rp 25,798,964,325.58	100.00	Rp 28,904,599,303.02	100.00	Rp 29,011,752,196.20	100.00

- Bahwa pada tanggal 02 September 2020 PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO kembali mengajukan permohonan pencairan Nomor : 12 /RSUD-PB/TGI-MAM/IX-2020 kepada PA Saksi YUSWARDI berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 027/8/BAKP/RSUD/2020 sebesar (70,36% kemajuan fisik) laporan bulan ke-26 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI Cipta Dimensi selaku Konsultansi Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PPK Terdakwa NOVRI INDRA.
- Bahwa pada tanggal 16 September 2020 kuasa BUD saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC X dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 296/SP2D/LS-BM/09/2020 dengan nilai pencairan sebesar Rp.7.600.033.102,-(tujuh milyar enam ratus juta tiga puluh tiga ribu seratus dua rupiah).
- Bahwa didalam melakukan pencairan MC X, PPK Terdakwa NOVRI INDRA tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah





mencapai bobot 70,36% tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. Dalam proses pencairan MC X, PA saksi YUSWARDI dalam hal ini yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi YUSWARDI juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.

- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTY CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi. M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020 PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO kembali mengajukan permohonan pencairan kepada PA Saksi YUSWARDI berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 027/115/BAKP/RSUD/2020 laporan progres MC XI (80,58 % kemajuan fisik) yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAI DI dan PPK Terdakwa NOVRI INDRA.
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020 kuasa BUD saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC XI dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 309/SP2D/LS-BM/10/2020 dengan nilai pencairan sebesar Rp.11.715.284.812,-(Sebelas Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah)
- Bahwa didalam melakukan pencairan MC XI, PPK Terdakwa NOVRI INDRA tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 80,58% tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan

**Halaman 99 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



spesifikasi dalam kontrak. Dalam proses pencairan MC XI PA saksi YUSWARDI dalam hal ini yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi YUSWARDI juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.

- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTY CIPITA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020 kembali dilakukan adendum terhadap kontrak yakni adendum 6 Nomor : 027/07/add.6/SPK/PARSUD/2020, tentang perpanjangan waktu selama 60 Hari Kalender dan pekerjaan tambah kurang yang ditandatangani oleh PPK NOVRI INDRA dan Saksi ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI / Leader KSO.
- Bahwa adapun ketentuan yang diadendum adalah :
  1. Dilakukan perpanjangan masa / waktu pekerjaan selama 60 hari kalender
  2. Dilakukan tambah kurang pekerjaan dengan tidak merubah nilai kontrak yang terlampir dibawah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK AWAL (Rp)	BOBOT (%)	ADDENDUM 01 (Rp)	BOBOT (%)	ADDENDUM 05 (Rp)	BOBOT (%)	ADDENDUM 06 (Rp)	BOBOT (%)
A	PEKERJAAN SIPIL	Rp 11,341,362,132.79		Rp 1,639,676,891.78		Rp 11,925,633,691.75		Rp 11,917,468,007.39	
I	PEKERJAAN PENGALIHAN	Rp 75,681,054.84	0.31	Rp 96,796,608.04	0.33	Rp 96,796,608.04	0.33	Rp 93,453,900.84	0.29
II	PEKERJAAN PONDASI KSL	Rp 2,138,070,000.00	8.29	Rp 2,138,070,000.00	7.40	Rp 2,170,620,000.00	7.48	Rp 2,170,620,000.00	7.43
III	PEKERJAAN STRUKTUR LT-1	Rp 3,040,265,333.32	11.78	Rp 3,161,679,399.41	10.94	Rp 3,170,329,314.92	10.93	Rp 3,198,382,468.69	10.94
IV	PEKERJAAN STRUKTUR LT-2	Rp 2,822,428,980.29	10.94	Rp 2,935,277,958.30	10.18	Rp 2,961,198,085.47	10.21	Rp 2,962,531,678.57	10.14
V	PEKERJAAN STRUKTUR LT-3	Rp 2,760,656,724.44	10.79	Rp 2,887,609,582.41	10.02	Rp 2,963,182,341.78	10.21	Rp 2,981,113,996.78	10.06
VI	PEKERJAAN STRUKTUR LT-ATAP / DAM	Rp 400,164,689.70	1.55	Rp 401,741,342.59	1.39	Rp 563,527,340.73	1.94	Rp 564,338,962.51	1.93
B	PEKERJAAN ARSITEKTUR	Rp 4,173,991,742.79		Rp 4,203,838,089.36		Rp 4,367,580,776.05		Rp 4,417,285,736.53	
I	PEKERJAAN ARSITEKTUR LT-1	Rp 1,376,887,655.12	5.34	Rp 1,403,006,773.95	4.85	Rp 1,442,748,506.61	4.97	Rp 1,465,528,595.40	5.01
II	PEKERJAAN ARSITEKTUR LT-2	Rp 1,272,400,094.48	4.83	Rp 1,283,596,211.12	4.37	Rp 1,310,335,433.36	4.52	Rp 1,324,783,976.72	4.53
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR LT-3	Rp 1,313,226,249.46	5.09	Rp 1,324,769,680.65	4.58	Rp 1,333,863,466.85	4.60	Rp 1,346,390,626.76	4.61
IV	PEKERJAAN ARSITEKTUR LT-ATAP / DAM	Rp 212,477,403.54	0.82	Rp 212,477,403.54	0.74	Rp 280,633,389.22	0.97	Rp 280,582,537.65	0.96
C	PEKERJAAN PELAPIS DINDING	Rp 1,653,930,085.50		Rp 1,875,312,328.87		Rp 1,891,979,877.70		Rp 1,891,979,877.70	
	Plas. Dinding Aluminium Composite (Bulatan 4 mm)	Rp 1,653,930,085.50	6.41	Rp 1,875,312,328.87	6.49	Rp 1,891,979,877.70	6.52	Rp 1,891,979,877.70	6.47
D	PEKERJAAN ELEKTRIKAL, MEKANIKA, DAN PLUMBING								
2.3	PEKERJAAN MEKANIKA DAN PLUMBING	Rp 4,635,438,830.00		Rp 5,944,227,987.00		Rp 5,390,820,968.56		Rp 5,387,126,948.56	
2.3.1.	PEKERJAAN AIR BERSIH	Rp 115,627,530.00	0.46	Rp 182,365,190.00	0.63	Rp 182,365,190.00	0.63	Rp 182,890,960.00	0.63
2.3.3.	PEKERJAAN AIR KOTOR	Rp 196,399,890.00	0.77	Rp 264,386,822.00	0.95	Rp 296,748,103.94	1.03	Rp 296,748,103.94	1.02
2.3.4.	PEKERJAAN TANGKAI AIR HUBUN	Rp 38,828,080.00	0.13	Rp 45,813,110.00	0.16	Rp 45,813,110.00	0.16	Rp 45,813,110.00	0.16
2.3.5.	PEKERJAAN HYDRAUNT	Rp 261,015,400.00	1.01	Rp 401,678,980.00	1.39	Rp 401,678,980.00	1.38	Rp 401,678,980.00	1.37
2.3.5.a	PEKERJAAN SPINWHEEL	Rp -	-	Rp 882,907,197.50	3.05	Rp 882,907,197.50	3.04	Rp 882,907,197.50	3.02
2.3.6.	PEKERJAAN VENTILASI UDARA	Rp 2,906,212,050.00	11.26	Rp 3,052,703,687.50	10.56	Rp 2,465,332,787.50	8.50	Rp 2,461,014,267.50	8.42
2.3.8.	PEKERJAAN TRANSPORTASI GFT	Rp 1,114,474,800.00	4.32	Rp 1,114,474,800.00	3.86	Rp 1,114,474,800.00	3.84	Rp 1,114,474,800.00	3.81
2.4	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN ELEKTRONIKA	Rp 1,129,445,919.00		Rp 2,285,659,386.61		Rp 2,331,756,186.61		Rp 2,507,322,986.61	
2.4.1.	PEKERJAAN KABEL, KABEL FEEDER, DAN PENGERUBAN	Rp 448,963,420.00	1.82	Rp 1,268,496,432.84	4.39	Rp 1,314,592,232.84	4.53	Rp 1,490,159,632.84	5.10
2.4.2.	PEKERJAAN PEKERJAAN PENJALANG PETRI ( Electro Static )	Rp 67,879,490.00	0.26	Rp 81,927,190.00	0.28	Rp 81,927,190.00	0.28	Rp 81,927,190.00	0.28
2.4.3.	PEKERJAAN TELEPHONE	Rp 24,899,620.00	0.10	Rp 34,971,120.00	0.12	Rp 34,971,120.00	0.12	Rp 34,971,120.00	0.12
2.4.4.	PEKERJAAN DATA	Rp 12,442,935.00	0.05	Rp 40,711,207.75	0.14	Rp 40,711,207.75	0.14	Rp 40,711,207.75	0.14
2.4.5.	PEKERJAAN TITIK ALARM	Rp 193,092,924.00	0.75	Rp 225,342,924.00	0.78	Rp 225,342,924.00	0.78	Rp 225,342,924.00	0.77
2.4.6.	PEKERJAAN FIRE ALARM	Rp 275,762,460.00	1.08	Rp 302,034,770.00	1.04	Rp 302,034,770.00	1.04	Rp 302,034,770.00	1.03
2.4.7.	PEKERJAAN CCTV	Rp 81,388,080.00	0.32	Rp 218,211,540.00	0.75	Rp 218,211,540.00	0.75	Rp 218,211,540.00	0.75
2.4.8.	PEKERJAAN SOUND SYSTEM	Rp -	-	Rp 113,965,200.00	0.39	Rp 113,965,200.00	0.39	Rp 113,965,200.00	0.39
E	PEKERJAAN INSTALASI PENYAPAN GAS HEDEK	Rp 2,964,890,619.50		Rp 2,964,890,619.50		Rp 3,103,961,095.54		Rp 3,103,961,095.54	
2.5.7.	PEKERJAAN GAS HEDEK	Rp 2,964,890,619.50	11.49	Rp 2,964,890,619.50	10.26	Rp 3,103,961,095.54	10.70	Rp 3,103,961,095.54	10.62
	Jumlah (A+B+C+D+E)	Rp 25,798,964,329.58	100.00	Rp 26,904,599,303.02	100.00	Rp 29,011,752,196.30	100.00	Rp 29,225,144,632.32	100.00
				Seduh Harga				Rp 233,395,456.12	REKAPITULASI

- Bahwa pada tanggal 23 November 2020 PT. MAM ENERGINDO- PT. TGI KSO kembali mengajukan permohonan pencairan kepada PA Saksi YUSWARDI berdasarkan laporan progres MC XII (89,15 % kemajuan fisik) dengan dasar adanya Berita Acara Kemajuan pekerjaan Nomor : 027/164/BAKP/RSUD/2020 tanggal 23 November 2020 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI Cipta DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh P PTK Saksi ALJUNAIDI dan PPK Terdakwa NOVRI INDRA.
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2020 kuasa BUD saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC XII dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 133/SP2D/LS-BM/12/2020 dengan nilai pencairan sebesar Rp.9.823.873.859,- (Sembilan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).
- Bahwa didalam melakukan pencairan MC XII, PPK Terdakwa NOVRI INDRA tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 89,15% tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak. Dalam proses pencairan MC XII PA Saksi YUSWARDI

Halaman 101 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg



dalam hal ini yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi YUSWARDI juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.

- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTY CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 PT. MAM ENERGINDO - PT.TGI KSO belum mampu menyelesaikan pekerjaannya sampai pada batas waktu yang telah ditentukan pada adendum 6 dengan alasan :
  - adanya personil dilapangan yang terkena virus covid-19 yang berdampak dengan penghentian pekerjaan selama 14 (empat belas) hari;
  - Adanya perbedaan volume RAB Kontrak dengan gambar yang akan dilaksanakan.
  - Adanya item pekerjaan yang terdapat di RAB kontrak tetapi tidak terdapat Digambar yang akan dilaksanakan.
  - Adanya Reviu Desain Pekerjaan Struktur Gedung IGD.
- Bahwa selanjutnya dilakukan kembali addendum 7 Nomor: 027/ADD.7/SPK/PA-RSUD/2020, tentang Pemberi kesempatan perpanjangan waktu yang pada pokoknya PPK memberikan perpanjangan waktu / masa pekerjaan kepada PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI KSO selama 50 (lima puluh) hari kalender dengan demikian masa pelaksanaan menjadi selama 930 (sembila ratus tiga puluh) hari Kalender terhitung dari tanggal 20 Juli 2018 s/d 04 Februari 2021.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2020 PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI kembali mengajukan permohonan pencairan MC XIII kepada PA Saksi YUSWARDI berdasarkan Berita Acara Kemajuan Progres Nomor : 027/193/BAKP/RSUD/2020, tanggal 28 Desember 2020 MC XIII (94,19 % kemajuan fisik) yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan PPK Terdakwa NOVRI INDRA.

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 kuasa BUD Saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC XIII dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 1265/SP2D/LS-BM/02/2020 dengan nilai pencairan sebesar Rp.5.777.400.729,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).
- Bahwa didalam melakukan pencairan MC XIII, PPK Terdakwa NOVRI INDRA tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mengendalikan kontrak sehingga laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 94,19% tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditur dalam kontrak. Dalam proses pencairan MC XIII PA Saksi YUSWARDI dalam hal ini yang menandatangani SPM yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan saksi YUSWARDI juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTY CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI. Dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2021 dilakukan Addendum Ke- 8 Nomor : 027/7/add.8/SPK/PA-RSUD/2021 tentang Kuantitas Akhir dan Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan selama 34 hari kalender.
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2021 dilakukan serah terima pekerjaan Pembangunan RSUD kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 berdasarkan Berita Acara serah terima Pekerjaan Nomor : 002/RSUD.Pasbar/BAST-I/IGD/III/2021 yang ditanda tangani oleh saksi ALI AMRIL (selaku direktur PT. MAM ENERGINDO – PT. TGI KSO) bertempat

**Halaman 103 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan terdakwa NOVRI INDRA (Selaku PPK) RSUD Pasaman Barat serta melampirkan Berita Acara lainnya sebagai berikut :

- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 001/RSUD.Pasbar/BAST-I/XII-2020, tanggal 28 Desember 2020 dengan lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, adapun yang diserahkan terimakan adalah :
  - Pekerjaan pembangunan gedung rawat inap
  - Pekerjaan pembangunan Gedung penunjang
- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 002/RSUD.Pasbar/BAST-I/I/2021, tanggal 18 Januari 2021 dengan lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, adapun yang diserahkan terimakan adalah :
  - Pekerjaan pembangunan gedung mushola.
- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 003/RSUD.Pasbar/BAST-I/II/2021, tanggal 4 Februari 2021 dengan lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, adapun yang diserahkan terimakan adalah :
  - Pekerjaan pembangunan gedung rawat jalan
  - Pekerjaan pembangunan site devoplement
- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 004/RSUD.Pasbar/BAST-I/IGD/III/2021, tanggal 10 Maret 2021 dengan lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, adapun yang diserahkan terimakan adalah :
  - Pekerjaan pembangunan gedung instalasi gawat darurat (IGD)
- Bahwa yang menjadi dasar terdakwa NOVRI INDRA melakukan serah terima hasil pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 / 2020 adalah :
  1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 001/RSUD.PASBAR/XII/2020 tanggal 26 Desember 2020 untuk pekerjaan Gedung IRNA dan Gedung Penunjang.
  2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 002/RSUD.PASBAR/I/2021 tanggal 16 Januari 2021 untuk pekerjaan Mushola.

**Halaman 104 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 003/RSUD.PASBAR/II/2021 tanggal 01 Februari 2021 untuk pekerjaan Gedung IRJA

4. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 004/RSUD.PASBAR/III/2021 tanggal 05 Maret 2021 untuk pekerjaan Gedung IGD.

- Bahwa terdakwa NOVRI INDRA tidak melakukan pemeriksaan terhadap item pekerjaan yang diserahkan terimakan oleh saksi ALI AMRIL selaku direktur PT MAM ENERGINDO – PT. TGI. KSO sehingga dari 6 (enam) item pekerjaan yang diserahkan terdapat 1 (satu) item Pekerjaan berupa Pembangunan Site Devoplepment yang tidak dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaannya, dengan demikian seharusnya pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 tidak dapat dinyatakan selesai 100%, akan tetapi Terdakwa NOVRI INDRA tetap menerima hasil pekerjaan dari PT. MAM ENERGINDO-PT.TGI KSO dengan nilai bobot 100%. Kemudian atas dasar serah terima hasil pekerjaan tersebut diatas maka dilakukan pencairan terhadap pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 sebagaimana tertuang dalam pencairan MC XIII (94,19%)
- Bahwa atas uraian tersebut di atas Terdakwa NOVRI INDRA bersama dengan Saksi BUDI SUJONO, Saksi HERU WIDYAWARMAN dan Saksi YUSWARDI masing-masing selaku PPK tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai PPK karena rekanan pelaksana maupun konsultan manajemen konstruksi yang mengerjakan tidak sesuai dengan dokumen lelang/dokumen kontrak, yang mana seharusnya Terdakwa NOVRI INDRA menolak personil baik PT. MAM ENERGINDO – PT. TGI KSO maupun Konsultan Manajemen Konstruksi PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang tidak terdaftar dalam dokumen lelang/kontrak. Dalam hal ini PT. MAM ENERGINDO – PT. TGI KSO dalam fakta di lapangan pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi BENNY GUNAWAN, Saksi MARYO ANGRY PONTOH dan Saksi JEMMY PRABOWO Sedangkan untuk pekerjaan Konsultan Manajemen Konstuksi (MK) PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI dikerjakan oleh Sdr. WANDRA (ALM).

**Halaman 105 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 belum dicairkan 100 % masih ada anggaran yang belum dicairkan yaitu 5,81% berjumlah Rp.6.660.059.174,- (enam miliar enam ratus enam puluh juta lima puluh Sembilan ribu seratus tujuh puluh empat Rupiah) yang merupakan jaminan pemeliharaan.
- Bahwa seluruh dana pencairan pekerjaan Pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman barat TA 2018 s/d 2020 dimasukkan ke dalam Rek PT. MAM ENERGINDO.
- Bahwa perbuatan Terdakwa NOVRI INDRA melanggar peraturan perundang-undangan yakni :

**1. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni :**

Pasal 6, prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah adalah :

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil; dan
- g. akuntabel.

**2. Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 7 Ayat (1) tentang Etika pengadaan barang/jasa pemerintah adalah :**

**(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut :**

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;

**Halaman 106 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
  - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
  - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
  - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
3. Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 11 Ayat (1) tentang Tugas PPK yakni :
- PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas :
- a. menyusun perencanaan pengadaan;
  - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - c. menetapkan rancangan kontrak;
  - d. menetapkan HPS;
  - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
  - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  - g. menetapkan tim pendukung;
  - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
  - i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - k. mengendalikan Kontrak;
  - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
  - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan kegiatan; dan
  - n. menilai kinerja Penyedia.



4. Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 57 Tentang Serah Terima Hasil Pekerjaan berbunyi :

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.
- (2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.
- (3) PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

5. Berdasarkan Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 79 berbunyi :

- (1) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf a ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.
- (2) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf b ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.
- (3) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf c dan Pasal 78 ayat (5) huruf d, ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan PPK.
- (4) Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh PPK dalam Kontrak sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
- (5) Nilai kontrak atau nilai bagian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (6) Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku sejak ditetapkan.

6. Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 83 tentang daftar Hitam Nasional yang berbunyi :

- (1) PA/KPA menyampaikan identitas peserta pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam kepada unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik, untuk ditayangkan dalam Daftar Hitam Nasional.
- (2) LKPP menyelenggarakan Daftar Hitam Nasional.





7. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB VIII PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Pertama Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah berbunyi  
Pasal 86

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.-
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh AHLI TEKNIK Universitas Bung Hatta terhadap Item - item pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 S/d 2020 pada tanggal 28 oktober 2022 sebagaimana telah dituangkan didalam Laporan Pemeriksaan Teknis diperoleh kesimpulan ditemukan deviasi pekerjaan fisik yang cukup signifikan pada pekerjaan sipil dan pekerjaan arsitektur dan pelapis dinding sebagai berikut :
- A. Gedung Rawat Inap Gabung deviasi sebesar 9,77%
  - B. Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis deviasi sebesar 15,09%
  - C. Gedung IGD Critical Care dan Bedah Central deviasi sebesar 24,76%
  - D. Gedung Penunjang deviasi sebesar 16,07%
  - E. Site Development (Halaman dan Area Parkir) deviasi sebesar 17,29%
  - F. Mushola deviasi sebesar 26,28%
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NOVRI INDRA Negara mengalami kerugian sebesar ± Rp 16.239.364.605,49 (Enam Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Enam Ratus Lima Rupiah Koma Empat Piluh Sembilan Sen) sebagaimana Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / auditor BPKP Cabang Sumatra Barat: No PE.03.03/SR-450/PW03/5/2022 tanggal 17 Nopember 2022.



Perbuatan Terdakwa NOVRI INDRA, bersama-sama saksi ALI AMRIL saksi BUDI SUJONO, saksi HERU WIDYAWARMAN, saksi YUSWARDI, saksi M. YUSUF (Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI Konsultan Manajemen Konstruksi), saksi JEMMY PRABOWO, saksi BENNY GUNAWAN, saksi MARYO ANGRY PONTOH, saksi ALEX JAMES GONAWAN dan saksi YANEMAN DRIESYE MASENGI diatur dan diancam pidana Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Nomor Reg. Perkara:PDS-06/SPEM/Ft.1/01/2023 tanggal 5 Juni 2023, Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa NOVRI INDRA bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVRI INDRA dengan Pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun potong masa penahanan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - BB 01 s/d BB 228 dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama terdakwa ALI MUNAR. (penuntutan terpisah)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A yang mengadili perkara ini, telah menjatuhkan putusan tanggal 20 Juni 2023 Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg, dengan amar putusan sebagai berikut :

**MENGADILI:**



1. Menyatakan Terdakwa NOVRI INDRA, S.T. tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama" sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa NOVRI INDRA, S.T. tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama" sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Bundel Nomor Kontrak : 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018 Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak tahun Jamak) Antara Pejabat pembuat Komitmen RSUD Pasaman Barat tahun anggaran 2018 dan PT Riau Multi Cipta Dimensi.
  2. 1 (satu) bundle Adendum 1 Perjanjian / Kontrak, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontak Tahun Jamak) PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Nomor Kontrak: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Nomor Kontrak Addendum ke-1: 027/06/ADD.1/SPK/PPK-RSUD/2019 tanggal 09 Agustus 2019. (LEGES).
  3. 1 (satu) bundle Adendum 2 Perjanjian / Kontrak, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontak Tahun Jamak) PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Nomor Kontrak: 027/06/SPK/PPK-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Nomor Kontrak Addendum ke-2: 027/06/ADD.2/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 04 Desember 2019. (LEGES).

4. 1 (satu) bundle Adendum 3 Perjanjian / Kontrak, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontak Tahun Jamak) PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Nomor Kontrak: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Nomor Kontrak Addendum ke-3: 027/06/ADD.3/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 16 Desember 2019. (LEGES).
5. 1 (satu) bundle Adendum 4 Perjanjian / Kontrak, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontak Tahun Jamak) PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Nomor Kontrak: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Nomor Kontrak Addendum ke-4: 027/06/ADD.4/SPK/PA-RSUD/2020 tanggal 9 Juli 2020. (ASLI).
6. 1 (satu) bundle Adendum 5 Perjanjian / Kontrak, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontak Tahun Jamak) PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Nomor Kontrak: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Nomor Kontrak Addendum ke-5: 027/06/ADD.5/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 16 Oktober 2020. (ASLI).
7. 1 (satu) Bundel Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018 Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, haantara pengguna anggaran RSUD Pasaman Barat tahun anggaran 2018 dan KSO PT MAM ENERGINDO – PT Telaga Gelang Indonesia.
8. 1 (satu) Bundel Adendum ke I, Surat Perjanjian/Kontrak No.027/07/ADD.1/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 29 Juli 2019, tentang Perubahan pekerjaan Tambah Kurang, pada Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) Tahun Anggaran 2019. (ASLI).
9. 1 (satu) Bundel Addendum ke 2, Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 027/07/ADD.2/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 9 Agustus 2019, tentang Addendum Administrasi Penggantian Pejabat PA dan PPK, pada Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi

**Halaman 112 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018). (ASLI).

10.1 (satu) Bundel Addendum ke 3, Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 027/07/ADD.3/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 4 Desember 2019, tentang Addendum Administrasi Penggantian Pejabat PA dan PPK, pada Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018). (ASLI).

11.1 (satu) Bundel Addendum ke 4, Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 027/07/ADD.4/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 16 Desember 2019, tentang Addendum Administrasi Penggantian Pejabat PA dan PPK, pada Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018). (ASLI).

12.1 (satu) Bundel Addendum ke 5, Surat Perjanjian/Kontrak No.027/07/ADD.5/SPK/PA-RSUD/2020 tanggal 09 Juli 2020 tentang addendum Perpanjangan waktu dan Pekerjaan Tambah Kurang, Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018). (ASLI).

13.1 (satu) Bundel Addendum ke 6, Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 027/07/ADD.6/SPK/PA-RSUD/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Addendum Perpanjangan Waktu dan Pekerjaan Tambah Kurang, Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018). (ASLI).

14.1 (satu) Bundel Addendum ke 7, Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 027/07/ADD.7/SPK/PA-RSUD/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Addendum Pemberi Kesempatan Perpanjangan Waktu, pada Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018). (ASLI).

15.1 (satu) Bundel Addendum ke 8 Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 027/07/ADD.8/SPK/PA-RSUD/2021 tanggal 4 Februari 2021 tentang Addendum Kuantitas Akhir dan Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan, pada Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018). (ASLI).

- 16.1 (satu) Bundle Justifikasi Teknis Addendum – 05 Kegiatan pembangunan Rumah Sakit Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak) Nomor Kontrak ; 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
- 17.1 (satu) Bundle Justifikasi Teknis Addendum – 06 Kegiatan pembangunan Rumah Sakit Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak) Nomor Kontrak ; 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
- 18.1 (satu) Bundle Justifikasi Teknis Elevator / Lift dan Surat Advice Konsultan Manajemen Konstruksi PT Riau Multi Cipta Dimensi Nomor : 002.03/ADV/PT.RMCD/MK-RSUD.PSBR/X-2018 tanggal 03 Oktober 2018, kepada PT MAM Energindo KSO PT Telaga Gelang Indonesia mengenai Hasil Evaluasi dan koordinasi dilapangan untuk pembangunan RSUD Pasaman Barat. (ASLI).
- 19.1 (satu) Bundle Justifikasi Teknis Splinker dan Surat Advice Konsultan Manajemen Konstruksi PT Riau Multi Cipta Dimensi Nomor : 005.05/ADV/PT.RMCD/MK-RSUD.PSBR/V-2019 tanggal 03 Mei 2019, kepada PT MAM Energindo KSO PT Telaga Gelang Indonesia mengenai Hasil Evaluasi dan koordinasi dilapangan untuk pembangunan RSUD Pasaman Barat. (ASLI).
- 20.1 (satu) Bundle Justifikasi Teknis CEILING SPEAKER dan Surat Advice Konsultan Manajemen Konstruksi PT Riau Multi Cipta Dimensi Nomor : 010.05/ADV/PT.RMCD/MK-RSUD.PSBR/V-2019 tanggal 10 Mei 2019, kepada PT MAM Energindo KSO PT Telaga Gelang Indonesia mengenai Hasil Evaluasi dan koordinasi dilapangan untuk pembangunan RSUD Pasaman Barat. (ASLI).
- 21.1 (satu) Bundle Justifikasi Teknis RUANG SHAFT dan Surat Advice Konsultan Manajemen Konstruksi PT Riau Multi Cipta Dimensi Nomor : 001.24/ADV/PT.RMCD/MK-RSUD.PSBR/XI-2018 tanggal 24 November 2018, kepada PT MAME KSO PT TGI mengenai Hasil Evaluasi dan koordinasi dilapangan untuk pembangunan RSUD Pasaman Barat. (ASLI).

**Halaman 114 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.1 (satu) Bundle INVOICE NO. 01 (SATU) PERIODE 20 JULI 2018 S/D 18 AGUSTUS 2018, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (ASLI).
- 23.1 (satu) Bundle INVOICE NO.02 (dua) – a Periode 19 Agustus 2018 s/d 17 September 2018. Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan: Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (ASLI).
- 24.1 (satu) Bundle INVOICE NO.02 - 09 (Sembilan) – a Periode 17 Maret 2019 s/d 31 Maret 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan: Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Nomor Kontrak : 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, KONSULTAN PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, Alamat Jl. Tegol Sari No. 32 Rumbai – Pekan Baru. (ASLI).
- 25.1 (satu) Bundle INVOICE NO. 14.A (empat belas), PERIODE 14 AGUSTUS 2019 S/D 12 SEPTEMBER 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak) Nomor Kontrak : 27/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, Alamat Jl. Tegol Sari No. 32 Rumbai – Pekan Baru. (LEGES).
- 26.1 Rangkap Invoice Nomor 14.B (empat belas) Periode 13 September 2019 s/d 12 Oktober 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 27/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (LEGES).
- 27.1 (satu) Rangkap Invoice Nomor 15 (lima belas) Periode 13 September 2019 s/d 12 Oktober 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak

**Halaman 115 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (LEGES).

28.1 (satu) Rangkap Invoice Nomor 16 (enam belas) Periode 13 Oktober 2019 s/d 11 November 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (LEGES).

29.1 (satu) Rangkap Invoice Nomor 17 (tujuh belas) Periode 12 November 2019 s/d 11 Desember 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (LEGES).

30.1 (satu) Rangkap Invoice Nomor 18 (delapan belas) Periode 12 Desember 2019 s/d 10 Januari 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (LEGES).

31.1 (satu) Rangkap Invoice Nomor 19 (sembilan belas) Periode 11 Januari 2020 s/d 09 Februari 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (LEGES).

32.1 (satu) Rangkap Invoice Nomor 20 (dua puluh) Periode 10 Februari 2020 s/d 10 Maret 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, Alamat Jl. Tegal Sari No. 32 Rumbai – Pekanbaru. (LEGES).

33.1 (satu) Rangkap Invoice Nomor 21 (dua puluh satu) Periode 11 maret 2020 s/d 09 April 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan

**Halaman 116 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI. (LEGES).

34.1 (satu) rangkap Invoice Nomor 22 (dua puluh dua) Periode 10 April 2020 s/d 09 Mei 2020 Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 27/07/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI. (ASLI).

35.1 (satu) Bundle BAP Uang Muka 15% 2018, Kegiatan : Pembangunan Rumah Sakit Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan, Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018, Pelaksana : PT. Riau Multi Cipta Dimensi. (ASLI).

36.1 (satu) Bundle BAP Termyn 6.24% 2018, Kegiatan : Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan, Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018, Pelaksana : PT. Riau Multi Cipta Dimensi. (ASLI).

37.1 (satu) Bundle BAP Termyn II 35.11% 2019, Kegiatan : Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan, Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018, Pelaksana : PT. Riau Multi Cipta Dimensi.

38.1 (satu) Bundle BAP Termyn III 58.13% 2020, Kegiatan : Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan, Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018, Pelaksana : PT. Riau Multi Cipta Dimensi. (ASLI).

39.1 (satu) Bundle BAP Termyn IV 91.67% 2020, Kegiatan : Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan, Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018, Pelaksana : PT. Riau Multi Cipta Dimensi. (ASLI) Nomor Kontrak ADD I : 027/07/ADD-1/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 29 Juli 2019. (ASLI).

40.1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Keperluan Untuk: Pembayaran

**Halaman 117 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang muka 15% atas pekerjaan belanja jasa konsultan manajemen konstruksi Pembangunan RSUD, Nomor 596/SP2D/LS-BM/10/2018, tanggal 31 Oktober 2018, (ASLI).

- 41.1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Keperluan Untuk: Pembayaran termyn I bulan Desember 2018 6,24% atas pekerjaan belanja jasa konsultan manajemen konsultan pembangunan RS Tahap I (Kontrak tahun jamak), Nomor 2413/SP2D/LS-BM/12/2018, tanggal 31 Desember 2018, (ASLI).
- 42.1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Keperluan Untuk: Pembayaran termyn II Bulan Mei 2019 35,11% atas pekerjaan belanja konsultan manajemen konstruksi pembangunan RS Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Nomor 767/SP2D/LS-BM/05/2019, tanggal 29 Mei 2019, (ASLI).
- 43.1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Keperluan Untuk: Pembayaran atas termyn III Belanja Jasa Konsultan Manajmen Konstruksi Pembangunan Bula Maret 2020 sebesar 58,13% pada PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Nomor 185/SP2D/LS-BM/04/2020, tanggal 13 April 2020, (ASLI).
- 44.1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Keperluan Untuk: Belanja Jasa Termyn IV Bulan Desember 2020 sebesar 91,67% atas Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan, Nomor 1273/SP2D/LS-BM/12/2020, tanggal 30 Desember 2020. (ASLI).
- 45.1 (satu) Bundle BAP Uang Muka 15 % tahun 2018, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I ( Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2019 Bulan ke 14, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (LEGES).
- 46.1 (satu) Bundel BAP MC 16.12 % Tahun 2018, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan: Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO PT. MAM Energindo – PT

**Halaman 118 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

47.1 (satu) Bundel BAP MC II 23.33 % Bulan Desember 2018, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

48.1 (satu) Bundel BAP MC III 35.11 % Bulan April 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

49.1 (satu) Bundel BAP MC IV 41.08 % Bulan Mei 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana: KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (ASLI).

50.1 (satu) Bundel BAP MC V 43.93 % Bulan Juli 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana: KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

51.1 (satu) Bundel BAP MC VI 48.60 % Bulan Agustus 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), PelaksanaN : PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI Jln Tegal Sari No 32 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Pekan Baru Riau, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (ASLI).

52.1 (satu) Bundle BAP MC VII : 52.33% Desember 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak),

**Halaman 119 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI Jln TEGAL SARI NO 32  
Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Pekan Baru Riau, Nomor  
Kontrak : 27/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

53.1 (satu) Bundel BAP MC VIII 58.13 % Bulan Februari 2020, Kegiatan  
Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat,  
Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I  
(Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO PT.  
MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak :  
027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

54.1 (satu) Bundel BAP MC IX 63.73 % Bulan Mei 2020, Kegiatan  
Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat,  
Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I  
(Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO  
PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak :  
027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

55.1 (satu) Bundel BAP MC X 70.36 % Bulan Agustus 2020, Kegiatan  
Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat,  
Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I  
(Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO  
PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak :  
027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

56.1 (satu) Bundel BAP MC XI 80.58 % Bulan Oktober 2020, Kegiatan  
Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat,  
Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I  
(Kontrak Tahun Jamak Dana APBD +DAK 2018), Pelaksanaan : KSO  
PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak :  
027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

57.1 (satu) Bundel BAP MC XII 89.15 % Bulan November 2020, Kegiatan  
Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat,  
Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I  
(Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO  
PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak :  
027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

58.1 (satu) Bundel BAP MC XIII 94.19 % Bulan Desember 2020, Kegiatan  
Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat,  
Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I  
(Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO PT.

**Halaman 120 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

- 59.1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Belanja uang muka 15% atas pembangunan RS Tahap I , Nomor 589/SP2D/LS-BM/08/2018, tanggal 30 Agustus 2018, (ASLI).
- 60.1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) November sebesar 16,12% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) pada PT. KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA , Nomor 589/SP2D/LS-BM/12/2018, tanggal 13 Desember 2018, (ASLI).
- 61.1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) II Desember 2018 sebesar 23,33% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) pada PT. KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA , Nomor 2412/SP2D/LS-BM/12/2018, tanggal 31 Desember 2018, (ASLI).
- 62.1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) III April 2019 sebesar 35,11% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik) pada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA , Nomor 143/SP2D/LS-BM/05/2019, tanggal 06 Mei 2019, (ASLI).
- 63.1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) IV Mei 2019 sebesar 41,08% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) pada PT. KSO PT. MAM ENERGINDO

**Halaman 121 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Nomor 143/SP2D/LS-BM/05/2019, tanggal 09 Juli 2019, (ASLI).
- 64.1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) V Juli 2019 sebesar 43,93% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) pada PT. KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA , Nomor 267/SP2D/LS-BM/09/2019, tanggal 10 September 2019, (ASLI).
- 65.1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) VI Agustus 2019 sebesar 48,60% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) pada PT. KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA , Nomor 495/SP2D/LS-BM/11/2019, tanggal 15 November 2019, (ASLI).
- 66.1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) VII Desember 2019 sebesar 52,33% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) pada PT. KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA , Nomor 627/SP2D/LS-BM/12/2019, tanggal 13 Desember 2019, (ASLI).
- 67.1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) VIII Februari 2020 sebesar 58,13% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik) pada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA , Nomor 120/SP2D/LS-BM/02/2020, tanggal 28 Februari 2020, (ASLI).
- 68.1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate)

**Halaman 122 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX Mai 2020 sebesar 63,73% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik) pada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Nomor 627/SP2D/LS-BM/05/2020, tanggal 22 May 2020, (ASLI).

69.1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) X Agustus 2020 sebesar 70,36% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik) pada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Nomor 296/SP2D/LS-BM/09/2020, tanggal 16 September 2020. (ASLI).

70.1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) XI Oktober 2020 sebesar 80,58% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik) pada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Nomor 309/SP2D/LS-BM/10/2020, tanggal 16 Oktober 2020. (ASLI).

71.1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) XII November 2020 sebesar 89,15% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik) pada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Nomor 133/SP2D/LS-BM/12/2020, tanggal 03 Desember 2020. (ASLI).

72.1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) XIII Desember 2020 sebesar 94,19% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan RS Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik), Nomor 1265/SP2D/LS-BM/12/2020, tanggal 30 Desember 2020, (ASLI).

**Halaman 123 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 73.1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 01 - 05), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (LEGES).
- 74.1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 06), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
- 75.1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 07), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I ( Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).
- 76.1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 08), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I ( Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (ASLI).
- 77.1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 09), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (ASLI).
- 78.1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 10), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (ASLI).
- 79.1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 11), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).
- 80.1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 13), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).

81.1 (satu) Bundle Mounthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2019 Bulan ke 14, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Nomor Kontrak ADD I : 027/07/ADD.1/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 29 Juli 2019, (LEGES).

82.1 (satu) Bundle Mounthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2019 Bulan ke 18, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Nomor Kontrak ADD I : 027/07/ADD.1/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 29 Juli 2019, (LEGES).

83.1 (satu) Bundle Mounthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2020 Bulan ke 20, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. Nomor Kontrak ADD I : 027/07/ADD.1/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 29 Juli 2019. (LEGES).

84.1 (satu) Bundle Mounthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2020 Bulan ke 23, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. Nomor Kontrak ADD I : 027/07/ADD.1/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 29 Juli 2019. (ASLI).

85.1 (satu) Bundle Mounthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Tahun Anggaran 2020 Bulan ke 26, NOMOR KONTRAK : 027 07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

**Halaman 125 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86.1 (satu) Bundle Mounthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2020 Bulan ke 28, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).
- 87.1 (satu) Bundle Mounthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2020 Bulan ke 29, Nomor Kontrak : 027 07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).
- 88.1 (satu) Bundle Mounthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2020 Bulan ke 30, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).
- 89.1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun Anggaran 2018. (LEGES).
- 90.1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun Anggaran 2019. (ASLI).
- 91.1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun Anggaran 2020. (LEGES).
- 92.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/21/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018. (LEGES).
- 93.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/697/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019. (LEGES).
- 94.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/376/BUP-PASBAR/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/697/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019. (ASLI).

**Halaman 126 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 95.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/432/BUP-PASBAR/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/697/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019. (ASLI).
- 96.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/540/BUP-PASBAR/2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/697/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019. (ASLI).
- 97.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/602/BUP-PASBAR/2019 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020. (ASLI).
- 98.1 (satu) rangkap Keputusan Pengguna Anggaran RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/015/SK/RSUD/2018 tentang Penunjukan Pejabat pembuat Komitmen pada RSUD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2018 tanggal Januari 2018. (ASLI).
- 99.1 (satu) rangkap Keputusan Pengguna Anggaran RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/359/SK/RSUD/2018 tentang Perubahan Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/015/SK/RSUD/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2018, Atas Nama Dr. H. Budi Sujono, MM. (ASLI).
100. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/034/SK/RSUD/2019 tentang Penunjukan Pejabat pembuat Komitmen pada RSUD Kabupaten Pasaman Barat tanggal 7 Januari 2019. (ASLI).
101. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/217/SK/RSUD/2019 tentang Perubahan Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/034/SK/RSUD/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Kabupaten Pasaman Barat tanggal 9 Agustus 2019. (ASLI).
102. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/237/SK/RSUD/2019 tentang Perubahan Kedua Keputusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/034/SK/RSUD/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Kabupaten Pasaman Barat tanggal 4 Desember 2019, (ASLI).

103. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/250/SK/RSUD/2019 tentang Perubahan ketiga keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/034/SK/RSUD/2019 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Pasaman Barat tahun 2019, Atas nama Novri Indra,ST tanggal 16 Desember 2019. (ASLI).

104. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/007/SK/RSUD/2020 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Pasaman Barat tahun 2020, Atas nama Novri Indra,ST tanggal 2 Januari 2020. (ASLI).

105. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/011/SK/RSUD/2021 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Pasaman Barat tahun 2021, Atas nama Novri Indra,ST tanggal Januari 2020. (ASLI).

106. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/033/SK/RSUD/2021 tentang Perubahan Pertama keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/011/SK/RSUD/2021 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Pasaman Barat tahun 2021, Atas nama Novri Indra,ST tanggal 5 Februari 2020. (ASLI).

107. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/093/SK/RSUD/2021 tentang Perubahan kedua keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/003/SK/RSUD/2021 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Pasaman Barat tahun 2021, Atas nama Novri Indra,ST tanggal 26 April 2020. (ASLI).

108. 4 (empat) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/357/SK/RSUD/2018 tentang Perubahan keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/018/SK/RSUD/2018 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Pasaman Barat tahun 2018, tanggal 06 Juli 2018. (ASLI).

109. 4 (empat) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/037/SK/RSUD/2019 tentang Perubahan keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/036/SK/RSUD/2019 tentang

**Halaman 128 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Pasaman Barat tahun 2018, tanggal 19 Februari 2019. (ASLI).
110. 4 (empat) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/114/SK/RSUD/2019 tentang Perubahan kedua keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/037/SK/RSUD/2019 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Pasaman Barat tahun 2019, tanggal 03 Oktober 2019. (ASLI).
111. 6 (enam) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/004/SK/RSUD/2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Pasaman Barat tahun 2020, tanggal Januari 2020. (ASLI).
112. 1 (satu) Lembar Surat perintah pelaksana Tugas Nomor: 800/829/BKPSDM-2019 atas Nama dr. Heru Widyawarman, Sp.O.T. (LEGES).
113. 1 (satu) Lembar Petikan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 821.23/29/BKPSDM-2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara dari dan Dalam Jabatan Administrasi selaku Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tanggal 26 September 2019. atas Nama dr. Heru Widyawarman, Sp.O.T. (LEGES).
114. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.23/54.a/BKPSDM-2019 tanggal 1 Oktober 2019. atas Nama dr. Heru Widyawarman, Sp.O.T. (LEGES).
115. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Menduduki jabatan Nomor : 821.23/54.b/BKPSDM-2019 tanggal 1 Oktober 2019. atas Nama dr. Heru Widyawarman, Sp.O.T. (LEGES).
116. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.23/54.c/BKPSDM-2019 tanggal 1 Oktober 2019. atas Nama dr. Heru Widyawarman, Sp.O.T. (LEGES).
117. 1 (satu) Lembar Petikan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 821.23/36/BKPSDM-2019 tentang Pemberhentian Aparatur Sipil Negara dari Jabatan Administrasi selaku Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tanggal 03 Desember 2019. atas Nama dr. Heru Widyawarman, Sp.O.T. (ASLI).
118. 1 (satu) berkas Laporan / Rincian Pax Manifest tanggal 04 Mei 2018, Actual Passenger On Board Air Asia tanggal 1 Juni 2018 atas nama Ali Munar, PDG-KUL. (ASLI)

**Halaman 129 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



119. 1 (satu) berkas Laporan / Rincian Pax Manifest tanggal 15 Juni 2018, Actual Passenger On Board Garuda Indonesia tanggal 04 Juni 2018 atas nama Ali Munar, PDG-CGK. (ASLI).
120. 1 (satu) berkas Actual Passenger On Board Garuda Indonesia tanggal 23 Juni 2018 atas nama Ali Munir, PDG – CGK, FLT No GA161. (ASLI)
121. 1 (satu) berkas Actual Passenger On Board Garuda Indonesia tanggal 23 Juni 2018 atas nama Ledi Afrizal dan Atas Nama Arpan Siregar, PDG – CGK, FLT No GA163. (ASLI).
122. 1 (satu) berkas Actual Passenger On Board Lion Air tanggal 27 Juni 2018 atas nama Ali Munar PDG – BTH, FLT No JT 145. (ASLI).
123. 1 (satu) berkas Actual Passenger On Board Lion Air tanggal 28 Juni 2018 atas nama Ali Munar PDG – BTH, FLT No JT 232. (ASLI).
124. 1 (satu) berkas Actual Passenger On Board Lion Air tanggal 29 Juni 2018 atas nama Ali Munar PDG – CGK, FLT No JT 359. (ASLI).
125. 1 (satu) berkas Actual Passenger On Board Garuda Indonesia tanggal 04 Juli 2018 atas nama Ali Munar dan Atas Nama Ali Munar, PDG – CGK, FLT No GA161. (ASLI).
126. 1 (satu) berkas Actual Passenger On Board Lion Air tanggal 04 Juli 2018 atas nama Ledi Afrizal dan Arfan Siregar, PDG – CGK, FLT No JT 253. (ASLI).
127. 1 (satu) berkas Actual Passenger On Board Lion Air tanggal 14 Juli 2018 atas nama Ledi Aprizal, PDG – CGK, FLT No JT25. (ASLI).
128. 1 (satu) rangkap Akta Kuasa Direktur, Tanggal : 30 Agustus 2018, Nomor : 02,- Notaris atas nama Ira Dewi Indriasari, S.H., M.Kn., SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU – 30.AH.02.02 – Tahun 2013 Tanggal 04 Juni 2013.
129. 1 (satu) rangkap Akta Kuasa Direktur, Tanggal : 17 Januari 2019, Nomor : 02,- Notaris atas nama Ira Dewi Indriasari, S.H., M.Kn., SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU – 030.AH.02.02 – Tahun 2013 Tanggal 04 Juni 2013.
130. 1 (satu) rangkap Akta Persetujuan, Tanggal : 19 Desember 2018, Nomor : 04,- Notaris atas nama Ira Dewi Indriasari, S.H., M.Kn., SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU – 030.AH.02.02 – Tahun 2013 Tanggal 04 Juni 2013.
131. 1 (satu) Bundle Laporan Quality Control Pembangunan RUMah Sakit Tahap I (Kontrak tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai, Hasil Uji Tarik Baja Tulangan Ulir dan Polos, Hasil Pengujian Beton K – 250 dan Hasil Pengujian Beton K – 350. (LEGES)

132. 1 (satu) Bundle Laporan Hasil Uji Kuat Tekan Beton, TO : KSO PT. MAM Energindo, PT. Telaga Gelang Indonesia, Mutu Beton : K.350 dan 250, Project Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (RSUD Kab Pasaman Barat) XII tahun 2019. (ASLI).

133. 1 (satu) Bundel Berita acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 001/RSUD.Pasbar/BAHPP/XII/2020 tanggal 26 Desember 2020 Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I. Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (ASLI).

134. 1 (satu) Bundel Berita acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 002/RSUD.Pasbar/BAST-I/IGD/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I. Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (ASLI).

135. 1 (satu) Bundel Justifikasi Perhitungan Denda Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I ( Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).

136. 1 (satu) Bundel Backup Data Final Quantity Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I ( Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK) Tahun Anggaran 2018-2020 Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018.

137. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung Workshop dan IPS RS, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).

138. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung Rawat Jalan, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).

**Halaman 131 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



139. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung IGD, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
140. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung Rawat Inap Gabung, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
141. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung Mushola, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
142. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung Ground Tank, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
143. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung Utilitas, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
144. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung Pemulasaran Jenazah, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
145. 1 (satu) Bundel Shop drawing Gedung Rawat jalan dan Penunjang Medis pada kegiatan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
146. 1 (satu) Bundel Shop drawing Gedung Utilitas pada kegiatan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018 (LEGES).
147. 1 (satu) Bundel Shop drawing Gedung IPS-RS dan Workshop pada kegiatan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (LEGES).
148. 1 (satu) Bundel Shop drawing Gedung IGD, Critical Care, dan Penunjang Medis, pada kegiatan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
149. 1 (satu) Bundel Shop drawing Gedung Pemulasaran jenazah, pada kegiatan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. 1 (satu) Bundel Shop drawing Gedung IRNA Gabung, pada kegiatan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
151. 32 (tiga puluh dua) Bundel Laporan Bulanan Manajemen Kontruksi PT Riau Multi Cipta Dimensi, pada Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Nomor Kontrak : 27/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018.
152. 139 (seratus tiga puluh sembilan) Bundel Berkas Laporan kegiatan Mingguan dari Minggu ke 1 (satu) – Minggu ke 139 (seratus tiga puluh Sembilan), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I ( Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak: 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).
153. Flashdisk yang berisikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
154. 1 (Satu) rangkap fotokopi Bukti Setoran Bank Nagari pada tanggal 10 Juni 2021 untuk setor tunai ke kas daerah sebesar Rp. 15.000.000,-.
155. 1 (Satu) rangkap fotokopi Bukti Setoran Bank Nagari pada tanggal 22 September 2021 untuk setor tunai ke kas daerah sebesar Rp.20.000.000,-.
156. 1 (Satu) rangkap fotokopi Bukti Setoran Bank Nagari pada tanggal 8 Oktober 2021 untuk setor tunai ke kas daerah sebesar Rp.36.000.000,-.
157. 1 (Satu) rangkap fotokopi Bukti Setoran Bank Nagari pada tanggal 24 Desember 2021 untuk setor tunai ke kas daerah sebesar Rp. 30.000.000,-.
158. 1 (Satu) rangkap fotokopi Bukti Setoran Bank Nagari pada tanggal 21 Februari 2022 untuk setor tunai ke kas daerah sebesar Rp. 50.000.000,-.
159. 1 (Satu) bundle fotokopi Salinan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) Kevin Ardian, S.H., S.E., M.Kn tentang Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Wandra Cipta Engineering Consultant Nomor 02, tanggal 01 Oktober 2021, menghadap Tn. Tommy Kurnia, ST, MURP

**Halaman 133 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





160. 1 (Satu) bundle fotokopi Salinan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) Kevin Ardian, S.H., S.E., M.Kn tentang Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Wandra Cipta Engineering Consultant Nomor 26 , tanggal 25 April 2019, menghadap Nn. Ani Ulfiana.
161. 1 (Satu) rangkap fotokopi Akta Kematian dengan Nomor : 1471-KM-09092021-0061 An. Benni Wandra.
162. 1 (Satu) buah flashdisk warna merah merk Sandisk 8 gb yang berisi empat soft copy BOQ yang terdiri dari : BOQ RAWAT INAP GABUNG, BOQ RAWAT JALAN DAN PENUNJANG MEDIS, BOQ IGD, CRITICAL CARE, DAN BEDAH SENTRAL dan BOQ Gedung workshop,IPA-RS, Gd Utilitas dan Pemulasaran Jenazah.
163. 1 (Satu) lembar fotokopi Akta Kematian, Nomor : 3374-KM-27122019-0012 Atas nama Handojo Rahardjo.
164. 1 (Satu) Bundle Asli Surat Keputusan Direksi PT Yodya Karya (Persero), Nomor : 1/056/KPTS/2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural PT Yodya Karya (Persero) Tanggal 18 Agustus 2015 atas nama NURBAITI, ST Jabatan Lama Tenaga Ahli Wilayah IV menjadi pj. Kepala Cabang Pekanbaru.
165. 1 (Satu) Bundle Legalisir Akta Notaris dari Indah Retno Widayati, SH tanggal 16 September 2015, Nomor : 22 Tentang Perubahan Kepala Cabang Perseroan Terbatas PT Yodya Karya (Persero) cabang Pekanbaru dan pemberian kuasa, menghadap Nyonya NURBAITI
166. 1 (Satu) Bundle Fotokopi Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care dan Bedah Sentral Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, November 2017 PT Yodya Karya (Persero).
167. 1 (Satu) Bundle Fotokopi Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Gedung Workshop, IPS-RS, Gedung Utilitas dan Gedung Pemulasaran Jenazah Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, November 2017 PT Yodya Karya (Persero).
168. 1 (Satu) Bundle Fotokopi Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Gedung Rawat Inap Gabung Pembangunan Rumah Sakit Tahap I,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, November 2017  
PT Yodya Karya (Persero).

169. 1 (Satu) Bundle Fotokopi Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, November 2017 PT Yodya Karya (Persero).
170. 1 (Satu) Bundle Fotokopi Dokumen Penawaran Biaya dan Teknis Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap 1 RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2017, Maret 2017 PT Yodya Karya (Persero).
171. 1 (satu) Bundle Dokumen Addendum.1 Tanggal 01 September 2017, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I, Nomor Kontrak 027/03/SPK/RSUD/2017, Tanggal 02 Mei 2017, Nilai Kontrak 1.751.761.000,-, No. Addendum.1 027/03.A/ADD.1/SPK/RSUD/2017, Nilai Addendum.1 1.751.761.000,-, Tanggal 01 September 2017, No. Addendum.2 -/ Nilai Addendum.2 -, Tanggal -, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
172. 1 (satu) Bundle Dokumen RAB Pekerjaan DED Gedung Workshop, IPS-RS, Gedung Utilitas dan Gedung Pemulasaran Jenazah Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
173. 1 (satu) Bundle Dokumen RAB Pekerjaan DED Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
174. 1 (satu) Bundle Dokumen RAB Pekerjaan DED Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care dan Bedah Sentral Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
175. 1 (satu) Bundle Dokumen RAB Pekerjaan DED Gedung Rawat Inap Gabung Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

**Halaman 135 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



176. 1 (satu) Bundle Dokumen RAB Pekerjaan DED Site Development Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
177. 1 (satu) Bundle Dokumen RKS Pekerjaan DED Gedung Rawat Inap Gabung Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
178. 1 (satu) Bundle Dokumen RKS Pekerjaan DED Site Development Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
179. 1 (satu) Bundle Dokumen RKS Pekerjaan DED Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis Pembangunan Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES)
180. 1 (satu) Bundle Dokumen RKS Pekerjaan DED Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care dan Bedah Sentral Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017 PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
181. 1 (satu) Bundle Dokumen RKS Pekerjaan DED Gedung Workshop, IPS-RS, Gedung Utilits dan Gedung Pemulasaran Jenazah, Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
182. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Antara Pekerjaan DED Gedung Workshop, IPS-RS, Power House, Gedung Pemulasaran Jenazah, Gedung Insenerator, Gedung Pemilahan Sampah Medis dan Gedung Penyimpanan Sisa Pembakaran Limbah Medis Pembangunan Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, Mei 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
183. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Antara Pekerjaan DED Gedung Critical Care (ICU/PICU/NICU, Bedah Sentral, CSSD, Rawat Inap Ibu dan Rawat Inap Bedah) Pembangunan Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, Mei 2017, PT.



Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

184. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Antara Pekerjaan DED Gedung Rawat Inap Gabung Pembangunan Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, Mei 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
185. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Antara Pekerjaan DED Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan Rawat Jalan Pembangunan Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, Mei 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
186. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED EP Gedung Workshop IPS-RS, Gedung Utilitas dan Gedung Pemulasaran Jenazah Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
187. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Asitektur Gedung Rawat Inap Gabung Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
188. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Arsitektur Gedung Workshop IPS-RS, Gedung Utilitas dan Gedung Pemulasaran Jenazah Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
189. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Arsitektur Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care dan Bedah Sentral Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
190. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Arsitektur Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit



Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).

191. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED EP Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
192. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Struktur Gedung Workshop IPS-RS, Gedung Utilitas dan Gedung Pemulasaran Jenazah Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
193. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Struktur Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care dan Bedah Central, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
194. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Site Development, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
195. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DEP EP Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care Dan Bedah Sentral Pekerjaan Belanja Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
196. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DEP EP Gedung Rawat Inap Gabung Pekerjaan Belanja Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
197. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Struktur Gedung Rawat Inap Gabung, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit, Lokasi Pasaman Barat Sumatera Barat, Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).

198. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DEP Struktur Gedung Rawat Jalan Dan Penunjang Medis, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit, Lokasi Pasaman Barat Sumatera Barat, Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
199. 1 (satu) buah album foto Gedung RSUD Pasaman Barat.
200. 1 (satu) Bundle Dokumen Bill Of Quantitiy (BQ) Pekerjaan DED Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care dan Bedah Sentral, Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
201. 1 (satu) Bundle Dokumen Bill Of Quantitiy (BQ) Pekerjaan DED Gedung Rawat Inap Gabung, Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
202. 1 (satu) Bundle Dokumen Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Site Development Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
203. 1 (satu) Bundle Dokumen Bill Of Quantitiy (BQ) Pekerjaan DED Gedung Rawat Jalan Dan Penunjang Medis, Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
204. 1 (satu) Bundle Dokumen Bill Of Quantitiy (BQ) Pekerjaan DED Gedung Workshop, IPS-RS, Gedung Utilitas Dan Gedung Pemulasaran Jenazah, Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
205. 1 (satu) Bundle Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Konstruksi

**Halaman 139 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Lokasi Kabupaten Pasaman Barat (LEGES).

206. 1 (satu) Bundle Dokumen Dokumentasi Pekerjaan Sondir Boring Perencanaan (DED) Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I RSUD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017, Juni 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
207. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Analisa Data dan Rekomendasi Perencanaan (DED) Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I RSUD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017, Juli 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
208. 1 (satu) Bundle Dokumen Dokumentasi Dan Laporan Pengukuran Topografi Lahan Perencanaan (DED) Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I RSUD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017, Mei 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
209. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Akhir Pekerjaan DED Gedung Rawat Inap Gabung Pembangunan Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
210. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Akhir Pekerjaan DED Gedung Pekerjaan DED Gedung Workshop, IPS-RS, Gedung Utilitas Dan Gedung Pemulasaran Jenazah Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
211. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Akhir Pekerjaan DED Gedung Rawat Jalan Dan Penunjang Medis Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
212. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Akhir Pekerjaan DED Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care Dan Bedah Sentral, Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213. 1 (satu) Bundle Dokumen BAP Termyn 100% Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru Paru/Rumah Sakit Mata, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I RSUD Kabupaten Pasaman Barat (LEGES).
214. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Pengguna Anggaran RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/047/SK/RSUD/2017 tanggal 18 April 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 An. Suhandi Lubis, S.Farm.Apt.MKM. (LEGES).
215. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Pengguna Anggaran RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/015/SK/RSUD/2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 An. Suhandi Lubis, S.Farm.Apt.MKM (ASLI).
216. 1 (satu) rangkap surat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Sekretariat Daerah Bagian Layanan Pengadaan POKJA Konstruksi IX kepada PPK Pekerjaan Pembangunan RSUD Tahap I tanggal 8 Juni 2018 (ASLI).
217. 1 (satu) rangkap surat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nomor: 445/1027/RSUD/2018 tanggal 8 Juni 2018 perihal Revisi Data Teknis Pengadaan Pekerjaan Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I beserta dokumen terlampir (LEGES).
218. 1 (satu) rangkap surat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nomor: 027/637/III/RSUD-2018 tanggal 26 Maret 2018 perihal Permohonan Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (LEGES).
219. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 445/053/RSUD/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Pembentukan Tim Penyusun DED Tahap I RSUD Pasaman Barat beserta dokumen terlampir (LEGES).
220. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/396/Bup-Pasbar/2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pasaman Barat No. 188.45/836/BUP-PASBAR-2016, tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan RSUD Pasaman Barat beserta dokumen terlampir (LEGES).

**Halaman 141 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221. 1 (satu) rangkap Surat PT. YODYA KARYA (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru Nomor: 01.09/YK/CAB-PKU/IV/2021 tanggal 9 April 2021 Hal Tindak lanjut Rapat Koordinasi 4 April 2021 beserta dokumen terlampir (LEGES).
222. 1 (satu) rangkap Surat PT. YODYA KARYA (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru Nomor: 01.10/YK/CAB-PKU/IV/2021 tanggal 10 April 2021 Hal Tanggapan dari Draft Temuan BPK (LEGES).
223. Uang sejumlah Rp3.800.000.000,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) dari Terdakwa ALI MUNAR.
- Dirampas sejumlah Rp3.607.000.000,00 (tiga milyar enam ratus tujuh juta rupiah) sebagai pembayaran Pidana Uang Pengganti dan sisanya sejumlah Rp193.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dirampas dan diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda bagi Terdakwa Alimunar;
224. Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dari Terdakwa LEDI APRIZAL.
- Dirampas sebagai pembayaran Pidana Uang Pengganti Terdakwa LEDI APRIZAL;
225. Uang sejumlah Rp350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari Terdakwa Ir. Arpan Harapan Siregar, M.T.
- Dirampas untuk diperhitungkan sebagai pembayaran Pidana Uang Pengganti Terdakwa Ir ARPAN HARAPAN SIREGAR MT;
226. Uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT. MAM ENERGINDO (Terdakwa ALI AMRIL);
227. 10 (sepuluh) lembar cek kosong Bank Mandiri dalam setiap cek masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dari Terdakwa ALI MUNAR dengan nomor Bilyet Giro :
- a) SJ 570476
  - b) SJ 570477
  - c) SJ 570478
  - d) SJ 570479
  - e) SJ 570480
  - f) SJ 570481
  - g) SJ 570482
  - h) SJ 570483

**Halaman 142 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) SJ 570484
- j) SJ 570485

228. Barang dan benda dari Terdakwa YAN ELDI Bin RUSDI:

a. Uang sejumlah Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)

Dirampas untuk diperhitungkan sebagai pembayaran Pidana Uang Pengganti Terdakwa YAN ELDI Bin RUSDI ;

- b. 1 (Satu) Unit Notebook ASUS Intelcore i5 Model A442U warna hitam No. Seri J1N0CV180922055
- c. 1 (Satu) Unit Charger Notebook ASUS
- d. 1 (Satu) Buah Tas Notebook ASUS

Dirampas dan dilelang pembayaran kerugian Negara ;

Barang bukti nomor 01 sampai dengan 222 dan nomor 226 dan 227 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 11/Akta Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg, tanggal 23 Juni 2023 yang dibuat oleh An.Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Klas IA , Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Klas I A Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg., tanggal 20 Juni 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No 14/Akta Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg tanggal 27 Juni 2023, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan permintaan banding banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Klas IA Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg. tanggal 20 Juni 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Juni 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah pula mengajukan memori bandingnya tertanggal 07 Juli 2023 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum

**Halaman 143 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah pula mengajukan memori bandingnya tertanggal 24 Juli 2023 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2023;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum tersebut memuat keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Perbedaan pasal dakwaan yang Penuntut Umum nyatakan terbukti dalam surat tuntutan / kualifikasi tindak pidana yang Majelis Hakim nyatakan terbukti dalam amar putusannya.

Bahwa Penuntut Umum berdasarkan fakta persidangan dalam surat tuntutan telah membuktikan dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang mana dalam fakta persidangan dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa NOVRI INDRA sebagai PPK menggantikan saksi Yuswardi berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/250/SK/RSUD/2019, tanggal 16 Desember 2019 Tentang Perubahan Ketiga Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/034/SK/RSUD/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada RSUD Pasaman Barat Tahun 2019, tanggal 16 Desember 2019, selanjutnya dilakukan adendum 4 Nomor: 027/07/Add.4/SPK/BA-RSUD/2019, tentang Administrasi Penggantian Pejabat PA dan PPK.

**Halaman 144 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selama Terdakwa NOVRI INDRA menjabat sabagai PPK dilakukan 4 (empat) kali addendum kontrak dengan rincian sabagai berikut :

1. Addendum V Nomor: 027/07/ADD.5/SPK/PA-RSUD/2020 tanggal 9 Juli 2020 Tentang perpanjangan waktu dan Tambah Kurang Pekerjaan
2. Addendum VI Nomor: 027/07/ADD.6/SPK/PA-RSUD/2020 tanggal 16 Oktober 2020 Tentang perpanjangan waktu dan Tambah Kurang Pekerjaan
3. Addendum VII Nomor: 027/07/ADD.7/SPK/PA-RSUD/ 2020 tanggal 16 Desember 2020 Tentang perpanjangan waktu
4. Addendum VIII Nomor: 027/07/ADD.8/ SPK/PA-RSUD/ 2021 tanggal 4 Februari 2021 Tentang Kuantitas Akhir dan perpanjangan waktu.

Bahwa Terdakwa NOVRI INDRA sabagai PPK menyetujui dan menandatangani laporan kemajuan bobot pekerjaan yang dijadikan sabagai dasar pencairan sabagai berikut :

- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 1. MC VIII (58.13%) | : Rp.6.648.596.077 |
| 2. MC IX (63.73%)   | : Rp.6.419.334.144 |
| 3. MC X (70.36%)    | : Rp.7.600.033.102 |
| 4. MC XI (80.58%)   | : Rp11.715.284.812 |
| 5. MC XII (89.15%)  | : Rp.9.823.873.859 |
| 6. MC XIII (94.19%) | : Rp.5.777.400.729 |

Bahwa Terdakwa NOVRI INDRA selaku PPK dalam menjalankan tugas dan fungsi yang seharusnya, dan saat menjabat sabagai PPK Terdakwa NOVRI INDRA dalam hal melanjutkan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tidak mempelajari Kontrak pekerjaan tersebut denngan teliti, sehingga kesalahan yang terdapat mulai dari perencanaan sampai ditetapkanya pemenang lelang yaitu PT.MAM ENERGINDO yang mana didalam Kontrak tersebut terdapat kesalahan atas penetapan nilai HPS, dan kesalahan tersebut telah disampaikan oleh saksi Tona Amanda kepada Terdakwa NOVRI INDRA, akan tetapi Terdakwa NOVRI INDRA tidak mempelajari kesalahan tersebut dan terus melanjutkan kesalahan yang terdapat kesalahan sejak awal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa NOVRI INDRA selaku PPK dalam menjalankan tugasnya membiarkan adanya pengalihan pekerjaan kepada saksi ALEX JAMES GONAWAN, saksi JEMMY PRABOWO, saksi Mario Angry Pontoh dan saksi BENNY GUNAWAN, yang mana dalam hal pelaksanaan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut tidak dikerjakan oleh orang-orang maupun tenaga Ahli PT.MAM ENERGINDO, dimana dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut Terdakwa NOVRI INDRA membiarkan pelaksanaan pekerjaan tersebut dikendalikan dan dikontrol oleh saksi ALEX JAMES GONAWAN, saksi JEMMY PRABOWO, saksi Mario Angry Pontoh dan saksi BENNY GUNAWAN, dan hal tersebut terlihat jelas bahwa Terdakwa NOVRI INDRA mengadakan rapat terkait percepatan pekerjaan RSUD Pasaman Barat yang dihadiri oleh saksi ALEX JAMES GONAWAN, saksi Mario Angry Pontoh.

Bahwa untuk melakukan pencairan dilakukan berdasarkan progres ke majuan pekerjaan dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan disetujui oleh Terdakwa NOVRI INDRA selaku PPK. Dalam menyetujui dan menandatangani laporan progres kemajuan pekerjaan tersebut tidak diperiksa secara detail baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak.

Bahwa terhadap pekerjaan RSUD Pasaman Barat telah dilakukan serah terima pekerjaan dari PT.MAM ENERGINDO-PT.TGI Kso kepada Terdakwa NOVRI INDRA sebagai PPK, yang berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Teknis terdapat Deviasi Bobot pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis baik secara kualitas dan kuantitas sebagaimana tertuang dalam Kontrak pekerjaan RSUD Pasaman Barat beserta adendum kontrak.

Berdasarkan fakta tersebut maka perbuatan Terdakwa NOVRI INDRA baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi ALI AMRIL (direktur PT. MAM ENERGINDO – PT. TGI KSO), saksi BUDI SUJONO ( selaku PA merangkap PPK Pertama), saksi HERU WIDYAWARMAN ( selaku PA merangkap PPK kedua ) saksi YUSWARDI (selaku PA merangkap PPK ketiga), saksi M. YUSUF (Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI Konsultan

**Halaman 146 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen Konstruksi), saksi JEMMY PRABOWO, saksi BENNY GUNAWAN, saksi MARYO ANGRY PONTOH, saksi ALEX JAMES GONAWAN dan saksi YANEMAN DRIESYE MASENGI (masing-masing penuntutan secara terpisah) dan saksi ALJUNAIDI (selaku PPTK) bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran Perka LKPP No 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, Bagian III Persiapan Pemilihan Penyedia Lampiran Perka LKPP No 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;

Dengan demikian kami berpendapat perbuatan Terdakwa yang merupakan PPK terakhir dalam pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 (multi years) lebih tepat terbukti dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

## 2. Perbedaan nilai kerugian negara yang terbukti

Bahwa berdasarkan keterangan ahli YULIATI dari tim BPKP perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang dihadirkan dalam persidangan dan dihubungkan alat bukti surat sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / auditor BPKP Cabang Sumatra Barat: No PE.03.03/SR-450/PW03/5/2022 tanggal 17 Nopember 2022, Negara mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp.16.239.364.605,49 (Enam Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Enam Ratus Lima Rupiah Koma Empat Puluh Sembilan Sen) namun berdasarkan putusan hakim yang dibacakan dalam persidangan kerugian negara sebesar lebih kurang Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar). Akan kami uraikan secara komprehensif dalam memori banding tambahan setelah kami mendapatkan salinan putusan lengkap.

Bahwa timbulnya kerugian negara dalam pelaksanaan proyek pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat TA.2018 s/d 2020 tersebut juga diterangkan oleh ahli konstruksi bangunan yaitu ahli Khadavi S.T., M.T dan ahli Quantity yakni Dr. Martalius Peli S.T., M.T yang menerangkan terdapatnya pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, kualitas mutu bangunan,

**Halaman 147 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



serta kuantitas sebagaimana tertuang dalam kontrak maupun addendum kontrak sehingga ditemukan adanya deviasi yang cukup signifikan sebagaimana Laporan Pemeriksaan Teknis Tenaga Ahli Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) tanggal 19 Juli 2022 beserta Lampirannya, 1 (satu) bundel dokumen Laporan Pemeriksaan Analisa Harga Satuan Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) tanggal 28 Oktober 2022 beserta Lampirannya.

3. Perbedaan pidana pokok lamanya masa penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim

Bahwa Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang besar yakni sebesar ± Rp.16.239.364.605,49 (Enam Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Enam Ratus Lima Rupiah Koma Empat Puluh Sembilan Sen) dan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan tingkat kesalahannya. Bahwa perbuatan tindak pidana korupsi termasuk kategori salah satu perbuatan tindak pidana yang bersifat "extra ordinary crime atau tindak pidana luar biasa". Sehingga baik tata cara penanganannya maupun hukuman yang dijatuhi haruslah benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat sesuai dengan "sifat luar biasa" dari perbuatan tersebut.

Kami berpendapat pidana pokok berupa penjara selama 2 (dua) tahun tidak seimbang dengan besarnya dampak kerugian negara yang dilakukan oleh Terdakwa dan belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat serta tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa.

4. Perbedaan besaran pidana pokok berupa denda yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam putusannya serta perbedaan lamanya pidana kurungan jika Terdakwa tidak membayar denda.

Bahwa Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang besar yakni sebesar ± Rp.16.239.364.605,49 (Enam Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Enam Ratus Lima Rupiah Koma Empat Puluh Sembilan Sen) dan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan tingkat kesalahannya. Bahwa perbuatan tindak pidana





korupsi termasuk kategori salah satu perbuatan tindak pidana yang bersifat “extra ordinary crime atau tindak pidana luar biasa”. Sehingga baik tata cara penanganannya maupun hukuman yang dijatuhkan haruslah benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat sesuai dengan “sifat luar biasa” dari perbuatan tersebut.

Kami berpendapat pidana pokok berupa denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta) dan lamanya pidana kurungan jika denda tidak dibayar yakni selama 3 (bulan) kurungan tidak seimbang dengan besarnya dampak kerugian negara yang dilakukan oleh Terdakwa dan belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat serta tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa.

**5. Perbedaan mengenai barang bukti**

Bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum mengenai barang bukti sebagai berikut :

- BB 01 s/d BB 228 dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama terdakwa ALI MUNAR. (penuntutan terpisah)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya kami Jaksa Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi Padang memutuskan dalam sebuah putusan akhir sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Memori Banding ini.
2. Menyatakan **Terdakwa NOVRI INDRA** bersalah melakukan **“TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa NOVRI INDRA** dengan Pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** potong masa penahanan dan **denda sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana **kurungan selama 6 (Enam) Bulan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - BB 01 s/d BB 228 dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama terdakwa **ALI MUNAR**. (penuntutan terpisah)
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 17 Juli 2023 pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa selama persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tahun 2018 s/d 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat menganggarkan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasaman Barat Tahap I (*multi years*) bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Insentif Daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang termasuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp. 136.119.063.000,- (seratus tiga puluh enam milyar seratus Sembilan belas juta enam puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana termuat di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 dengan Nomor: 1.02.02.01.26.01.5.2 untuk kegiatan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I.
- b. Bahwa perusahaan pemenang lelang dalam kegiatan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasaman Barat Tahap I (*multi years*) adalah PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TELAGA GELANG INDONESIA sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018.
- c. Bahwa dasar hukum Pemohon Banding/Terdakwa Novri Indra sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ke 4 (empat) pada pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 adalah SK Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/250/SK/RSUD/2019 tanggal 16 desember 2019.
- d. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa NOVRI INDRA ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-4/L.3.23/Fd.1/07/2022 tanggal 22 Juli 2022 dan dilakukan penahanan sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai saat sekarang. Sedangkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari auditor BPKP Perwakilan Sumatera Barat Nomor :PE.0303/SR-450/PW03/5/2022 tanggal 17 November

**Halaman 150 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



2022. dengan demikian tata cara penyidik dalam menetapkan tersangka NOVRI INDRA telah melanggar pasal 184 KUHP.

- e. Bahwa penetapan tersangka diatur dalam KUHP yang kemudian telah disempurnakan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No: 21/PUU/XII/2014, dimana putusan tersebut menjelaskan penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHP.
- f. Bahwa pada Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari auditor BPKP Perwakilan Sumatera Barat Nomor :PE.0303/SR-450/PW03/5/2022 tanggal 17 November 2022 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak pidana Korupsi Pekerjaan pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018 s/d 2020 (*multi years*) dengan nilai kerugian negara sebesar Rp.16.239.364.605,49,- (enam belas milyar dua ratus tiga puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima rupiah koma empat puluh Sembilan sen).-
- g. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan pada saat pemeriksaan saksi ahli Jaksa Penuntut Umum YULITATI (Ahli BPKP) menyatakan dalam menghitung kerugian negara berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli teknis.
- h. Bahwa Ahli Quantiti dan Ahli Qualiti dalam menghitung kekurangan volume bangunan RSUD Pasaman Barat tidak dampingi oleh pihak kontraktor, PPK, MK, dan dilakukan pengujian secara sepihak.
- i. Bahwa perhitungan tim Ahli Qualiti dan Ahli Quantiti dari Universitas Bung Hatta Padang yang tidak professional dan tidak netral dalam melakukan perhitungan volume pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat dan hanya berdasarkan perintah dari penyidik Kejaksaan Pasaman Barat serta tidak mengkonfirmasi kepada pihak rekanan.
- j. Bahwa terhadap Gedung IGD lantai 2 dan lantai 3 tidak ada alasan ataupun *justifikasi* teknis yang ditemukan cukup kuat terhadap tidak selesainya pekerjaan pada Gedung IGD Critical Cere dan Bedah Sentral tersebut. Karena Ahli Quantiti tidak

**Halaman 151 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



mendapatkan dokumen terkait *justifikasi* teknis dari penyidik Kejaksaan Pasaman Barat. Selanjutnya dalam persidangan terungkap fakta terhadap *justifikasi* teknis ada dan diperlihatkan oleh terdakwa M. YUSUF kepada ahli sehingga Ahli Quantiti dengan tegas mencabut keterangan tersebut.

- k. Bahwa Ahli Quantiti menyatakan untuk MEP tidak dihitung untuk dijadikan temuan karena sesuai dengan kontrak awal. Kemudian dalam laporan hasil pemeriksaan ahli ditemukan deviasi pada MEP 2,08% dan ahli tidak dapat menerangkan sumber angka deviasi 2,08% pada MEP. Dan Ahli Quantiti juga mencabut dengan tegas deviasi MEP tersebut.
  - l. Bahwa ahli Quantiti menyatakan diminta oleh BPKP untuk menghitung harga satuan berdasarkan harga toko setempat dan menyampaikan ke ahli BPKP harga satuan ahli tidak dapat menjadi acuan dalam menghitung kerugian negara karena yang menjadi acuan adalah kontrak. Dan Ahli Quantiti juga mencabut dengan tegas terkait perhitungan mark up harga satuan dengan nominal sebesar Rp. 5.201.670.115,43,- (lima milyar dua ratus satu juta enam ratus tujuh puluh ribu seratus lima belas rupiah koma empat puluh tiga sen).
2. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa sependapat dengan Judex Factie Tingkat Pertama pada halaman 283 sampai dengan halaman 287 yang menyatakan unsur pasal 2 undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu unsur "secara melawan hukum" tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan primer, oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut.
3. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Faktie Tingkat Pertama pada halaman 287 sampai dengan halaman 296 yang menyatakan bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsider, yakni pasal 3 undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak

**Halaman 152 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi adalah pertimbangan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa maksud dari unsur pasal ini harus diberi pengertian bahwa Terdakwa memang sejak awal telah sadar dan mempunyai niat jahat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum atau perundang-undangan.
- Bahwa pada kenyataannya Judex Faktie Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mengkonstatir adanya fakta hukum yang menerangkan bahwa Pemohon Banding/Terdakwa sejak awal secara sadar telah mempunyai niat jahat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum atau perundang-undangan.
- Bahwa PT. YODYA KARYA sebagai pemenang lelang paket pekerjaan Perencanaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat sebagaimana Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 027/03/SPK/RSUD/2017, tanggal 2 Mei 2017.
- Bahwa POKJA IX melaksanakan proses lelang paket pekerjaan fisik pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 berdasarkan surat Keputusan Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Nomor: 027/22/SK-BLP/V-2018, tanggal 31 Mei 2018.
- Bahwa perusahaan pemenang lelang dalam kegiatan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasaman Barat Tahap I (*multi years*) adalah PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TELAGA GELANG INDONESIA sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018.
- Bahwa dasar hukum Pemohon Banding/Terdakwa Novri Indra sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ke 4 pada pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d TA

**Halaman 153 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2020 adalah SK Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/250/SK/RSUD/2019 tanggal 16 desember 2019.

- Bahwa prosedur dalam proses pencairan MC VIII yang ditanda tangani oleh Pemohon Banding/Terdakwa adalah permohonan pencairan berdasarkan laporan progres MC VIII berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 027/.../BAPK/RSUD/2020, tanggal 17 Februari 2020 yang dibuat oleh Projek Manager PT. MAM ENERGINDO-PT. TGI KSO yaitu LIBRA OKTARIAN, kemudian Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut diperiksa oleh Tim Leader PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI Konsultan Managemen Kontruksi (MK) yaitu BUANA HARI SETIAHADI dan diketahui oleh PPTK.
- Bahwa sebelum Pemohon Banding/Terdakwa menanda tangani surat permohonan pencairan, Pemohon Banding/Terdakwa melakukan pengecekan lapangan terhadap Berita Acara Kemajuan Pekerjaan bersama dengan Tim Leader PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI Konsultan Managemen Kontruksi (MK) yaitu BUANA HARI SETIAHADI dan PPTK yaitu ALJUNAIDI dan memastikan apakah kualitas pekerjaan dan bobot yang terpasang sudah sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. Dengan demikian Pemohon Banding/Terdakwa telah melaksanakan tugasnya selaku PPK sebagaimana semestinya dalam mengendalikan kontrak.-
- Bahwa pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat diawasi oleh Managemen Kontruksi (MK) dari PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, konsultan manajemen kontruksi merupakan satu tim kerja yang bertugas mengawasi, mengontrol, membantu serta ikut terlibat dalam proses pembangunan proyek.-
- Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Faktie Tingkat Pertama pada halaman 291 alinea pertama dan halaman 292 alinea pertama dan kedua Judex Faktie menyalin dari surat dakwaan dan bukan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
- Bahwa selama pekerjaan pembangunan RSUD sampai dengan pekerjaan telah selesai 100% dan telah di PHO kan, Pemohon Banding/Terdakwa tidak mengetahui terkait dengan Kuasa Direktur yang dibuat oleh ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO dengan JIMMY PRABOWO dan Kuasa Direktur

**Halaman 154 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



digantikan oleh YANEMAN DRIESYEMASENGI. Kemudian ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO dan ALEX JAMES GONAWAN tidak pernah memberikan Kuasa Direktur kepada PPK pertama sampai dengan PPK ke empat yaitu Pemohon Banding/Terdakwa. Dengan demikian kehadiran ALEX JAMES GONAWAN dan kawan-kawan dilokasi pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat sepengetahuan Pemohon Banding/Terdakwa bagian dari PT. MAM ENERGINDO.

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2020 disaat pengerjaan proyek hampir selesai, Anggota Pokja Tona Amanda pernah memberitahu Pemohon Banding/Terdakwa sebanyak satu kali melalui whatsapp mengenai HPS ganda/doble item pekerjaan dan Pemohon Banding/Terdakwa langsung menanggapi pesan tersebut dengan mengadakan rapat bersama dengan Tim Leader MK yaitu Buana, Projek Manager PT. MAM ENERGINDO yaitu Libra, PPTK yaitu Aljunaidi, dan Ansori untuk melakukan pengecekan terhadap kontrak dan addendum pada hari itu juga dan tidak menemukan HPS ganda/double item pekerjaan. Kemudian setelah melakukan pengecekan bersama Pemohon Banding/Terdakwa menelpon Tona Amanda memberitahukan tidak ada ditemukan item ganda pengerjaan. Hal mana juga diperkuat oleh keterangan ahli DR. MARTALIUS PELI, S.T, M.T (Ahli Quantiti) bersaksi di bawah sumpah yang pada intinya menyatakan dan menjelaskan sebagai berikut:

Saksi Ahli DR. MARTALIUS PELI, S.T, M.T (Ahli Quantiti)

- Bahwa ahli menerangkan dalam melakukan pemeriksaan dokumen tidak menemukan doble item dalam dokumen kontrak.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlihat dengan jelas bahwa Pemohon Banding/Terdakwa menjadi PPK pada tanggal 16 Desember 2019 dan terhadap Perencanaan yang dilaksanakan oleh PT. YODYA KARYA, pelelangan paket pekerjaan fisik pembangunan RSUD Pasaman Barat yang dilaksanakan oleh Tim Pokja IX dan terkait uang yang diterima oleh saksi ALI AMRIL sejumlah Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) telah diserahkan pula oleh ALI AMRIL



kepada saksi ALI MUNAR dan POKJA IX tidak ada kaitannya dengan Pemohon Banding/Terdakwa karena Pemohon Banding/Terdakwa pada saat tersebut belum menjabat sebagai PPK. Dengan demikian unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi secara hukum;

- Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Faktie Tingkat Pertama pada halaman 296 sampai dengan halaman 301 terkait dengan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi adalah pertimbangan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum dengan penjelasan sebagai berikut;
- Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa menjadi PPK ke 4(empat) dalam pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 berdasarkan SK Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/250/SK/RSUD/2019 tanggal 16 desember 2019.
- Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa telah melaksanakan tugasnya sebagai PPK dalam pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 dengan itikat baik sehingga RSUD Pasaman Barat tersebut telah selesai 100% dikerjakan dan sudah fungsional melayani masyarakat khususnya Pasaman Barat.
- Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa dalam menanda tangani permohonan pencairan MC VIII sampai dengan MC XIII telah melakukan pengecekan lapangan bersama dengan MK dan PPTK untuk memastikan bobot yang terpasang sudah sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. Dengan demikian Pemohon Banding/Terdakwa telah mengendalikan kontrak sebagaimana mestinya berdasarkan Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa sebagai PPK telah melaksanakan tugasnya dengan itikat baik dalam mengendalikan kontrak sebagaimana lampiran surat bukti Pemohon Banding/Terdakwa dalam pledooi dengan rincian sebagai berikut:
  - Surat Peringatan 1 kepada PT. MAM ENERGINDO sebagaimana Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Nomor:

**Halaman 156 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/PPK-Pemb/RSUD-PB/1/2020 perihal Surat Peringatan I tanggal 30 Januari 2020.

- Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Nomor: 08/PPK-Pemb/RSUD-PB/III/2020 perihal Undangan Rapat Percepatan Pelaksanaan Kegiatan tanggal 10 Maret 2020.-
- Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Nomor: 09/PPK-Pemb/RSUD-PB/IV/2020 perihal Surat Peringatan Ke II tanggal 27 April 2020.
- Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Nomor: 12/PPK-Pemb/RSUD-PB/VI/2020 perihal Kehadiran dan Peran Team Leader tanggal 08 Juni 2020.
- Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Nomor: 13/PPK-Pemb/RSUD-PB/VII/2020 perihal Evaluasi Pekerjaan Penyedia Jasa tanggal 10 Juli 2020.
- Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Nomor: 14/PPK-Pemb/RSUD-PB/VII/2020 perihal Pelaksanaan Pekerjaan Di lapangan tanggal 20 Juli 2020.
- Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Nomor: 16/PPK-Pemb/RSUD-PB/VIII/2020 perihal Quality Kontrol Pekerjaan Beton tanggal 16 Agustus 2020.
- Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Nomor: 16/PPK-Pemb/RSUD-PB/VIII/2020 perihal Quality Kontrol Pekerjaan Beton tanggal 16 Agustus 2020.
- Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Nomor: 17/PPK-Pemb/RSUD-PB/IX/2020 perihal Teguran Atas Keterlaambatan Pekerjaan tanggal 07 September 2020.
- Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan RSUD Pasaman Barat Nomor: 02/PPK-Pemb/RSUD-

**Halaman 157 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PB/IX/2020 perihal percepatan pekerjaan tanggal 15 september 2020.

- Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Nomor: 18/PPK-Pemb/RSUD-PB/X/2020 perihal Evaluasi Pekerjaan Penyedia Jasa tanggal 19 Oktober 2020.
  - Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Nomor: 29/PPK-Pemb/RSUD-PB/X/2020 perihal Evaluasi Volume Pekerjaan Penyedia Jasa tanggal 26 Oktober 2020.-
  - Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Nomor: 20/PPK-Pemb/RSUD-PB/XI/2020 perihal Jam Kerja di lapangan tanggal 16 November 2020.
  - Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Nomor: 14/PPK-Pemb/RSUD-PB/XII/2020 perihal Tindaklanjut permintaan laporan Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) tentang capaian Progres Pekerjaan saat ini tanggal 04 Desember 2020.
  - Laporan Pengujian No: 244/LM/X/2018 tentang Uji Tarik Baja Tulangan Ulir dan Polos.
  - Laporan Pengujian No: 245/LM/X/2018 tentang Uji Bending Baja Tulangan Ulir dan Polos.
  - Laporan Pengujian Hammer Test No: 623.3/II.03/UPTD-BMCKTR/2022.
  - Izin/Pengesahan No: 056/UPTD WIL II/2021 untuk Lift Penumpang.
  - Sertifikat No: 088/UN35.2.6/TU/2022 Asesmen Bangunan Gedung RSUD Paaman Barat.
  - Akreditasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No: 80 stf/20/DjL4/2019 tentang Sertifikat Laik Operasi No Sertifikat: 17I0.412.3.1312.CF60.20.
  - Lembaga Inspeksi Teknik Kelistrikan tentang Sertifikat Laik Operasi No Sertifikat: 0IZ.P.31.423.1312.CI05.20.
- Bahwa pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 telah sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak karena

**Halaman 158 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**





telah dilakukan pengujian berdasarkan Laporan Pengujian No: 244/LM/X/2018 tentang Uji Tarik Baja Tulangan Ulir dan Polos, Laporan Pengujian No: 245/LM/X/2018 tentang Uji Bending Baja Tulangan Ulir dan Polos, Laporan Pengujian Hammer Test No: 623.3/II.03/UPTD-BMCKTR/2022, Izin/Pengesahan No: 056/UPTD WIL II/2021 untuk Lift Penumpang, Sertifikat No: 088/UN35.2.6/TU/2022 Asesmen Bangunan Gedung RSUD Paaman Barat, Akreditasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No: 80 stf/20/DjL4/2019 tentang Sertifikat Laik Operasi No Sertifikat: 17I0.412.3.1312.CF60.20, Lembaga Inspeksi Teknik Kelistrikan tentang Sertifikat Laik Operasi No Sertifikat: 0IZ.P.31.423.1312.CI05.20.

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2022 terjadi gempa bumi di dengan kekuatan gempa 6,2 yang menguncang Kabupaten Pasaman Barat pusat gempa berlokasi didarat lereng gunung talamau pada kedalaman 10 km dan terhadap bangunan gedung RSUD Pasaman Barat tidak mengalami kerusakan. Dengan demikian kualitas dan bobot pekerjaan gedung RSUD Pasaman Barat telah sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak.
- Bahwa pertimbangan hukum Judex Faktie Tingkat Pertama terkait dengan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” menyalin dari unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan bukan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
- Bahwa berdasarkan keterangan ALJUNAIDI selaku PPTK pada halaman 167 dan halaman 168 dalam putusan ini dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan “*bahwa benar dapat saksi jelaskan berdasarkan dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang diperlihatkan oleh penyidik memang tidak ada Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan untuk pekerjaan Site Development akan tetapi seingat saya terhadap pekerjaan Site Development sudah dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut sudah bisa di PHO kan. Mungkin Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Site development tersebut tercecer.*

**Halaman 159 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa telah melaksanakan pemeriksaan seluruh item pekerjaan termasuk pekerjaan Site Development dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut, sehingga pekerjaan RSUD Pasaman Barat sudah dapat dinyatakan 100% dan telah dilakukan PHO terhadap pekerjaan tersebut. Selanjutnya seluruh bukti-bukti pekerjaan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 berada di RSUD dan bukti-bukti tersebut sudah dilakukan penyitaan oleh penyidik Kejaksaan Pasaman Barat terhadap bukti tersebut.
  - Bahwa saksi ALEX JAMES GONAWAN, JEMMY PRABOWO, MARYO ANGRY PONTOH, BENNY GUNAWAN merupakan investor/pemodal dalam pekerjaan RSUD Pasaman Barat. Selanjutnya kehadiran saksi MARYO ANGRY PONTOH yang ikut dalam rapat terkait percepatan pekerjaan serta mengisi daftar kehadiran sebagai bagian keuangan PT. MAM ENERGINDO. Dengan demikian saksi ALEX JAMES GONAWAN, JEMMY PRABOWO, MARYO ANGRY PONTOH, BENNY GUNAWAN sepengetahuan Pemohon Banding/Terdakwa orang-orang tersebut merupakan bagian dari PT. MAM ENERGINDO.
  - Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa dalam melakukan koordinasi terkait dengan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat selalu berkordinasi dengan Projek Manager PT. MAM ENERGINDO dan berkordinasi dengan Tim Leader MK PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI.
  - Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlihat dengan jelas bahwa Pemohon Banding/Terdakwa selaku PPK telah melaksanakan tugas dengan itikat baik sebagaimana mestinya dalam mengendalikan kontrak. Dengan demikian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tidak terpenuhi secara hukum.
4. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Faktie Tingkat Pertama pada halaman 301 sampai dengan halam 304 terkait dengan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian naegara” telah terpenuhi adalah

**Halaman 160 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum dengan penjelasan sebagai berikut:-

- Bahwa Judex Faktie Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan yang nyata karena dalam mempertimbangkan adanya kerugian negara berdasarkan perhitungan tim Ahli Qualiti dan Ahli Quantiti dari Universitas Bung Hatta Padang yang tidak professional dan tidak netral dalam melakukan perhitungan volume pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat dan hanya berdasarkan perintah dari penyidik Kejaksaan Pasaman Barat serta tidak mengkonfirmasi kepada pihak rekanan.
- Bahwa terkait dengan pekerjaan kolom Ahli Quantiti hanya mengambil 3 sample kolom yang kurang digedung Irna dari keseluruhan jumlah kolom disetiap gedung, dimana rata-rata setiap gedung memiliki 99 kolom, meskipun Ahli Quantiti pada saat pengecekan dilapangan juga mengukur kolom sesuai dengan kontrak bahkan melebihi volume kontrak, akan tetapi Ahli Quantiti tetap menghitung dengan berdasarkan 3 sample yang kurang dengan mengabaikan ukuran kolom yang sesuai dengan kontrak.dan menjadikan temuan disemua kolom gedung RSUD Pasaman Barat tersebut, walapun ada ukuran kolom yang sesuai dengan kontrak akan tetapi ahli Quantiti berasumsi terhadap semua gedung terdapat kekurangan volume/deviasi.
- Bahwa terhadap Gedung IGD lantai 2 dan lantai 3 tidak ada alasan ataupun *justifikasi* teknis yang ditemukan cukup kuat terhadap tidak selesainya pekerjaan pada Gedung IGD Critical Cere dan Bedah Sentral tersebut. Karena Ahli Quantiti tidak mendapatkan dokumen terkait *justifikasi* teknis dari penyidik Kejaksaan Pasaman Barat.Selanjutnya dalam persidangan terungkap fakta terhadap *justifikasi* teknis ada dan diperlihatkan oleh terdakwa M. YUSUF kepada ahli sehingga Ahli Quantiti dengan tegas mencabut keterangan tersebut.
- Bahwa Ahli Quantiti menyatakan untuk MEP tidak dihitung untuk dijadikan temuan karena sesuai dengan kontrak awal. Kemudian dalam laporan hasil pemeriksaan ahli ditemukan deviasi pada MEP 2,08% dan ahli tidak dapat menerangkan sumber angka deviasi 2,08% pada MEP. Dan Ahli Quantiti juga mencabut dengan tegas deviasi MEP tersebut.

**Halaman 161 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli Quantiti menyatakan diminta oleh BPKP untuk menghitung harga satuan berdasarkan harga toko setempat dan menyampaikan ke ahli BPKP harga satuan ahli tidak dapat menjadi acuan dalam menghitung kerugian negara karena yang menjadi acuan adalah kontrak. Dan Ahli Quantiti juga mencabut dengan tegas terkait perhitungan mark up harga satuan dengan nominal sebesar Rp. 5.201.670.115,43,- (lima milyar dua ratus satu juta enam ratus tujuh puluh ribu seratus lima belas rupiah koma empat puluh tiga sen).
- Bahwa terkait dengan cetakan kolom (bekisting) ahli Quantiti berasumsi terdapat deviasi.
- Bahwa terkait dengan pembesian ahli Quantiti hanya menghitung berdasarkan as built drawing serta tidak melakukan pengecekan dilapangan dan ahli Quantiti juga berasumsi pembesian juga terdapat deviasi.
- Bahwa berdasarkan laporan dari ahli teknis yang dijadikan acuan oleh Auditor BPKP Perwakilan Sumatera Barat untuk menghitung kerugian keuangan negara sebesar Rp. 16.239.364.605,49,- (enam belas milyar dua ratus tiga puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima rupiah koma empat puluh Sembilan sen).
- Bahwa adanya kesalahan pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli quality dan Quantiti dalam membuat laporan teknis yang menjadi dasar BPKP dalam menghitung kerugian negara terhadap pekerjaan pembangunan Gedung RSUD pasaman Barat dan keterangan dalam laporan tersebut dengan tegas telah dicabut oleh ahli tersebut sehingga menyebabkan audit BPKP yang menyatakan negara menalami kerugian sebesar 16.239.364.605,49,- (enam belas milyar dua ratus tiga puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima rupiah koma empat puluh Sembilan sen) dinyatakan batal demi hukum karena hasil audit BPKP menimbulkan ketidakpastian dan tidak nyata.
- Bahwa sebagaimana terdapat dalam pasal 1 ayat (22) Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan pasal 1 ayat (15) Undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang pada pokoknya

**Halaman 162 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



menegaskan bahwa perhitungan kerugian keuangan negara haruslah berdasarkan Kerugian nyata dan pasti.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang pada pokoknya menyatakan frasa Dapat merugikan Keuangan Negara pada Pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kerugian Negara tersebut harus Pasti dan nyata. Bahwa berdasarkan dengan fakta hukum yang telah kami uraikan terlihat dengan jelas Ahli Quantiti dalam menghitung volume bangunan tidak profesional dan tidak netral serta tidak mengkonfirmasi kepada pihak rekanan dan BPKP menghitung kerugian keuangan negara berdasarkan laporan teknis tersebut. Sehingga hasil audit BPKP menimbulkan ketidakpastian dan tidak nyata adanya kerugian keuangan negara. Dengan demikian unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" **tidak terpenuhi** secara hukum.-

5. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Faktie Tingkat Pertama pada halaman 304 sampai dengan halaman 306 terkait dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi adalah pertimbangan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa ikut melakukan adanya kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut.
- Bahwa Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal.123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, *Hoge Raad* Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan

**Halaman 163 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**





suatu kehendak bersama diantara mereka serta mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

- Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa sebagai PPK ke 4 (empat) dalam pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat TA 218 s/d 2020 adalah SK Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/250/SK/RSUD/2019 tanggal 16 desember 2019.
- Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa dari penetapan HPS dan pemenang lelang belum menjabat sebagai PPK, kemudian terkait dengan pencairan Pemohon Banding/Terdakwa telah melakukan pengecekan lapangan bersama dengan MK dan PPTK untuk memastikan bobot yang terpasang sudah sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. Dengan demikian Pemohon Banding/Terdakwa telah mengendalikan kontrak sebagaimana mestinya berdasarkan Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa saksi ALEX JAMES GONAWAN, JEMMY PRABOWO, MARYO ANGRY PONTOH, BENNY GUNAWAN merupakan investor/pemodal dalam pekerjaan RSUD Pasaman Barat. Selanjutnya kehadiran saksi MARYO ANGRY PONTOH yang ikut dalam rapat terkait percepatan pekerjaan serta mengisi daftar kehadiran sebagai bagian keuangan PT. MAM ENERGINDO. Dengan demikian saksi ALEX JAMES GONAWAN, JEMMY PRABOWO, MARYO ANGRY PONTOH, BENNY GUNAWAN sepengetahuan Pemohon Banding/Terdakwa orang-orang tersebut merupakan bagian dari PT. MAM ENERGINDO.
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2020 disaat pengerjaan proyek hampir selesai, Anggota Pokja Tona Amanda pernah memberitahu Pemohon Banding/Terdakwa sebanyak satu kali melalui whatsapp mengenai HPS ganda/doble item pekerjaan dan Pemohon Banding/Terdakwa langsung menanggapi pesan tersebut dengan mengadakan rapat bersama dengan Tim Leader MK yaitu Buana, Proyek Manager PT. MAM ENERGINDO yaitu Libra, PPTK yaitu Aljunaidi, dan Ansori untuk melakukan pengecekan terhadap kontrak dan addendum pada hari itu juga dan tidak menemukan HPS ganda/doble item pekerjaan. Kemudian setelah melakukan pengecekan bersama Pemohon



Banding/Terdakwa menelpon Tona Amanda memberitahukan tidak ada ditemukan item ganda pengerjaan. Hal mana juga diperkuat oleh keterangan ahli DR. MARTALIUS PELI, S.T, M.T (Ahli Quantiti) bersaksi di bawah sumpah yang pada intinya menyatakan dan menjelaskan sebagai berikut:

Saksi Ahli DR. MARTALIUS PELI, S.T, M.T (Ahli Quantiti)

- Bahwa ahli menerangkan dalam melakukan pemeriksaan dokumen tidak menemukan doble item dalam dokumen kontrak.
  - Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlihat dengan jelas bahwa Pemohon Banding/Terdakwa selaku PPK telah melaksanakan tugas dengan itikat baik sebagaimana mestinya dalam mengendalikan kontrak. Dengan demikian Pemohon Banding/Terdakwa sebagai orang yang turut sert melakukan tindak pidana korupsi (*medepleger*) sebagaimana ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Pidana **tidak terpenuhi** secara hukum.
6. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa sependapat dengan Judex Factie Tingkat Pertama pada halaman 306 sampai dengan halaman 307 terkait dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi karena Pemohon Banding/Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi memperoleh uang dan harta dari pekerjaan Pembangunan gedung RSUD Pasaman Barat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon Banding/Terdakwa sebagai PPK ke 4 (empat) telah melaksanakan tugasnya dengan itikat baik dalam mengendalikan kontrak. Dan adanya kesalahan pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli quality dan Quantiti dalam membuat laporan teknis yang menjadi dasar BPKP dalam menghitung kerugian negara terhadap pekerjaan pembangunan Gedung RSUD pasaman Barat dan keterangan dalam laporan tersebut dengan tegas telah dicabut oleh ahli tersebut sehingga menyebabkan audit BPKP yang menyatakan negara menagalami kerugian sebesar 16.239.364.605,49,- (enam belas milyar dua ratus tiga



puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima rupiah koma empat puluh Sembilan sen) dinyatakan batal demi hukum karena hasil audit BPKP menimbulkan ketidakpastian dan tidak nyata. Kemudian pekerjaan Gedung RSUD Pasaman Barat telah berfungsi dengan layak melayani masyarakat Pasaman Barat. Dengan demikian Pemohon Banding/Terdakwa **tidak terbukti secara sah dan menyakinkan** melakukan perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Pemohon Banding/Terdakwa mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Padang melalui Majelis Hakim Banding yang terhormat berkenan memberikan putusan sebagai berikut:-

1. Menyatakan Terdakwa NOVRI INDRA **tidak terbukti** bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair maupun Subsider
2. **Membebaskan** terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Vrijspraak van gewijsd*).
3. Memulihkan hak-hak terdakwa **NOVRI INDRA** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat terdakwa.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - BB 01 s/d BB228 seluruhnya dilampirkan dalam berkas.
5. Membebaskan biaya Perkara pada Negara sebesar Rp. 10.000 ; (sepuluh ribu rupiah).

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Padang, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan relaas masing-masing tertanggal 27 Juni 2023 Akta relaas Nomor 11/Akta Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg tanggal 20 Juni 2023, dan memperhatikan serta mempelajari alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan subsidair tersebut telah tepat dan benar menurut hukum sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan hukum sendiri untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dengan mempertimbangkan unsur melawan hukum tidak terbukti menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding kurang tepat sehingga harus diperbaiki sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Indriyanto Seno Adji dalam bukunya Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, halaman 441 menyebutkan bahwa makna unsur “menyalahgunakan kewenangan” itu tidaklah sama dengan unsur “melawan hukum”. Implikasi makna tersebut bahwa menyalahgunakan wewenang adalah tersirat sebagai perbuatan melawan hukum, namun demikian tidaklah berarti memenuhi unsur “melawan hukum” berarti pula memenuhi unsur “menyalahgunakan wewenang”. Bahwa dari pendapat Prof. Indriyanto Seno Adji tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum merupakan genusnya sedangkan speciesnya adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut Nur Basuki Minarno, secara implisit penyalahgunaan wewenang in haeren (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah speciesnya (Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang



Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum (doktrin) tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding adalah kurang tepat untuk membebaskan dakwaan primair pasal 2 Undang-Undang Tipikor berdasarkan pertimbangan hukum unsur melawan hukum tidak terbukti, melainkan lebih tepat apabila yang dipertimbangkan lebih dulu unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi karena unsur inilah sebagai inti delik (delicts bestandelen) lalu jika unsur ini terbukti barulah dipertimbangkan unsur melawan hukum yang merupakan cara atau sarana untuk melakukan delik pasal 2 UU Tipikor tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian memperkaya menurut Andi Hamzah adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya, sedangkan menurut Martiman Prodjohamidjojo, SH, MM yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ialah selalu dan terus menerus tanpa berhenti menambah harta kekayaan dengan jalan melawan hukum, hingga kekayaan yang diperoleh sebagai tambahan itu tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber kekayaan yang dia miliki;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa maupun bukti surat serta tidak ada barang bukti yang mendukung bahwa Terdakwa telah bertambah kekayaannya dari hasil tindak pidana korupsi yang didakwa dilakukannya bahkan Terdakwa tidak ada memperoleh uang dari proyek pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut, demikian juga tidak terdapat bukti-bukti bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut telah memperkaya orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti pada diri Terdakwa, dan oleh karena salah satu unsur dari tindak pidana dalam dakwaan primair tidak terbukti maka unsur-unsur lainnya dari dakwaan primair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena fakta hukum tersebut bersesuaian dengan dan memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair (pasal 3 UU Tipikor), Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tindak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum sendiri untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan tentang Perbedaan pasal dakwaan yang terbukti menurut Penuntut Umum dan Majelis Hakim yaitu menurut Penuntut Umum yang terbukti adalah dakwaan primair pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sedangkan menurut Majelis Hakim yang terbukti adalah dakwaan subsidair pasal 3 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi, keberatan tersebut telah dipertimbangkan diatas, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan nilai kerugian negara antara tuntutan jaksa dengan putusan hakim dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Putusan Majails Hakim Tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Padang Klas 1A, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP terdapat kerugian Negara sebesar Rp 16.239.364.606,49,00, akan tetapi berdasarkan keterangan ahli DR Martius Peli sebagai ahli quantity Surveyor yang menjelaskan tidak mengetahui deviasi sebesar 2,08% yaitu sebesar Rp. 2.805.807.188,80.-, lalu penyesuaian harga pasar yang tidak bisa jadi acuan sebesar Rp. 5.201.670.115,43 serta lantai 2 dan lantai 3 IGD yang ada justifikasi Teknis sebesar Rp 923.000.000.- maka dengan total pengurangan nilai deviasi yang tidak diketahui dan harga pasar yang tidak bisa jadi acuan tersebut jika dikurangkan dari angka kerugian yang disebutkan oleh BPKB tersebut akan didapat hasilnya sebesar Rp.7.309.607.291,63 (tujuh milyar tiga ratus sembilan juta enam ratus tujuh ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah enam puluh tiga sen) sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa terkait perbedaan pidana pokok lamanya masa penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim jauh dibawah tuntutan pidana Penuntut Umum sehingga menggambarkan rasa ketidak adilan, mengenai hal ini Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena peran Terdakwa dalam kasus ini adalah sebagai PPK yang ke IV dan Terdakwa sama sekali tidak memperoleh uang dari proyek pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut, sehingga

**Halaman 169 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



faktor-faktor yang dikemukakan tersebut menjadi dasar dan sebagai hal-hal yang meringankan untuk menyimpang dari rentang pidana yang ditentukan dalam Perma Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terkait perbedaan besaran pidana pokok berupa denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya serta perbedaan lamanya pidana kurungan jika Terdakwa tidak membayar denda, dalam hal ini Majelis Hakim Tidak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Padang sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 2Pid.Sus-TPK/2023/PN pada tanggal 20 Juni 2023 oleh karena putusan tersebut diatas sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –undangan;

Menimbang, bahwa terkait keberatan Penuntut Umum tentang status barang bukti yang dalam putusan menyatakan BB No. 223 dirampas sejumlah Rp3.607.000.000,00 (tiga milyar enam ratus tujuh juta rupiah) sebagai pembayaran Pidana Uang Pengganti dan sisanya sejumlah Rp193.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dirampas dan diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda bagi Terdakwa Alimunar;, BB no. 224 Dirampas sebagai pembayaran Pidana Uang Pengganti Terdakwa LEDI APRIZAL, BB No.225 dirampas untuk diperhitungkan sebagai pembayaran Pidana Uang Pengganti Terdakwa Ir ARPAN HARAPAN SIREGAR MT dan BB No. 228 Dirampas untuk diperhitungkan sebagai pembayaran Pidana Uang Pengganti Terdakwa YAN ELDI Bin RUSDI, barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam perkara Terdakwa Ali Munar dan Terdakwa Ir ARPAN HARAPAN SIREGAR MT dkk oleh karena barang bukti tersebut masih digunakan sebagai barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas memori banding dari Penuntut Umum tidak beralasan menurut hukum karenanya patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa unsur- unsur dari dakwaan subsidair yaitu unsur menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dan unsur merugikan keuangan negara tidak terbukti pada diri Terdakwa, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diungkapkan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Terdakwa NOVRI INDRA, ST, merupakan PPK terakhir tidak mempelajari Kontrak Pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat dengan teliti, sehingga kesalahan yang terdapat mulai dari perencanaan sampai ditetapkannya pemenang lelang yaitu PT.MAM ENERGINDO yang mana didalam kontrak tersebut terdapat kesalahan atas penetapan nilai HPS, dan kesalahan tersebut telah disampaikan oleh saksi Tona Amanda kepada Terdakwa NOVRI INDRA, akan tetapi Terdakwa NOVRI INDRA tidak mempelajari kesalahan tersebut dan terus melanjutkan kesalahan yang terdapat kesalahan sejak awal. Terdakwa NOVRI INDRA selaku PPK dalam menjalankan tugasnya membiarkan adanya pengalihan pekerjaan kepada saksi ALEX JAMES GONAWAN, saksi JEMMY PRABOWO, saksi Mario Angry Pontoh dan saksi BENNY GUNAWAN, yang mana dalam hal pelaksanaan pekerjaan pelaksanaan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut tidak dikerjakan oleh orang-orang profesional di bidangnya maupun tenaga Ahli PT.MAM ENERGINDO, dimana dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut Terdakwa NOVRI INDRA membiarkan pelaksanaan pekerjaan tersebut dikendalikan dan dikontrol oleh saksi ALEX JAMES GONAWAN, saksi JEMMY PRABOWO, saksi MARIO ANGRY PONTOH dan saksi BENNY GUNAWAN, dan hal tersebut jelas diketahui oleh Terdakwa NOVRI INDRA karena sering mengadakan rapat terkait percepatan pekerjaan RSUD Pasaman Barat yang dihadiri oleh saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa NOVRI INDRA tidak melakukan pemeriksaan terhadap item pekerjaan yang diserahkan terimakan oleh saksi ALI AMRIL selaku direktur PT MAM ENERGINDO – PT. TGI. KSO sehingga dari 6 (enam) item pekerjaan yang diserahkan terdapat 1 (satu) item Pekerjaan berupa Pembangunan Site Devoplepment yang tidak dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaannya, dengan demikian seharusnya pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 tidak dapat dinyatakan selesai 100%, akan tetapi Terdakwa NOVRI INDRA tetap menerima hasil pekerjaan dari PT. MAM ENERGINDO-PT.TGI KSO dengan nilai bobot 100%, kemudian atas dasar serah terima hasil pekerjaan tersebut diatas maka dilakukan pencairan terhadap pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 sebagaimana tertuang dalam pencairan MC XIII (94,19%), dengan demikian unsur menyalah gunakan

**Halaman 171 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, telah terpenuhi pada tindakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada kerugian negara dalam perkara ini oleh karena sesuai dengan dengan keterangan Ahli Quantiti dalam menghitung volume bangunan tidak professional dan tidak netral serta tidak mengkonfirmasi kepada pihak rekanan dan BPKP menghitung kerugian keuangan negara berdasarkan laporan teknis tersebut. Sehingga hasil audit BPKP menimbulkan ketidakpastian dan tidak nyata adanya kerugian keuangan Negara, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan sebab sebagaimana dipertimbangkan di atas berdasarkan keterangan ahli DR Martius Peli sebagai ahli quantity Surveyor yang menjelaskan tidak mengetahui devisiasi sebesar 2,08% yaitu sebesar Rp. 2.805.807.188,80.-, lalu penyesuaian harga pasar yang tidak bisa jadi acuan sebesar Rp. 5.201.670.115,43 serta lantai 2 dan lantai 3 IGD yang ada justifikasi Teknis sebesar Rp 923.000.000.- maka dengan total pengurangan nilai deviasi yang tidak diketahui dan harga pasar yang tidak bisa jadi acuan tersebut jika dikurangkan dari angka kerugian yang disebutkan oleh BPKB tersebut akan didapat hasilnya sebesar Rp.7.309.607.291,63 (tujuh milyar tiga ratus sembilan juta enam ratus tujuh ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah enam puluh tiga sen), sebagaimana yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian unsur kerugian negara telah terbukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Klas IA Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Pdg, tanggal 20 Juni 2023 . yang menyatakan Terdakwa NOVRI INDRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding berpendapat memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak beralasan karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Padang berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Klas IA tanggal 20 Juni 2023 Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg dapat dipertahankan



dan hanya diperbaiki sekedar mengenai status barang bukti sehingga amar lengkapnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam penahanan yang sah, dan tidak ada ditemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundangan-undangan lainnya.

#### **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Klas 1A Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg tanggal 20 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai status barang bukti sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa NOVRI INDRA, S.T. tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama" sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Primer;
  2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa NOVRI INDRA, S.T. tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama" sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Subsider;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua)** tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Bundel Nomor Kontrak : 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018 Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak tahun Jamak) Antara Pejabat pembuat Komitmen RSUD Pasaman Barat tahun anggaran 2018 dan PT Riau Multi Cipta Dimensi.
  2. 1 (satu) bundle Adendum 1 Perjanjian / Kontrak, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontak Tahun Jamak) PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Nomor Kontrak: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Nomor Kontrak Addendum ke-1: 027/06/ADD.1/SPK/PPK-RSUD/2019 tanggal 09 Agustus 2019. (LEGES).
  3. 1 (satu) bundle Adendum 2 Perjanjian / Kontrak, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontak Tahun Jamak) PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Nomor Kontrak: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Nomor Kontrak Addendum ke-2: 027/06/ADD.2/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 04 Desember 2019. (LEGES).
  4. 1 (satu) bundle Adendum 3 Perjanjian / Kontrak, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontak Tahun Jamak) PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Nomor Kontrak: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Nomor Kontrak Addendum ke-3: 027/06/ADD.3/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 16 Desember 2019. (LEGES).

**Halaman 174 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundle Adendum 4 Perjanjian / Kontrak, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontak Tahun Jamak) PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Nomor Kontrak: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Nomor Kontrak Addendum ke-4: 027/06/ADD.4/SPK/PA-RSUD/2020 tanggal 9 Juli 2020. (ASLI).
6. 1 (satu) bundle Adendum 5 Perjanjian / Kontrak, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontak Tahun Jamak) PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Nomor Kontrak: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Nomor Kontrak Addendum ke-5: 027/06/ADD.5/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 16 Oktober 2020. (ASLI).
7. 1 (satu) Bundel Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018 Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, haantara pengguna anggaran RSUD Pasaman Barat tahun anggaran 2018 dan KSO PT MAM ENERGINDO – PT Telaga Gelang Indonesia.
8. 1 (satu) Bundel Adendum ke I, Surat Perjanjian/Kontrak No.027/07/ADD.1/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 29 Juli 2019, tentang Perubahan pekerjaan Tambah Kurang, pada Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) Tahun Anggaran 2019. (ASLI).
9. 1 (satu) Bundel Addendum ke 2, Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 027/07/ADD.2/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 9 Agustus 2019, tentang Addendum Administrasi Penggantian Pejabat PA dan PPK, pada Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018). (ASLI).
10. 1 (satu) Bundel Addendum ke 3, Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 027/07/ADD.3/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 4 Desember 2019, tentang Addendum Administrasi Penggantian Pejabat PA dan PPK, pada Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018). (ASLI).
11. 1 (satu) Bundel Addendum ke 4, Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 027/07/ADD.4/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 16 Desember 2019, tentang Addendum Administrasi Penggantian Pejabat PA dan PPK, pada

**Halaman 175 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018). (ASLI).

12. 1 (satu) Bundel Addendum ke 5, Surat Perjanjian/Kontrak No.027/07/ADD.5/SPK/PA-RSUD/2020 tanggal 09 Juli 2020 tentang addendum Perpanjangan waktu dan Pekerjaan Tambah Kurang, Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018). (ASLI).
13. 1 (satu) Bundel Adendum ke 6, Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 027/07/ADD.6/SPK/PA-RSUD/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Addendum Perpanjangan Waktu dan Pekerjaan Tambah Kurang, Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018). (ASLI).
14. 1 (satu) Bundel Addendum ke 7, Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 027/07/ADD.7/SPK/PA-RSUD/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Addendum Pemberi Kesempatan Perpanjangan Waktu, pada Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018). (ASLI).
15. 1 (satu) Bundel Addendum ke 8 Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 027/07/ADD.8/SPK/PA-RSUD/2021 tanggal 4 Februari 2021 tentang Addendum Kuantitas Akhir dan Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan, pada Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018). (ASLI).
16. 1 (satu) Bundle Justifikasi Teknis Addendum – 05 Kegiatan pembangunan Rumah Sakit Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak) Nomor Kontrak ; 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
17. 1 (satu) Bundle Justifikasi Teknis Addendum – 06 Kegiatan pembangunan Rumah Sakit Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak) Nomor Kontrak ; 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).

**Halaman 176 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) Bundle Justifikasi Teknis Elevator / Lift dan Surat Advice Konsultan Manajemen Konstruksi PT Riau Multi Cipta Dimensi Nomor : 002.03/ADV/PT.RMCD/MK-RSUD.PSBR/X-2018 tanggal 03 Oktober 2018, kepada PT MAM Energindo KSO PT Telaga Gelang Indonesia mengenai Hasil Evaluasi dan koordinasi dilapangan untuk pembangunan RSUD Pasaman Barat. (ASLI).
19. 1 (satu) Bundle Justifikasi Teknis Splinker dan Surat Advice Konsultan Manajemen Konstruksi PT Riau Multi Cipta Dimensi Nomor : 005.05/ADV/PT.RMCD/MK-RSUD.PSBR/V-2019 tanggal 03 Mei 2019, kepada PT MAM Energindo KSO PT Telaga Gelang Indonesia mengenai Hasil Evaluasi dan koordinasi dilapangan untuk pembangunan RSUD Pasaman Barat. (ASLI).
20. 1 (satu) Bundle Justifikasi Teknis CEILING SPEAKER dan Surat Advice Konsultan Manajemen Konstruksi PT Riau Multi Cipta Dimensi Nomor : 010.05/ADV/PT.RMCD/MK-RSUD.PSBR/V-2019 tanggal 10 Mei 2019, kepada PT MAM Energindo KSO PT Telaga Gelang Indonesia mengenai Hasil Evaluasi dan koordinasi dilapangan untuk pembangunan RSUD Pasaman Barat. (ASLI).
21. 1 (satu) Bundle Justifikasi Teknis RUANG SHAFT dan Surat Advice Konsultan Manajemen Konstruksi PT Riau Multi Cipta Dimensi Nomor : 001.24/ADV/PT.RMCD/MK-RSUD.PSBR/XI-2018 tanggal 24 November 2018, kepada PT MAME KSO PT TGI mengenai Hasil Evaluasi dan koordinasi dilapangan untuk pembangunan RSUD Pasaman Barat. (ASLI).
22. 1 (satu) Bundle INVOICE NO. 01 (SATU) PERIODE 20 JULI 2018 S/D 18 AGUSTUS 2018, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I ( Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (ASLI).
23. 1 (satu) Bundle INVOICE NO.02 (dua) – a Periode 19 Agustus 2018 s/d 17 September 2018. Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan: Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (ASLI).

**Halaman 177 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) Bundle INVOICE NO.02 - 09 (Sembilan) – a Periode 17 Maret 2019 s/d 31 Maret 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan: Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Nomor Kontrak : 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, KONSULTAN PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, Alamat Jl. Tegal Sari No. 32 Rumbai – Pekanbaru. (ASLI).
25. 1 (satu) Bundle INVOICE NO. 14.A (empat belas), PERIODE 14 AGUSTUS 2019 S/D 12 SEPTEMBER 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak) Nomor Kontrak : 27/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, Alamat Jl. Tegal Sari No. 32 Rumbai – Pekanbaru. (LEGES).
26. 1 Rangkap Invoice Nomor 14.B (empat belas) Periode 13 September 2019 s/d 12 Oktober 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 27/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (LEGES).
27. 1 (satu) Rangkap Invoice Nomor 15 (lima belas) Periode 13 September 2019 s/d 12 Oktober 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (LEGES).
28. 1 (satu) Rangkap Invoice Nomor 16 (enam belas) Periode 13 Oktober 2019 s/d 11 November 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (LEGES).
29. 1 (satu) Rangkap Invoice Nomor 17 (tujuh belas) Periode 12 November 2019 s/d 11 Desember 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak

**Halaman 178 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (LEGES).

30. 1 (satu) Rangkap Invoice Nomor 18 (delapan belas) Periode 12 Desember 2019 s/d 10 Januari 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (LEGES).
31. 1 (satu) Rangkap Invoice Nomor 19 (sembilan belas) Periode 11 Januari 2020 s/d 09 Februari 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (LEGES).
32. 1 (satu) Rangkap Invoice Nomor 20 (dua puluh) Periode 10 Februari 2020 s/d 10 Maret 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, Alamat Jl. Tegal Sari No. 32 Rumbai – Pekan Baru. (LEGES).
33. 1 (satu) Rangkap Invoice Nomor 21 (dua puluh satu) Periode 11 maret 2020 s/d 09 April 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI. (LEGES).
34. 1 (satu) rangkap Invoice Nomor 22 (dua puluh dua) Periode 10 April 2020 s/d 09 Mei 2020 Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 27/07/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI. (ASLI).
35. 1 (satu) Bundle BAP Uang Muka 15% 2018, Kegiatan : Pembangunan Rumah Sakit Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi

**Halaman 179 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan, Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018, Pelaksana : PT. Riau Multi Cipta Dimensi. (ASLI).

36. 1 (satu) Bundle BAP Termyn 6.24% 2018, Kegiatan : Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan, Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018, Pelaksana : PT. Riau Multi Cipta Dimensi. (ASLI).
37. 1 (satu) Bundle BAP Termyn II 35.11% 2019, Kegiatan : Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan, Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018, Pelaksana : PT. Riau Multi Cipta Dimensi.
38. 1 (satu) Bundle BAP Termyn III 58.13% 2020, Kegiatan : Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan, Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018, Pelaksana : PT. Riau Multi Cipta Dimensi. (ASLI).
39. 1 (satu) Bundle BAP Termyn IV 91.67% 2020, Kegiatan : Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan, Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018, Pelaksana : PT. Riau Multi Cipta Dimensi. (ASLI) Nomor Kontrak ADD I : 027/07/ADD-1/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 29 Juli 2019. (ASLI).
40. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Keperluan Untuk: Pembayaran uang muka 15% atas pekerjaan belanja jasa konsultan manajemen konstruksi Pembangunan RSUD, Nomor 596/SP2D/LS-BM/10/2018, tanggal 31 Oktober 2018, (ASLI).
41. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Keperluan Untuk: Pembayaran termyn I bulan Desember 2018 6,24% atas pekerjaan belanja jasa konsultan manajemen konsultan pembangunan RS Tahap I (Kontrak tahun jamak), Nomor 2413/SP2D/LS-BM/12/2018, tanggal 31 Desember 2018, (ASLI).
42. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Keperluan Untuk: Pembayaran termyn II Bulan Mei 2019 35,11% atas pekerjaan belanja konsultan

**Halaman 180 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- manajemen konstruksi pembangunan RS Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Nomor 767/SP2D/LS-BM/05/2019, tanggal 29 Mei 2019, (ASLI).
43. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Keperluan Untuk: Pembayaran atas termyn III Belanja Jasa Konsultan Manajmen Konstruksi Pembangunan Bula Maret 2020 sebesar 58,13% pada PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Nomor 185/SP2D/LS-BM/04/2020, tanggal 13 April 2020, (ASLI).
44. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Keperluan Untuk: Belanja Jasa Termyn IV Bulan Desember 2020 sebesar 91,67% atas Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan, Nomor 1273/SP2D/LS-BM/12/2020, tanggal 30 Desember 2020. (ASLI).
45. 1 (satu) Bundle BAP Uang Muka 15 % tahun 2018, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I ( Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2019 Bulan ke 14, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (LEGES).
46. 1 (satu) Bundel BAP MC 16.12 % Tahun 2018, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan: Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).
47. 1 (satu) Bundel BAP MC II 23.33 % Bulan Desember 2018, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).
48. 1 (satu) Bundel BAP MC III 35.11 % Bulan April 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I ( Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

**Halaman 181 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) Bundel BAP MC IV 41.08 % Bulan Mei 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana: KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (ASLI).
50. 1 (satu) Bundel BAP MC V 43.93 % Bulan Juli 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana: KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).
51. 1 (satu) Bundel BAP MC VI 48.60 % Bulan Agustus 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Pelaksana : PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI Jln Tegal Sari No 32 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Pekan Baru Riau, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (ASLI).
52. 1 (satu) Bundle BAP MC VII : 52.33% Desember 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I ( Kontrak Tahun Jamak), Pelaksana PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI Jln TEGAL SARI NO 32 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Pekan Baru Riau, Nomor Kontrak : 27/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).
53. 1 (satu) Bundel BAP MC VIII 58.13 % Bulan Februari 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).
54. 1 (satu) Bundel BAP MC IX 63.73 % Bulan Mei 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I ( Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO PT. MAM Energindo –

**Halaman 182 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

55. 1 (satu) Bundel BAP MC X 70.36 % Bulan Agustus 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I ( Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

56. 1 (satu) Bundel BAP MC XI 80.58 % Bulan Oktober 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

57. 1 (satu) Bundel BAP MC XII 89.15 % Bulan November 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I ( Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

58. 1 (satu) Bundel BAP MC XIII 94.19 % Bulan Desember 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

59. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Belanja uang muka 15% atas pembangunan RS Tahap I , Nomor 589/SP2D/LS-BM/08/2018, tanggal 30 Agustus 2018, (ASLI).

60. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) November sebesar 16,12% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) pada PT. KSO PT. MAM ENERGINDO - PT.

**Halaman 183 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TELAGA GELANG INDONESIA , Nomor 589/SP2D/LS-BM/12/2018, tanggal 13 Desember 2018, (ASLI).

61. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) II Desember 2018 sebesar 23,33% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) pada PT. KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA , Nomor 2412/SP2D/LS-BM/12/2018, tanggal 31 Desember 2018, (ASLI).
62. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) III April 2019 sebesar 35,11% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik) pada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA , Nomor 143/SP2D/LS-BM/05/2019, tanggal 06 Mei 2019, (ASLI).
63. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) IV Mei 2019 sebesar 41,08% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) pada PT. KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Nomor 143/SP2D/LS-BM/05/2019, tanggal 09 Juli 2019, (ASLI).
64. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) V Juli 2019 sebesar 43,93% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) pada PT. KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA , Nomor 267/SP2D/LS-BM/09/2019, tanggal 10 September 2019, (ASLI).
65. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) VI

**Halaman 184 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 sebesar 48,60% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) pada PT. KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Nomor 495/SP2D/LS-BM/11/2019, tanggal 15 November 2019, (ASLI).

66. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) VII Desember 2019 sebesar 52,33% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) pada PT. KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Nomor 627/SP2D/LS-BM/12/2019, tanggal 13 Desember 2019, (ASLI).

67. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) VIII Februari 2020 sebesar 58,13% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik) pada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Nomor 120/SP2D/LS-BM/02/2020, tanggal 28 Februari 2020, (ASLI).

68. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) IX Mei 2020 sebesar 63,73% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik) pada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Nomor 627/SP2D/LS-BM/05/2020, tanggal 22 May 2020, (ASLI).

69. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) X Agustus 2020 sebesar 70,36% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik) pada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Nomor 296/SP2D/LS-BM/09/2020, tanggal 16 September 2020. (ASLI).

**Halaman 185 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) XI Oktober 2020 sebesar 80,58% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik) pada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Nomor 309/SP2D/LS-BM/10/2020, tanggal 16 Oktober 2020. (ASLI).
71. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) XII November 2020 sebesar 89,15% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik) pada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Nomor 133/SP2D/LS-BM/12/2020, tanggal 03 Desember 2020. (ASLI).
72. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) XIII Desember 2020 sebesar 94,19% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan RS Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik), Nomor 1265/SP2D/LS-BM/12/2020, tanggal 30 Desember 2020, (ASLI).
73. 1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 01 - 05), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (LEGES).
74. 1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 06), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
75. 1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 07), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

76. 1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 08), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I ( Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (ASLI).
77. 1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 09), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (ASLI).
78. 1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 10), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (ASLI).
79. 1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 11), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).
80. 1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 13), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
81. 1 (satu) Bundle Mounthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2019 Bulan ke 14, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Nomor Kontrak ADD I : 027/07/ADD.1/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 29 Juli 2019, (LEGES).
82. 1 (satu) Bundle Mounthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2019 Bulan ke 18, Nomor Kontrak :

**Halaman 187 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Nomor Kontrak ADD I :  
027/07/ADD.1/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 29 Juli 2019, (LEGES).

83. 1 (satu) Bundle Mounthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2020 Bulan ke 20, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. Nomor Kontrak ADD I : 027/07/ADD.1/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 29 Juli 2019. (LEGES).
84. 1 (satu) Bundle Mounthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2020 Bulan ke 23, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. Nomor Kontrak ADD I : 027/07/ADD.1/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 29 Juli 2019. (ASLI).
85. 1 (satu) Bundle Mounthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Tahun Anggaran 2020 Bulan ke 26, NOMOR KONTRAK : 027 07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).
86. 1 (satu) Bundle Mounthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2020 Bulan ke 28, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).
87. 1 (satu) Bundle Mounthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2020 Bulan ke 29, Nomor Kontrak : 027 07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).
88. 1 (satu) Bundle Mounthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2020 Bulan ke 30, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).
89. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun Anggaran 2018. (LEGES).

**Halaman 188 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun Anggaran 2019. (ASLI).
91. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun Anggaran 2020. (LEGES).
92. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/21/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018. (LEGES).
93. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/697/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019. (LEGES).
94. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/376/BUP-PASBAR/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/697/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019. (ASLI).
95. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/432/BUP-PASBAR/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/697/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019. (ASLI).
96. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/540/BUP-PASBAR/2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/697/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019. (ASLI).
97. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/602/BUP-PASBAR/2019 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020. (ASLI).
98. 1 (satu) rangkap Keputusan Pengguna Anggaran RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/015/SK/RSUD/2018 tentang Penunjukan Pejabat pembuat Komitmen pada RSUD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2018 tanggal Januari 2018. (ASLI).

**Halaman 189 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



99. 1 (satu) rangkap Keputusan Pengguna Anggaran RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/359/SK/RSUD/2018 tentang Perubahan Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/015/SK/RSUD/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2018, Atas Nama Dr. H. Budi Sujono, MM. (ASLI).
100. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/034/SK/RSUD/2019 tentang Penunjukan Pejabat pembuat Komitmen pada RSUD Kabupaten Pasaman Barat tanggal 7 Januari 2019. (ASLI).
101. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/217/SK/RSUD/2019 tentang Perubahan Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/034/SK/RSUD/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Kabupaten Pasaman Barat tanggal 9 Agustus 2019. (ASLI).
102. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/237/SK/RSUD/2019 tentang Perubahan Kedua Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/034/SK/RSUD/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Kabupaten Pasaman Barat tanggal 4 Desember 2019, (ASLI).
103. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/250/SK/RSUD/2019 tentang Perubahan ketiga keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/034/SK/RSUD/2019 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Pasaman Barat tahun 2019, Atas nama Novri Indra,ST tanggal 16 Desember 2019. (ASLI).
104. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/007/SK/RSUD/2020 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Pasaman Barat tahun 2020, Atas nama Novri Indra,ST tanggal 2 Januari 2020. (ASLI).
105. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/011/SK/RSUD/2021 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Pasaman Barat tahun 2021, Atas nama Novri Indra,ST tanggal Januari 2020. (ASLI).
106. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/033/SK/RSUD/2021 tentang Perubahan Pertama keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/011/SK/RSUD/2021 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Pasaman Barat tahun 2021, Atas nama Novri Indra,ST tanggal 5 Februari 2020. (ASLI).

107. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/093/SK/RSUD/2021 tentang Perubahan kedua keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/003/SK/RSUD/2021 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Pasaman Barat tahun 2021, Atas nama Novri Indra,ST tanggal 26 April 2020. (ASLI).

108. 4 (empat) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/357/SK/RSUD/2018 tentang Perubahan keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/018/SK/RSUD/2018 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Pasaman Barat tahun 2018, tanggal 06 Juli 2018. (ASLI).

109. 4 (empat) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/037/SK/RSUD/2019 tentang Perubahan keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/036/SK/RSUD/2019 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Pasaman Barat tahun 2018, tanggal 19 Februari 2019. (ASLI).

110. 4 (empat) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/114/SK/RSUD/2019 tentang Perubahan kedua keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/037/SK/RSUD/2019 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Pasaman Barat tahun 2019, tanggal 03 Oktober 2019. (ASLI).

111. 6 (enam) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/004/SK/RSUD/2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Pasaman Barat tahun 2020, tanggal Januari 2020. (ASLI).

112. 1 (satu) Lembar Surat perintah pelaksana Tugas Nomor: 800/829/BKPSDM-2019 atas Nama dr. Heru Widyawarman, Sp.O.T. (LEGES).

113. 1 (satu) Lembar Petikan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 821.23/29/BKPSDM-2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara dari dan Dalam Jabatan Administrasi selaku Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tanggal 26 September 2019. atas Nama dr. Heru Widyawarman, Sp.O.T. (LEGES).

**Halaman 191 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.23/54.a/BKPSDM-2019 tanggal 1 Oktober 2019. atas Nama dr. Heru Widyawarman, Sp.O.T. (LEGES).
115. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Menduduki jabatan Nomor : 821.23/54.b/BKPSDM-2019 tanggal 1 Oktober 2019. atas Nama dr. Heru Widyawarman, Sp.O.T. (LEGES).
116. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.23/54.c/BKPSDM-2019 tanggal 1 Oktober 2019. atas Nama dr. Heru Widyawarman, Sp.O.T. (LEGES).
117. 1 (satu) Lembar Petikan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 821.23/36/BKPSDM-2019 tentang Pemberhentian Aparatur Sipil Negara dari Jabatan Administrasi selaku Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tanggal 03 Desember 2019. atas Nama dr. Heru Widyawarman, Sp.O.T. (ASLI).
118. 1 (satu) berkas Laporan / Rincian Pax Manifest tanggal 04 Mei 2018, Actual Passanger On Board Air Asia tanggal 1 Juni 2018 atas nama Ali Munar, PDG-KUL. (ASLI)
119. 1 (satu) berkas Laporan / Rincian Pax Manifest tanggal 15 Juni 2018, Actual Passanger On Board Garuda Indonesia tanggal 04 Juni 2018 atas nama Ali Munar, PDG-CGK. (ASLI).
120. 1 (satu) berkas Actual Passanger On Board Garuda Indonesia tanggal 23 Juni 2018 atas nama Ali Munir, PDG – CGK, FLT No GA161. (ASLI)
121. 1 (satu) berkas Actual Passanger On Board Garuda Indonesia tanggal 23 Juni 2018 atas nama Ledi Afrizal dan Atas Nama Arpan Siregar, PDG – CGK, FLT No GA163. (ASLI).
122. 1 (satu) berkas Actual Passanger On Board Lion Air tanggal 27 Juni 2018 atas nama Ali Munar PDG – BTH, FLT No JT 145. (ASLI).
123. 1 (satu) berkas Actual Passanger On Board Lion Air tanggal 28 Juni 2018 atas nama Ali Munar PDG – BTH, FLT No JT 232. (ASLI).
124. 1 (satu) berkas Actual Passanger On Board Lion Air tanggal 29 Juni 2018 atas nama Ali Munar PDG – CGK, FLT No JT 359. (ASLI).
125. 1 (satu) berkas Actual Passanger On Board Garuda Indonesia tanggal 04 Juli 2018 atas nama Ali Munar dan Atas Nama Ali Munar, PDG – CGK, FLT No GA161. (ASLI).
126. 1 (satu) berkas Actual Passanger On Board Lion Air tanggal 04 Juli 2018 atas nama Ledi Afrizal dan Arfan Siregar, PDG – CGK, FLT No JT 253. (ASLI).

**Halaman 192 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



127. 1 (satu) berkas Actual Passenger On Board Lion Air tanggal 14 Juli 2018 atas nama Ledi Aprizal, PDG – CGK, FLT No JT25. (ASLI).
128. 1 (satu) rangkap Akta Kuasa Direktur, Tanggal : 30 Agustus 2018, Nomor : 02,- Notaris atas nama Ira Dewi Indriasari, S.H., M.Kn., SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU – 30.AH.02.02 – Tahun 2013 Tanggal 04 Juni 2013.
129. 1 (satu) rangkap Akta Kuasa Direktur, Tanggal : 17 Januari 2019, Nomor : 02,- Notaris atas nama Ira Dewi Indriasari, S.H., M.Kn., SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU – 030.AH.02.02 – Tahun 2013 Tanggal 04 Juni 2013.
130. 1 (satu) rangkap Akta Persetujuan, Tanggal : 19 Desember 2018, Nomor : 04,- Notaris atas nama Ira Dewi Indriasari, S.H., M.Kn., SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU – 030.AH.02.02 – Tahun 2013 Tanggal 04 Juni 2013.
131. 1 (satu) Bundle Laporan Quality Control Pembangunan RUMah Sakit Tahap I (Kontrak tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) mengenai, Hasil Uji Tarik Baja Tulangan Ulir dan Polos, Hasil Pengujian Beton K – 250 dan Hasil Pengujian Beton K – 350. (LEGES)
132. 1 (satu) Bundle Laporan Hasil Uji Kuat Tekan Beton, TO : KSO PT. MAM Energindo, PT. Telaga Gelang Indonesia, Mutu Beton : K.350 dan 250, Project Pembangunan RUMah Sakit Tahap I (RSUD Kab Pasaman Barat) XII tahun 2019. (ASLI).
133. 1 (satu) Bundel Berita acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 001/RSUD.Pasbar/BAHPP/XII/2020 tanggal 26 Desember 2020 Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I. Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (ASLI).
134. 1 (satu) Bundel Berita acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 002/RSUD.Pasbar/BAST-I/IGD/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I. Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (ASLI).
135. 1 (satu) Bundel Justifikasi Perhitungan Denda Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak :  
027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).

136. 1 (satu) Bundel Backup Data Final Quantity Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I ( Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK) Tahun Anggaran 2018-2020 Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018.
137. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung Workshop dan IPS RS, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
138. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung Rawat Jalan, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
139. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung IGD, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
140. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung Rawat Inap Gabung, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
141. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung Mushola, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
142. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung Ground Tank, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
143. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung Utilitas, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
144. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung Pemulasaran Jenazah, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
145. 1 (satu) Bundel Shop drawing Gedung Rawat jalan dan Penunjang Medis pada kegiatan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
146. 1 (satu) Bundel Shop drawing Gedung Utilitas pada kegiatan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018 (LEGES).

**Halaman 194 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



147. 1 (satu) Bundel Shop drawing Gedung IPS-RS dan Workshop pada kegiatan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (LEGES).
148. 1 (satu) Bundel Shop drawing Gedung IGD, Critical Care, dan Penunjang Medis, pada kegiatan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
149. 1 (satu) Bundel Shop drawing Gedung Pemulasaran jenazah, pada kegiatan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
150. 1 (satu) Bundel Shop drawing Gedung IRNA Gabung, pada kegiatan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
151. 32 (tiga puluh dua) Bundel Laporan Bulanan Manajemen Kontruksi PT Riau Multi Cipta Dimensi, pada Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Nomor Kontrak : 27/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018.
152. 139 (seratus tiga puluh sembilan) Bundel Berkas Laporan kegiatan Mingguan dari Minggu ke 1 (satu) – Minggu ke 139 (seratus tiga puluh Sembilan), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I ( Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak: 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).
153. Flashdisk yang berisikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
154. 1 (Satu) rangkap fotokopi Bukti Setoran Bank Nagari pada tanggal 10 Juni 2021 untuk setor tunai ke kas daerah sebesar Rp. 15.000.000,-.
155. 1 (Satu) rangkap fotokopi Bukti Setoran Bank Nagari pada tanggal 22 September 2021 untuk setor tunai ke kas daerah sebesar Rp.20.000.000,-
156. 1 (Satu) rangkap fotokopi Bukti Setoran Bank Nagari pada tanggal 8 Oktober 2021 untuk setor tunai ke kas daerah sebesar Rp.36.000.000,-.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. 1 (Satu) rangkap fotokopi Bukti Setoran Bank Nagari pada tanggal 24 Desember 2021 untuk setor tunai ke kas daerah sebesar Rp. 30.000.000,-
158. 1 (Satu) rangkap fotokopi Bukti Setoran Bank Nagari pada tanggal 21 Februari 2022 untuk setor tunai ke kas daerah sebesar Rp. 50.000.000,-
159. 1 (Satu) bundle fotokopi Salinan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) Kevin Ardian, S.H., S.E., M.Kn tentang Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Wandra Cipta Engineering Consultant Nomor 02, tanggal 01 Oktober 2021, menghadap Tn. Tommy Kurnia, ST, MURP
160. 1 (Satu) bundle fotokopi Salinan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) Kevin Ardian, S.H., S.E., M.Kn tentang Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Wandra Cipta Engineering Consultant Nomor 26 , tanggal 25 April 2019, menghadap Nn. Ani Ulfiana.
161. 1 (Satu) rangkap fotokopi Akta Kematian dengan Nomor : 1471-KM-09092021-0061 An. Benni Wandra.
162. 1 (Satu) buah flashdisk warna merah merk Sandisk 8 gb yang berisi empat soft copy BOQ yang terdiri dari : BOQ RAWAT INAP GABUNG, BOQ RAWAT JALAN DAN PENUNJANG MEDIS, BOQ IGD, CRITICAL CARE, DAN BEDAH SENTRAL dan BOQ Gedung workshop,IPA-RS, Gd Utilitas dan Pemulasaran Jenazah.
163. 1 (Satu) lembar fotokopi Akta Kematian, Nomor : 3374-KM-27122019-0012 Atas nama Handojo Rahardjo.
164. 1 (Satu) Bundle Asli Surat Keputusan Direksi PT Yodya Karya (Persero), Nomor : 1/056/KPTS/2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural PT Yodya Karya (Persero) Tanggal 18 Agustus 2015 atas nama NURBAITI, ST Jabatan Lama Tenaga Ahli Wilayah IV menjadi pj. Kepala Cabang Pekanbaru.
165. 1 (Satu) Bundle Legalisir Akta Notaris dari Indah Retno Widayati, SH tanggal 16 September 2015, Nomor : 22 Tentang Perubahan Kepala Cabang Perseroan Terbatas PT Yodya Karya (Persero) cabang Pekanbaru dan pemberian kuasa, menghadap Nyonya NURBAITI
166. 1 (Satu) Bundle Fotokopi Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care dan Bedah Sentral Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, November 2017 PT Yodya Karya (Persero).

**Halaman 196 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



167. 1 (Satu) Bundle Fotokopi Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Gedung Workshop, IPS-RS, Gedung Utilitas dan Gedung Pemulasaran Jenazah Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, November 2017 PT Yodya Karya (Persero).
168. 1 (Satu) Bundle Fotokopi Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Gedung Rawat Inap Gabung Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, November 2017 PT Yodya Karya (Persero).
169. 1 (Satu) Bundle Fotokopi Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, November 2017 PT Yodya Karya (Persero).
170. 1 (Satu) Bundle Fotokopi Dokumen Penawaran Biaya dan Teknis Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap 1 RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2017, Maret 2017 PT Yodya Karya (Persero).
171. 1 (satu) Bundle Dokumen Addendum.1 Tanggal 01 September 2017, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I, Nomor Kontrak 027/03/SPK/RSUD/2017, Tanggal 02 Mei 2017, Nilai Kontrak 1.751.761.000,-, No. Addendum.1 027/03.A/ADD.1/SPK/RSUD/2017, Nilai Addendum.1 1.751.761.000,-, Tanggal 01 September 2017, No. Addendum.2 -/ Nilai Addendum.2 -, Tanggal -, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
172. 1 (satu) Bundle Dokumen RAB Pekerjaan DED Gedung Workshop, IPS-RS, Gedung Utilitas dan Gedung Pemulasaran Jenazah Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
173. 1 (satu) Bundle Dokumen RAB Pekerjaan DED Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
174. 1 (satu) Bundle Dokumen RAB Pekerjaan DED Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care dan Bedah Sentral Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

175. 1 (satu) Bundle Dokumen RAB Pekerjaan DED Gedung Rawat Inap Gabung Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
176. 1 (satu) Bundle Dokumen RAB Pekerjaan DED Site Development Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
177. 1 (satu) Bundle Dokumen RKS Pekerjaan DED Gedung Rawat Inap Gabung Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
178. 1 (satu) Bundle Dokumen RKS Pekerjaan DED Site Development Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
179. 1 (satu) Bundle Dokumen RKS Pekerjaan DED Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis Pembangunan Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
180. 1 (satu) Bundle Dokumen RKS Pekerjaan DED Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care dan Bedah Sentral Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017 PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
181. 1 (satu) Bundle Dokumen RKS Pekerjaan DED Gedung Workshop, IPS-RS, Gedung Utilits dan Gedung Pemulasaran Jenazah, Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
182. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Antara Pekerjaan DED Gedung Workshop, IPS-RS, Power House, Gedung Pemulasaran Jenazah, Gedung Insenerator, Gedung Pemilahan Sampah Medis dan Gedung Penyimpanan Sisa Pembakaran Limbah Medis Pembangunan Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, Mei

**Halaman 198 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
183. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Antara Pekerjaan DED Gedung Critical Care (ICU/PICU/NICU, Bedah Sentral, CSSD, Rawat Inap Ibu dan Rawat Inap Bedah) Pembangunan Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, Mei 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
184. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Antara Pekerjaan DED Gedung Rawat Inap Gabung Pembangunan Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, Mei 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
185. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Antara Pekerjaan DED Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan Rawat Jalan Pembangunan Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, Mei 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
186. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED EP Gedung Workshop IPS-RS, Gedung Utilitas dan Gedung Pemulasaran Jenazah Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
187. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Asitektur Gedung Rawat Inap Gabung Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
188. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Arsitektur Gedung Workshop IPS-RS, Gedung Utilitas dan Gedung Pemulasaran Jenazah Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
189. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Arsitektur Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care dan Bedah Sentral Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).

**Halaman 199 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Arsitektur Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
191. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED EP Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
192. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Struktur Gedung Workshop IPS-RS, Gedung Utilitas dan Gedung Pemulasaran Jenazah Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
193. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Struktur Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care dan Bedah Central, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
194. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Site Development, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
195. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DEP EP Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care Dan Bedah Sentral Pekerjaan Belanja Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
196. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DEP EP Gedung Rawat Inap Gabung Pekerjaan Belanja Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2017, PT.

**Halaman 200 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).

197. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Struktur Gedung Rawat Inap Gabung, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit, Lokasi Pasaman Barat Sumatera Barat, Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
198. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DEP Struktur Gedung Rawat Jalan Dan Penunjang Medis, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit, Lokasi Pasaman Barat Sumatera Barat, Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
199. 1 (satu) buah album foto Gedung RSUD Pasaman Barat.
200. 1 (satu) Bundle Dokumen Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care dan Bedah Sentral, Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
201. 1 (satu) Bundle Dokumen Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Gedung Rawat Inap Gabung, Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
202. 1 (satu) Bundle Dokumen Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Site Development Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
203. 1 (satu) Bundle Dokumen Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Gedung Rawat Jalan Dan Penunjang Medis, Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
204. 1 (satu) Bundle Dokumen Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Gedung Workshop, IPS-RS, Gedung Utilitas Dan Gedung Pemulasaran Jenazah, Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. 1 (satu) Bundle Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Lokasi Kabupaten Pasaman Barat (LEGES).
206. 1 (satu) Bundle Dokumen Dokumentasi Pekerjaan Sondir Boring Perencanaan (DED) Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I RSUD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017, Juni 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
207. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Analisa Data dan Rekomendasi Perencanaan (DED) Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I RSUD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017, Juli 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
208. 1 (satu) Bundle Dokumen Dokumentasi Dan Laporan Pengukuran Topografi Lahan Perencanaan (DED) Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I RSUD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017, Mei 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
209. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Akhir Pekerjaan DED Gedung Rawat Inap Gabung Pembangunan Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
210. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Akhir Pekerjaan DED Gedung Pekerjaan DED Gedung Workshop, IPS-RS, Gedung Utilitas Dan Gedung Pemulasaran Jenazah Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
211. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Akhir Pekerjaan DED Gedung Rawat Jalan Dan Penunjang Medis Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
212. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Akhir Pekerjaan DED Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care Dan Bedah Sentral, Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi

**Halaman 202 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

213. 1 (satu) Bundle Dokumen BAP Termyn 100% Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru Paru/Rumah Sakit Mata, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I RSUD Kabupaten Pasaman Barat (LEGES).
214. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Pengguna Anggaran RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/047/SK/RSUD/2017 tanggal 18 April 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 An. Suhandi Lubis, S.Farm.Apt.MKM. (LEGES).
215. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Pengguna Anggaran RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/015/SK/RSUD/2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 An. Suhandi Lubis, S.Farm.Apt.MKM (ASLI).
216. 1 (satu) rangkap surat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Sekretariat Daerah Bagian Layanan Pengadaan POKJA Konstruksi IX kepada PPK Pekerjaan Pembangunan RSUD Tahap I tanggal 8 Juni 2018 (ASLI).
217. 1 (satu) rangkap surat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nomor: 445/1027/RSUD/2018 tanggal 8 Juni 2018 perihal Revisi Data Teknis Pengadaan Pekerjaan Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I beserta dokumen terlampir (LEGES).
218. 1 (satu) rangkap surat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nomor: 027/637/III/RSUD-2018 tanggal 26 Maret 2018 perihal Permohonan Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (LEGES).
219. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 445/053/RSUD/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Pembentukan Tim Penyusun DED Tahap I RSUD Pasaman Barat beserta dokumen terlampir (LEGES).
220. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/396/Bup-Pasbar/2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pasaman Barat No. 188.45/836/BUP-PASBAR-

**Halaman 203 dari 210 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2016, tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan RSUD Pasaman Barat beserta dokumen terlampir (LEGES).

221. 1 (satu) rangkap Surat PT. YODYA KARYA (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru Nomor: 01.09/YK/CAB-PKU/IV/2021 tanggal 9 April 2021 Hal Tindak lanjut Rapat Koordinasi 4 April 2021 beserta dokumen terlampir (LEGES).

222. 1 (satu) rangkap Surat PT. YODYA KARYA (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru Nomor: 01.10/YK/CAB-PKU/IV/2021 tanggal 10 April 2021 Hal Tanggapan dari Draft Temuan BPK (LEGES).

223. Uang sejumlah Rp3.800.000.000,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) dari Terdakwa ALI MUNAR.

224. Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dari Terdakwa LEDI APRIZAL.

225. Uang sejumlah Rp350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari Terdakwa Ir. Arpan Harapan Siregar, M.T.

226. Uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT. MAM ENERGINDO (Terdakwa ALI AMRIL);

227. 10 (sepuluh) lembar cek kosong Bank Mandiri dalam setiap cek masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dari Terdakwa ALI MUNAR dengan nomor Bilyet Giro :

- a) SJ 570476
- b) SJ 570477
- c) SJ 570478
- d) SJ 570479
- e) SJ 570480
- f) SJ 570481
- g) SJ 570482
- h) SJ 570483
- i) SJ 570484
- j) SJ 570485

228. Barang dan benda dari Terdakwa YAN ELDI Bin RUSDI:

- a. Uang sejumlah Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)
  - (Satu) Unit Notebook ASUS Intelcore i5 Model A442U warna hitam No. Seri J1N0CV180922055
- b. 1 (Satu) Unit Charger Notebook ASUS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## c. 1 (Satu) Buah Tas Notebook ASUS

BB nomor 1 s/d 228 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh kami Waspin Simbolon, S.H.M.H. Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, dan Masrizal, S.H., M.H., serta Ahmad Dendy Syaifullah, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Padang selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Sri Hartini.S.Sos sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Masrizal, S.H., M.H.,

Waspin Simbolon, S.H.M.H

Ahmad Dendy Syaifullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Hartini, S.Sos



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)